

LAPORAN HASIL PENELITIAN KOLEKTIF

POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI PERDA SYARI'AH DAN DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PAMEKASAN MADURA



Oleh:

1. Dr. MAIMUN, S.Ag., M.HI (Ketua)

NIP. 197704072003121003

NIDN : 2007047701

2. H. AINUL HAQ NAWAWI, MA (Anggota)

NIP. 195805021998031001

NIDN : 2002055802


**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAMEKASAN**

2016

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Positivisasi Hukum Islam Melalui Perda Syari'ah Dan Dampaknya Bagi Kerukunan Umat Beragama di Pamekasan Madura
2. Bidang Kajian Penelitian : Politik dan Sosiologi Hukum Islam
3. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan/Kolektif
4. Peneliti:
 - a. Nama : **Dr. Maimun, S. Ag, M.HI**
 Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 07 April 1977
 Jabatan : Ketua Tim
 Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina/Lektor Kepala/IV-a
 PTKIN : STAIN Pamekasan
 NIDN : 2007047701
 - b. Nama : **H. Ainul Haq Nawawi, MA**
 Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 02 Mei 1958
 Jabatan : Anggota
 Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina/Lektor Kepala/IV-a
 PTKIN : STAIN Pamekasan
 NIDN : 2002055802
5. Waktu Penelitian : 5 (lima) Bulan (26 Mei – 25 Oktober 2016)
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*)
 Pamekasan, 25 Oktober 2016

Menyetujui:
Kepala P3M,



Dr. Ainurrahman Hidayat, M.Hum
NIP. 197210091999031004

Peneliti,



Dr. Maimun, S. Ag, M.HI
NIP. 197704072003121003

Mengesahkan:

Ketua STAIN Pamekasan



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
NIP. 19690101 199403 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan cahaya petunjuk-Nya, sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., terhadap keluarga, para sahabat, dan para pejuang yang penuh keikhlasan membela kebenaran, keadilan dan memberantas kebodohan, semoga kita mampu mewarisi dan meneladaninya.

Laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ketua dan para wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan
2. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pamekasan, Satuan Polisi Pamong Praja, MUI, Fokus, LP2SI, FKUB, dan lain-lain yang tidak dapat di sebut di sini
3. Kepala P3M STAIN Pamekasan beserta sekretaris dan para stafnya.
4. Pembanding dan semua peserta dalam seminar hasil penelitian, yang telah menyumbangkan ide, saran, dan kritiknya untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi pada penelitian ini, saudara Imam Hanafi, M.HI, adinda Misbahul Arifin, S.Pd.I.

6. Isteri tercinta Ulfatun Hasanah, ketiga buah hati tersayang, Muhammad Althafulghazy Fawwaz, Arini Noura Firdausi, Ahsan Albi Abqari yang telah merelakan waktu kebersamaan mereka demi penyelesaian penelitian ini.

Peneliti tidak dapat membalas dengan apapun kecuali ucapan terima kasih, semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian di masa yang akan datang. Dan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dan bernilai ibadah. *Amiin ya mujibassailin*

Pamekasan, 25 Oktober 2016

Peneliti,

Maimun, dkk.

ABSTRAK

Maimun & Ainul Haq, 2016. *Positivisasi Hukum Islam Melalui Perda Syari'ah Dan Dampaknya Bagi Kerukunan Umat Beragama di Pamekasan Madura*. Laporan Penelitian Kolektif
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Kata Kunci: Positivisasi, Hukum Islam, Kerukunan Antar Umat Beragama

Kabupaten Pamekasan terbilang daerah yang sangat subur dengan tumbuhnya kembangnya peraturan daerah yang bernuansa syari'ah. Dalam kurun waktu 15 Tahun setelah bergulirnya era reformasi tercatat sudah 6 peraturan daerah yang disahkan dan dilaksanakan di daerah yang penduduknya mayoritas muslim ini. Perda-perda tersebut sebagian merupakan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi masyarakat di Pamekasan, dan sebagian lainnya hanya berlaku bagi umat muslim. Namun demikian dalam realitasnya, masih banyak kejadian-kejadian yang seringkali bertolak belakang dengan tujuan peraturan-peraturan daerah yang ada, antara idealitas (*das sein*) yang menjadi tujuan mulya peraturan daerah dengan realitas di lapangan (*das sollen*) terdapat lubang yang menganga. Hal tersebut menarik untuk diseriusi dan didalami terutama ekses dari penerapan perda-perda tersebut dalam memelihara kerukunan antar umat beragama.

Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana proses positivisasi hukum Islam melalui perda syari'ah di Kabupaten Pamekasan?. *Kedua*, bagaimana dinamika penerapan perda syari'ah di Kabupaten Pamekasan?. Dan yang *ketiga*, bagaimana dampak adanya penerapan perda syari'ah bagi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitatif approach*) dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data manusia dan non manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah analisis data dilakukan dengan menggunakan hirarkhi data, yaitu reduksi data, display data, dan heuristik data.

Hasil Penelitian menunjukkan: 1) Ada tiga peraturan daerah yang sudah dijalankan di Kabupaten Pamekasan yang muatannya lebih mencerminkan ajaran syari'ah Islam. Yaitu perda no. 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol di wilayah kabupaten Pamekasan. Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Atas Pelacuran, dan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penertiban Kagiatan di Bulan Ramadhan. Secara umum memiliki tujuan untuk ketertiban umum dalam kerangka memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Pamekasan. Meskipun demikian, dalam proses pembentukannya (upaya positivisasi hukum Islam) ke dalam peraturan daerah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang legal dan formal, bahkan memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang sudah digariskan oleh pemerintah melalui undang-undang No. 10 Tahun 2004. 2) Pelaksana teknisnya di lapangan menjadi tanggung jawab Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Pamekasan, yang bisa meminta bantuan kepolisian dan juga TNI jika diperlukan. Sebagai fungsi penegak

ketentraman dan ketertiban umum (trastibum), para personal pol PP bekerja secara maksimal dalam upaya menegakkan peraturan daerah yang ada, khususnya peraturan daerah terkait dengan minuman beralkohol, palacuran, dan penertiban kegiatan bulan ramadhan. Dalam penerapan peraturan daerah masing-masing kepala daerah memiliki style tersendiri dalam memperlakukannya, ada yang sangat intensif dalam menegakkan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah, ada yang biasa-biasa saja dalam artian bahwa peraturan daerah itu tidak maksimal ditegakkan. Dari sisi efektifitasnya keberadaan peraturan daerah bernuansa syari'ah dinilai berhasil dan memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 3)Terkait dengan dampak negatif pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syari'ah bagi kerukunan antar umat beragama, sampai saat ini tidak ada data yang menunjukkan bahwa ada gangguan bagi kerukunan antar umat beragama. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kerukunan dalam perbedaan. Agama boleh berbeda tapi kerukunan harus tetap terjaga. Antara pemeluk agama di kabupaten Pamekasan tidak pernah ada konflik yang diakibatkan oleh penerapan peraturan yang bernuansa syari'ah. Kerukunan antar umat beragama di Pamekasan terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendorong, antara lain adanya sikap toleran dari masing-masing pemeluk agama khususnya pemeluk agama yang minoritas. Mereka menyadari kalau saat ini sedang berada bersama dengan umat mayoritas. Peran tokoh agama dan ulama' dalam mencegah berkembangnya sikap fanatik yang berlebihan atas agama tertentu juga sangat berarti.

TABEL TRANSLITERASI

ء		ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ي	y
ص	Sh	ة	-ah
ض	Dh	ال	al-
Vokal Panjang			
اَ	Ā/ā	اَ ---	a
اُ	Ū/ū	اُ ---	i
اِي	Ī/ī	اِي ---	u
Vokal ganda			
يِي	yy	اِي اَ	Au/aw
وَو	ww	اِي اِي	Ai/ay

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Tabel Transliterasi	vii
Daftar Isi	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II: KERANGKA TEORITIK	11
A. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional	11
1. Pengertian Hukum Positif dan Hukum Islam	11
2. Politik Hukum Islam di Indonesia	18
3. Sumber Hukum Nasional	21
4. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional	23
5. Produk Hukum Nasional yang bersumber dari Hukum Islam	24
B. Hukum Islam Toleran: Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama	27

1. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama	27
2. Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama	30
3. Faktor-Faktor Retaknya Kerukunan Antar Umat Beragama	36
4. Pembinaan kerukunan antar umat beragama	41
C. Studi Terdahulu	44
BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Kehadiran Peneliti	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis data	52
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	53
H. Tahapan Penelitian	55
I. Sistematika Pembahasan	56
BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Letak Geografis Kabupaten Pamekasan	58
2. Profil Keberagaman Masyarakat Pamekasan	59
3. Keadaan Penduduk Kabupaten Pamekasan	62
4. Kondisi Sosio-Politik Kabupaten Pamekasan	64
B. Positivisasi Hukum Islam melalui Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan	69

C. Dinamika Penerapan Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan	81
D. Dampak Keberadaan Perda Syari'ah Bagi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pamekasan	100
BAB V: POLITIK HUKUM ISLAM DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA	108
A. Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah: Sebuah Upaya Positivisasi Hukum Islam	108
B. Dinamika Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah	120
C. Dampak Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Terhadap Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	127
BAB VI: PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah umat Islam mencatat bahwa hukum Islam berhasil mengatur dan mengarahkan perbuatan spiritual manusia serta hubungan sosial mereka, di mana awal keberadaannya sudah terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW, yaitu dengan cara al-Qur'an dijabarkan kembali ke dalam bentuk tuntunan dan pedoman yang lebih praktis sehingga dapat menjadi penggerak dan pengendali bagi perubahan masyarakatnya menuju kesejahteraan lahir dan bathin. Itu semua terjadi sejak zaman Nabi sampai pada zaman mujtahid.¹

Dalam konteks Indonesia hukum Islam baik dalam bentuk fiqh maupun hukum syari'at pada umumnya, senantiasa diikuti dan dilaksanakan jika selaras dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, sehingga tidak menjadi aturan yang terasing dari umat yang memang mengharapkan kehadiran aturan-aturan yang bisa mengantarkan mereka menuju kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Kalau sudah berbicara kemaslahatan, maka sebenarnya umat Islam tidak cukup berhenti dengan membuat hukum Islam “rasa” Indonesia atau daerah-daerah tertentu, tapi harus lebih dari itu. A. Qadri Azizy melontarkan gagasan agar para pemerhati dan praktisi hukum Islam di Indonesia berupaya untuk menjadikan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia sebagai hukum positif, artinya hukum

¹ Namun demikian ada sebagian pemikir yang berpendapat bahwa awal munculnya fiqh Islam tidak pada masa nabi, tapi jauh setelah itu, tepatnya sekitar abad ke empat Hijriyah. Lihat Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),

Islam dijadikan sumber sistem hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia baik berbentuk undang-undang negara maupun lainnya.

Menurut Azizy, dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia, upaya untuk memasukkan nilai-nilai syari'ah dapat dijadikan landasan pembangunan hukum nasional, karena sistem hukum di Indonesia secara garis besar meliputi tiga macam: sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.²

Agama Islam memiliki tatanan hukum yang secara substansi meliputi dua bidang, yaitu bidang ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan mengenai mu'amalah, atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat bersifat global, dan hanya prinsip-prinsip pokok saja yang ditetapkan. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan kepada para ulama dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengimplementasikan peraturan yang sudah dirumuskan tersebut.

Oleh karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk, membina ketertiban sosial umat Islam, dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Maka jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi asas-asas dan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta relevan dengan kebutuhan hidup umat Islam. Ini berarti, bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum

² A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 138-139

nasional, maka hukum Islam dapat berperan aktif dalam proses pembangunan hukum nasional.³

Pada gagasan formalisasi hukum Islam menjadi undang-undang seperti di lontarkan oleh Azizy, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan tersebut misalnya dapat dilihat pada sifat hukum modern (positif) yang fleksibel dan mampu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tidak mengenal sakralitas apapun, hukum modern bisa dibuat dan dirubah sesuai dengan keperluan. Namun bukan berarti hukum positif bisa dibuat seenaknya. Pembuatan atau perubahan undang-undang selalu harus melibatkan partisipasi warga masyarakat melalui para wakilnya di parlemen, sehingga melahirkan *check and balance*, yang akan menjadi penilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan maslahat rakyat banyak atau tidak.

Karakter lain yang membedakan hukum modern dengan hukum agama adalah, dilihat dari isi atau materi yang dikandungnya. Hukum modern dibuat atas dasar kepentingan dan maslahat bersama. Apa yang menjadi kebaikan bagi rakyat banyak maka hal itulah yang diundangkan. Hukum modern tidak memandang dirinya mengetahui segala hal. Ada batas-batas di mana hukum tidak bisa menjawab semua persoalan yang ada dan diperlukan ketentuan baru untuk mengaturnya.

Yang terakhir apa yang membedakan hukum Islam dengan hukum modern adalah hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan dari mulai urusan pribadi (private) sampai dengan urusan publik, sementara hukum-hukum modern lebih menekankan pada pengaturan hukum publik. Hanya hukum publik saja yang diatur

³ Ibid, 139-164, bandingkan dengan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 24-35

dan dapat diintervensi oleh pemerintah. Adapun yang menjadi kepentingan pribadi diatur oleh masing-masing individu.

Kendati demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyurutkan sebagian umat muslim untuk tetap memperjuangkan proses positivisasi hukum Islam di Indonesia. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, upaya-upaya tersebut menemukan momentumnya, yaitu dengan pemberlakuan peraturan-peraturan daerah (perda) syari'ah di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Data membuktikan bahwa pada masa pemerintahan SBY-JK saja terealisasi tidak kurang dari 66 perda telah dibuat dan diberlakukan di beberapa propinsi dan kabupaten di Indonesia. Angka tersebut semakin memperkuat bahwa dukungan masyarakat utamanya umat muslim di Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sangatlah jelas dan kuat. Bahkan pemberlakuan hukum Islam melalui perda-perda syari'ah tersebut diketahui oleh mayoritas umat Islam yang ada di daerahnya. Data terakhir di Jawa Timur, sejak tahun 2000 sampai Tahun 2015 tercatat ada 17 perda berbasis syari'ah yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.

Dari total jumlah perda yang diundangkan di Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan tercatat menyumbangkan enam perda terkait gerakan pembangunan masyarakat Islami (gerbang salam). Ada yang sudah sejak lama diundangkan meskipun salah satunya tidak disahkan melalui DPRD setempat, tetapi hanya berbentuk surat edaran dari Bupati waktu itu yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syari'at Islam (Gerbang Salam). Sedangkan yang lain berbentuk perda, yaitu Perda Kabupaten Pamekasan no. 18/2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Perda No. 18 tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran, Perda No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat,

infak dan sadakah, Perda No. 5 tahun 2010 tentang Hibah biaya operasional penyelenggaraan haji, Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan baca al-Qur'an bagi anak didik muslim, dan Perda No 5 tahun 2014 penertiban kegiatan di bulan ramadan.

Jika dilihat dari tahun penetapan beberapa perda tersebut, sebagian terbilang sudah cukup tua, artinya hampir 15 tahun lamanya peraturan tersebut diimplementasikan di masyarakat Pamekasan. Waktu yang cukup untuk dilihat dan dianalisis tingkat keberhasilannya. Tanpa menafikan implikasi-implikasi positif karena keberadaan perda tersebut, secara empirik kabupaten Pamekasan juga tidak jarang pula muncul ke permukaan mengenai kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh pelajar,⁴ tokoh agama⁵, sampai anggota dewan⁶, penyalahgunaan narkoba⁷, khalwat di tempat-tempat terlarang bahkan di depan Masjid, perilaku mesum, serta fakta-fakta lain yang masih meramaikan publik Kabupaten Pamekasan pasca pemberlakuan perda-perda berbasis syari'ah. Semua itu berbanding terbalik dengan keberadaan perda-perda di atas di mana salah satu tujuannya adalah membangun masyarakat berperilaku Islami.

Secara kasat mata, sejak tahun diundangkannya perda tersebut memang belum tampak ke permukaan masalah-masalah yang mengganggu kerukunan antar umat beragama, semua tampak berjalan normal-normal saja, hal ini dapat dimaknai bahwa keberadaan perda tersebut memang tidak mengganggu umat beragama lain, atau karena mereka minoritas, atau karena berbeda antara yang tampak depan dengan yang tampak belakang.

⁴ Tribun Regional, 20 Maret 2015

⁵ Kompas.com, 26 Januari 2012

⁶ Jawa Pos/Radar Madura, 30 Maret 2016

⁷ Antara Jatim.com, 26 Januari 2016

Di sinilah terlihat secara jelas adanya *gap* antara cita-cita luhur penerapan syari'at Islam melalui tangan pemerintahan dalam bentuk pemberlakuan perda-perda dengan kondisi senyatanya di masyarakat setelah kurun waktu hampir 15 Tahun. Sehingga memunculkan berbagai pertanyaan apakah keberadaan perda tersebut belum berdampak signifikan bagi masyarakat muslim Pamekasan, apa sebenarnya yang menjadi kendalanya, dan bagaimana pasang surut dan dinamika penerapan perda-perda di atas dari tahun ke tahun.

Untuk menjawab beberapa kegelisahan di atas, maka pada kesempatan ini akan dilakukan sebuah penelitian dengan tema **“Positivisasi Hukum Islam Melalui Perda Syari’ah dan Dampaknya Bagi Kerukunan antar Umat Beragama di Pamekasan Madura”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan pada latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Positivisasi Hukum Islam melalui Perda Syari’ah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Dinamika Penerapan perda Syari’ah di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Dampak Penerapan Perda Syari’ah Bagi kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Proses Positivisasi Hukum Islam melalui Perda Syari’ah di Kabupaten Pamekasan.

2. Mendeskripsikan Dinamika Penerapan Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan.
3. Memahami dampak Penerapan Perda Syari'ah Bagi kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan terlihat urgensinya jika dilihat dari dua sisi. *Pertama* sisi teoritik. Dari sisi pertama penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kajian-kajian hukum Islam dan hukum umum (hukum positif) yang berlaku Indonesia. Mengingat sudah sejak lama antara kedua sistem hukum yang berbeda tersebut berkompetisi (*eklektik*) untuk sama-sama diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, setidaknya dapat dilihat upaya-upaya mewarnai sistem hukum nasional dengan hukum Islam. Hal itu setidaknya terlihat dalam beberapa keinginan untuk merumuskan produk hukum nasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan pula dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Di sinilah pentingnya pemahaman yang integral tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia, dan tata cara konstruksinya, serta beberapa produk hukum nasional yang perumusannya didasarkan kepada norma-norma hukum Islam. Semakin banyak pembahasan serupa akan semakin memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif.

Kedua adalah sisi praksis implementasinya dalam masyarakat. Ukuran keberhasilannya tentunya sudah digariskan, yaitu dipatuhinya semua pasal yang ada pada perda-perda tersebut. Dengan penelitian ini akan dapat digambarkan apakah sejak diundangkan sampai sekarang sudah dilaksanakan secara sempurna atau bahkan tidak. Kalau tidak bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan bagaimana

langkah penyempurnaannya. Karena itu, hasil penelitian ini akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Pamekasan dan instansi terkait, juga masyarakat pada umumnya, sebagai bahan evaluasi untuk secara bersama-sama menyempurnakan kekurangan-kekurangan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis kepada kepala daerah dan DPRD perihal eksistensi perda syari'ah yang mereka rumuskan dan implementasikan, terutama terkait dengan terpeliharanya kerukunan antar umat beragama di Pamekasan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, akan dijelaskan beberapa Istilah sebagai berikut:

1. Positivisasi: suatu proses menjadikan suatu aturan menjadi hukum positif, yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Positivisasi hukum Islam berarti berupaya menjadikan kumpulan asas kaidah hukum Islam berlaku saat ini secara mengikat yang pelaksanaannya ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam wilayah Indonesia.
2. Perda Syari'ah: peraturan daerah yang isinya sebagian atau keseluruhan mencerminkan nilai-nilai syari'ah baik secara langsung atau tidak langsung. Pada judul penelitian ini, perda syari'ah yang dimaksud adalah perda yang bernuansa syari'ah karena berkaitan dengan pelaksanaan *gerbang salam* yang menjadi

jargon kabupaten Pamekasan. Perda-perda tersebut adalah: Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten Pamekasan. Perda No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran, dan Perda perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan dalam Bulan Ramadhan. Perda-perda tersebut bernuansa syari'ah namun tidak saja berlaku khusus umat Islam, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan.

3. Dampak: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam penelitian ini peneliti melihat akibat-akibat yang negatif dari pelaksanaan perda bernuansa syari'ah.
4. Kerukunan: kesediaan individu atau kelompok masyarakat yang menganut agama yang beragam dengan penuh kesadaran dirinya untuk hidup berdampingan secara damai, aman, tentram, harmonis, dan bersedia saling tolong-menolong dalam persoalan sosial kemasyarakatan dan keumatan.
5. Umat Beragama: adalah individu, atau kelompok masyarakat yang memeluk dan mempercayai serta mengamalkan agama yang resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. di Pamekasan terdapat beberapa agama yang diikuti oleh masyarakat, agama tersebut adalah: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan agama Konghucu.

Dari pengertian-pengertian istilah dalam judul penelitian ini maka penelitian ini bermaksud menelusuri secara komprehensif proses menjadikan ajaran hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam perumusan satu peraturan yang nantinya pelaksanaannya akan ditegakkan melalui kekuasaan pemerintahan atau pengadilan

setempat. Dalam penerapan dan pelaksanaannya dimungkinkan akan berdampak negatif terhadap bangunan kerukunan antar umat beragama.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional

1. Pengertian Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Sumber hukum terbagi dua yaitu materi dan formil. Hukum materil terdiri dari sosiologi hukum, filsafat hukum dan sejarah hukum. Sedangkan hukum formil terdiri dari Jurisprudensi, Doktrin, UU, Tractat dan Kebiasaan.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda

karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Pada saat baru lahir ditahun 1945, negara 'bayi' bernama Indonesia mengunifikasi serta mengkodifikasi hukum positif buatan Belanda yang diberlakukan bagi masyarakat di Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai etnik saat itu – bangsa Eropa, bangsa Cina, dan bangsa Timur Jauh bukan Cina yaitu bangsa Arab dan India serta masyarakat pribumi/inlander bangsa Nusantara. Dasar dari peraturan Belanda tersebut sebenarnya adalah hukum buatan VOC (Verenige Oost Indische Companie), yang merupakan multinational company pertama di Nusantara.

Perusahaan dagang multinasional milik kolonial Belanda yang dibentuk oleh 14 warga Belanda bagi manajemen penjajahan dinegara jajahan di Asia Tenggara ditengah kemelut ekonomi dalam negeri Kerajaan Belanda yang terjerat hutang yang besar pasca perang dengan negara-negara tetangganya dan menuju kebangkrutan. Hukum khusus yang mereka buat tersebut sesungguhnya memang khusus untuk diberlakukan bagi para inlander/masyarakat jajahan Belanda di Hindia Belanda.

Artinya kita sekarang sedang terjajah oleh bangsanya sendiri. Sehingga tidak mengherankan sikap krusial pilihan hukum para penegak hukum Indonesia sampai hari ini masih memprihatinkan. Hukum harus ditegakkan dan keadilan harus dijujurkan – vivat justitia vereat mudus (walaupun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan).¹

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan bagian dari syari'at Islam, ia merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan ummat manusia. Hukum atau peraturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama Allah termasuk syari'at Islam. peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, baik hubungannya terhadap Allah, maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan.

Hukum secara umum belum mutlak dinamakan Syari'at Islam dalam era modern. Sebab hukum yang bersumber dari Allah (seperti shari'at Islam) dinamakan hukum *samawy*, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia disebut hukum *wadh'i*. Shari'at Islam sebagai hukum *samawi* berlaku mutlak sedangkan hukum *wadh'i* sifatnya berlaku relatif hanya berdasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan manusia dalam masa-masa tertentu.

Menurut etimologi, syari'at berarti *al-thariqah al-sunnah*, atau jalan dan juga dapat diartikan sumber mata air yang hening bening. Sedangkan pengertian/ta'rif menurut terminologi/istilah yang umumnya dipakai oleh para ulama salaf, dalam memberikan batas pengertian shari'at Islam sebagai suatu pedoman hidup dan

¹ Danuari Sandika Putra, "Hukum Positif Indonesia:", dalam www.danuriblogspot.com (di akses 26 Juli 2010)

ketetapan hukum yang digariskan oleh Allah SWT. Secara lengkap batasan tersebut adalah:

“Hukum yang disyari’atkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang telah didatangkan para Nabi-nabi baik berhubungan dengan cara menyebutkannya, yang dinamai far’iyah amaliyah, yang untuknyalah didewakan ilmu fiqh maupun yang berhubungan dengan itiqad yang dinamai ashliyah ‘itiqadiyah yang untuknyalah didewakan ilmu kalam dan syara itu dinamai pula Addin dan Millah”²

Syari’ah dinamakan juga *Ad-Din* memiliki pengertian bahwa ketetapan peraturan Allah yang wajib ditaati. Ummat harus tunduk melaksanakan ad-Din (*shari’at*) sebagai wujud ketaatan kepada hukum Allah. *Ad-Din* dalam bahasa Arab berarti hukum. Shari’ah juga disebut *Al Millah* artinya bahwa agama bertujuan untuk mempersatukan para pemeluknya dalam suatu perikatan yang teguh. dapat pula bermakna pembukuan atau kesatuan hukum-hukum agama.

Syari’ah sering juga disebut *shara’*, yaitu aturan yang dijalani manusia, atau suatu aturan agama yang wajib dijalani oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat. Istilah teknis dalam bahasa Inggris: “*Canon law of Islam*, yaitu keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan. tiap-tiap perintah Tuhan dinamakan hukum. Oleh karena itu, *shari’at* tidak dapat disamakan dengan hukum dalam dunia modern ini.”³

Syari’ah secara umum adalah segala aturan hukum yang diwahyukan kepada para nabi berupa kitab suci seperti : Taurat, Zabur, injil dan Al-Qur’an, maupun berupa syari’at yang disampaikan kepada para nabi yang tidak berupa kitab/tidak

² Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh* (Ujung Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983), 3

³ Ibid.

dibukukan sebagai kitab yang mempunyai nama, misalnya syari'at Nabi Adam, syari'at Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi yang lainnya yang diwahyukan kepada mereka untuk membentengi ummat dimana mereka diutus.

Syari'at Islam adalah peraturan/ hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada nabi besar Muhammad SAW, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an, sunnah/hadist nabi yang diperbuat atau disabdakan dan yang ditakrirkan oleh nabi termasuk juga bagian dari shari'at Islam.

Syari'at meliputi di dalamnya semua tingkah laku manusia, yang disandarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dalam perkembangan hukum Islam dikenal ijthihad hal disandarkan kepada Fiqhi yang di dalamnya termuat hukum hasil kecerdasan mengistimbatkan satu nilai hukum. Di dalam fiqh didapati suatu tindakan sah atau tidak sah, boleh atau tidak, sedangkan di dalam syari'at didapati tindakan hukum boleh dan terlarang, harus diakui bahwa syari'at dan fiqh atau bahkan hukum Islam mempunyai perbedaan, tetapi dalam perkembangannya para ulama tidak terlalu prinsipil membedakannya.

Perbedaan istilah tersebut sering kita temukan dalam literatur Barat yaitu term *Islamic law* yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. dalam penjelasan terhadap kata *Islamic law* sering ditemukan definisi; keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala "aspeknya" dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti Syari'at Islam.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17-18

Oleh karena itu, dalam Islam sering dijumpai istilah *fiqh*, *shari'ah*, dan hukum Islam.⁵ istilah-istilah itu sering dikacaukan pemakaiannya, sebagai suatu hal yang berbeda, dan kadang-kadang bersinonim. Terlebih bagi jika yang dipakai terjemahan hukum Islam yaitu pengertian Shari'at dan fiqh sering menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat.⁶

Hukum Islam, sering di identikkan dengan fiqh atau paham karena keduanya adalah hasil ijtihad ulama, baik ulama tradisional (pesantren) maupun modern, sebagai contoh adalah ungkapan Dr. Muhammad Muslihuddin sebagai berikut:

“Islamic law is divinely ordained system, the will of god to be established on earth. It is called syari'ah or the (right) path. Al-Qur'an and the Sunnah (tradition of the prophet) are is two primary and original sources”.⁷ (Hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut Syari'at atau jalan yang benar. Al-Qur'an dan sunnah nabi merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut).

Dalam uraian tentang perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh luar dan dalam terlihat bahwa yang mereka maksud dengan *Islamic law* disini tentunya bukan Shari'at tetapi *fiqh* yang telah dikembangkan oleh fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa “Hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu

⁵ Suhaja S, Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 5

⁶ Baca dalam A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional :Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 1-14

⁷ Muhammad Muslihuddin, *Phylosopy of Islam Law and Orientalis: A Comparative Study of Islamic Legal System* (Lahore: Islamic Publication Ltd. tt), xxi.

Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸

Intinya bahwa, hukum Islam sebagai suatu istilah, sangat terkait dengan dan tak dapat dipisahkan istilah shari'ah. Karena shari'ah adalah hukum-hukum Allah yang telah jelas nashnya atau qathi, sedangkan *fiqh* adalah hukum yang dzanni yang dapat dimasuki pemikiran manusia (ijtihad).⁹

Menurut Dr. A. Qadri Azizy, M.A. : bahwa berbicara tentang hukum Islam pada periode awal (masa nabi), memang harus diakui tidak ada pemisahan antara hukum Islam di satu sisi hukum dalam masyarakat (hukum umum) di sisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika nabi menebut dan mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam. diyakini pula oleh umat Islam, bahwa praktek Khulafa' rasyidun (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) juga demikian, mereka mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan publik selalu mengacu pada hukum Islam.

Menurut Joseph Schacht, yang membuat tesis antara hukum Islam yang dikembangkan oleh fuqaha yang bersifat swasta dan suka rela, di satu pihak dan praktek pemerintahan beserta lembaga peradilan yang didominasi oleh kepentingan politik, dipihak lain. Joseph Schacht, menulis sebagai berikut:

“Islamic law represents an extreme case of a “jurists law”: it was created and developed by specialists; legal science and not the state plays the part of a legislator, and scholarly hand books have the force of law. This became possible Islamic law successfully claimed to be based on divine authority, and because

⁸ Azizy, *Eklektisisme...* 14

⁹ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 41

Islamic legal science guaranteed its own stability and continuity".¹⁰ (hukum Islam mewakili sebuah kasus yang ekstrim mengenai jurist's law (hukum Islam yang merupakan produk ahli hukum secara perorangan). Hukum Islam diciptakan dan dikembangkan oleh ahlinya secara swasta (mandiri), ilmu hukum dan bukan negara yang memainkan peran legislator, dan buku-buku baku yang ditulis secara ilmiah mempunyai kekuatan hukum, hal ini menjadi mungkin, sebab hukum Islam telah mengklaim dengan sukses sebagai (hukum) yang berdasarkan pada otoritas Tuhan, dan sebab ilmu hukum Islam telah memberi jaminan akan kestabilan dan keberlanjutan hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dan ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : hukum Islam merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam yang harus diyakini dan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan umat Islam, hal ini disebabkan karena hukum Islam mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

2. Politik Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sejak munculnya di negeri ini hingga sekarang merupakan hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya pada tataran symbol, tetapi juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata-mata merupakan sebuah tanda bahwa mayoritas masyarakat Indonesia pemeluk agama Islam, melainkan dalam realitas alamiahnya, hukum Islam di beberapa daerah sudah menjadi tradisi. Secara sosiologis dan cultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengurat dan

¹⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1984), 5

mengakar dalam budaya masyarakat. Hal ini disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam.

Melihat hal tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum Islam senantiasa bergelut di setiap masanya, mulai dari masa penjajahan Belanda dalam visi politik VOC, selanjutnya pada pasca kemerdekaan, masa orde baru dan masa sekarang yaitu masa reformasi. Wajah kongkrit dari perbedaan ini tampak dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik.

Pada zaman VOC (1062-1880) hukum Islam dalam aspek hukum perdata telah mendapatkan legalitas, dalam hal ini merupakan kelanjutan dari Statuta Batavia, yang menegaskan bahwa hukum kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang biasa dipakai oleh rakyat sehari-hari.¹¹ demi misi penjajahan Belanda tidak dapat menghindari gesekan dengan hukum Islam, maka ketika memberlakukan suatu hukum bagi bangsa Indonesia, muncullah teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Van Den Berg. Isinya adalah setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, penduduk muslim berlaku hukum Islam.

Eksistensi hukum Islam mulai mengalami kemajuan pada masa orde baru ketika diakui dalam kerangka *ius constitutum*, dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, inpres No, 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹²

Namun demikian, meskipun hukum Islam pada masa orde baru sudah menempati posisi yang layak, namun dinilai hanya pada tataran pengukuhan adanya

¹¹ Supomo Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, (Jakarta: T.p, 1955), 8

¹² Sudrman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: UII Press, 2003), 90

hukum Islam, atau hanya sekedar legislasi saja. Dalam bahasa Marzuki Wahid, politik hukum Islam di Indonesia, dilihat dari segi pembentukannya pada masa orde baru masih berkarakter semi responsive. Sementara dari sisi materi hukumnya, politik hukum Islam di Indonesia berkarakter otonom. Dari segi fungsi hukum dalam implemenetasinya berkarakter regulative dan legitimatif.¹³

Runtuhnya rezim orde baru memunculkan tuntutan dan aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memformalkan Piagam Jakarta atau Syari'at Islam. Namun di sisi lain ada kekhawatiran dari kelompok lain terhadap banyaknya ketentuan dalam syari'at Islam yang dianggap tidak sejalan dengan demokrasi. Pertentangan pemikiran tersebut muncul sebagai akibat dari adanya polarisasi dan orientasi keberagamaan masyarakat di Indonesia yang hitrogen. Ada kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideology yang mengusung penerapan syari'at Islam, tapi juga ada kelompok yang hanya berorientasi pada moral etik beragama tanpa harus ada formalisasi syari'at, dan ada juga yang setengah-setengah, dalam arti mendukung formalisasi shari'at, tetapi hanya sebatas hukum privat saja.

Bagi yang tidak sejalan dengan ide formalisasi shari'at menganggap bahwa jalan tersebut merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi. Menurut Marzuki Wahid, formalisasi shari'at Islam kurang startegis dan efektif. Dalam konteeks Negara yang berdasarkan pancasila, tidak mungkin suatu kelompok menerapkan hukum sendiri berdasarkan dominasi kelompok atau etnis tertentu.¹⁴

¹³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 213-216

¹⁴ Marzuki Wahid, *Syari'at Islam, antara Pemberlakuan, Formalisasi dan Politisasi, Bacaan Kritis atas Wacana dan Gerakan "Shari'at Islam" Pasca Orde Baru*, (Pengantar dari Gontor ke Pulau Baru, Memoar H. Ahmadi), (Yogyakarta: Syarikat, 2002), vi

Kesempatan selanjutnya, wacana Islamisasi Hukum pidana di Indonesia juga berlangsung, namun rangkaian usaha tersebut selalu gagal pada sempitnya penafsiran umat Islam. Mereka menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang ekstrem, dengan adanya hukum rajam, potong tangan, dan yang lainnya, tanpa memandang kemaslahatan penerapan hukum pidana itu sendiri.

Dari paparan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya wacana penerapan hukum syari'at atau prinsip-prinsipnya hukum Islam di Indonesia sangat menarik untuk diperbincangkan, karena sekalipun hal itu merupakan gagasan lama, namun selalu actual pada setiap kesempatan, paling tidak setiap pergantian pemerintahan baru.

3. Sumber Hukum Nasional

Penggunaan istilah hukum nasional dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa Indonesia setelah kemerdekaan sudah memiliki hukum sendiri yang diderivasi dari UUD 1945 sebagai titik tolaknya, dan bukan lagi menggunakan undang-undang atau hukum yang dibangun oleh Hindia Belanda.

Kesan tersebut harus dibangun secara terus menerus sebagai bentuk optimisme masyarakat akan terwujudnya hukum nasional yang mandiri. Karena seperti kita tahu bahwa hukum nasional sebagai sebuah system hukum yang meliputi materil dan formil, pokok dan sektoral yang dibangun berdasarkan ideology Pancasila dan UUD 1945 serta berlaku di seluruh Indonesia sampai sekian lama Negara ini merdeka belum juga terwujud, sehingga saat ini Indonesia belum memiliki system hukum yang mandiri.¹⁵

¹⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan...*, 34

Hukum nasional seyogyanya dibangun tidak hanya berdasarkan pada ideology Pancasila dan Undang-Undang 1945, karena hal tersebut hanya akan membatasi hukum nasional dari sumber lain yang bisa jadi lebih sesuai dan relevan dengan karakter bangsa ini. Oleh karena itu akan sangat rasional bila dilakukan pendekatan lain bahwa hukum nasional dapat bersumber dari hukum lain selama tidak bertentangan pancasila dan UUD 1945.

Menurut TAP MPR Nomor III/MPR/2000 sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945 yang merupakan sumber dasar tertulis Negara republic Indonesia dan memuat dasar dan garis besar hukum penyelenggaraan Negara. Sampai saat ini sudah mengalami empat kali amandemen.
- b. Ketetapan MPR
- c. UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- e. Keputusana Presiden
- f. Peraturan Daerah.¹⁶

Sementara secara filosofis, sumber hukum nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam¹⁷, yang juga dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional.

¹⁶ Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 85-86

¹⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), 38

4. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional

Hukum Islam pada dasarnya sudah mengakar dalam tradisi hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena perjalanan sejarah Indonesia diiringi *vested interest* antara kepentingan kolonial dan agama mayoritas rakyat Indonesia. Pada awalnya Belanda tidak mengira bahwa ada hukum yang sudah berlaku di Hindia Belanda (Indonesia).

Fakta menunjukkan bahwa saat itu hukum Islam sudah berlaku. Salah satu indikatornya adalah munculnya ahli hukum Islam seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang menulis sebuah buku berjudul *als-shirath al-Mustaqim* pada sekitar tahun 1628, begitu juga menjadi indikator bahwa hukum Islam sudah ada pada waktu itu, yaitu dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan mataram, Banten, dan Cirebon, yang lambat laun bisa mengIslamkan penduduknya.

Belanda sesungguhnya sudah mengakui hukum Islam sejak zaman VOC dengan adanya *regering regelemen*, mulai Tahun 1855 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia, terutama ketika muncul teori *Reciptio in Complexue*, meski pada akhirnya ditemukan penyimpangan, namun itu sudah membuktikan bahwa hukum Islam sudah diberlakukan ketika itu.¹⁸

Meskipun sudah terdapat bukti yang jelas bahwa hukum Islam sudah dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional, namun dalam perjalannya tidak semulus yang dibayangkan. Banyak pertentangan yang harus dialami. Oleh karena itu sangat sulit untuk menyimpulkan berkaitan dengan aspek apa saja pada hukum Islam yang

¹⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 69

bisa diangkat menjadi sumber hukum nasional. Meskipun demikian Rifyal Ka'bah¹⁹ mencoba merumuskan bahwa hukum Islam yang dapat diangkat menjadi sumber hukum nasional adalah hukum Islam local atau hukum Islam ala Indonesia, yang dirumuskan oleh hasil ijtihad ulama setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Salah satunya adalah kompilasi hukum islam (KHI) yang mulai diberlakukan di pengadilan agama sejak tahun 1991 melalui inpres. KHI memang masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, karena hanya mencakup hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan. Setidaknya keberadaan KHI membuktikan bahwa pada dasarnya sudah sejak lama bangsa Indonesia mendamba-dambakan hukum Islam menjadi bagian yang diundangkan oleh negara.

5. Produk Hukum Nasional yang bersumber dari Hukum Islam.

Penting untuk ditampilkan di sini beberapa produk hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam. sebagaimana juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional dan sudah berintegrasi dengan hukum Islam yang sudah dilegislati menjadi hukum nasional. Karena itu, integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui berbagai cara sudah sejak lama diupayakan. Dan sebagai buktinya akan dikemukakan di sini beberapa contoh, antara lain:

¹⁹ Ibid, 65-66

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan terbitnya undang-undang ini, peranan hukum Islam dalam mengatur masalah perkawinan sudah dijamin oleh kekuatan negara, sehingga semua warga Indonesia yang muslim mempunyai aturan secara nasional yang tidak terpengaruh oleh kondisi suku dan budaya dan sekian lokalitasnya. Beberapa poin penting di mana hukum Islam berperan dalam mengatur perkawinan warga negara secara umum antara lain, di Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini sangat sejalan dengan aturan hukum Islam di mana perkawinan orang Islam sah di mata hukum jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Bunyi pasal tersebut relevan dengan pandang hukum Islam (fiqh) yang mengatur tentang pernikahan, bahwa seseorang harus melengkapi persyaratan dan tahapan (rukun) pernikahan yang sudah digariskan dalam Islam, antara lain ada ijab-Qabul, hadirnya 2 orang saksi, adanya wali nikah, dan sebagainya.²⁰

Begitu juga tentang perkawinan sebagai sebuah perjanjian suci yang seharusnya memenuhi asas-asas perkawinan, serta harus sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membangun rumah tangga yang kokoh, tentram (sakinah) penuh perasaan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), hal senada sudah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an surat al-Rum: 21.

Sebagaimana hukum Islam menjelaskan hal demikian, undang-undang menggariskan beberapa asas perkawinan yang harus disepakati kedua belah pihak, yaitu asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih,

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Darul Hadits, 2004), 497.

kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, serta monogami.²¹ Jika asas-asas tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, baik sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung, maka tujuan pernikahan sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an di atas akan segera terwujud.

b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam kehidupan sosial tidak bisa dihindari hubungan antar sesama manusia, tolong menolong dan saling membantu antar sesama, termasuk dalam hal perekonomian. Islam juga mengajarkan distribusi ekonomi dengan jalan wakaf. Dalam hukum Islam masalah perwakafan sudah di atur sedemikian rupa, sehingga benar-benar menjadi satu wahana untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun demikian, ketika dibawa dalam konteks Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam, tentunya distribusi harta mengalami kendala. Salah satunya belum adanya regulasi yang memadai tentang perwakafan.

Meskipun dengan sempit menjadi persoalan yang berkembang cukup lama, undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjadi jawaban sementara bagi kekosongan suatu regulasi yang mengatur persoalan yang memang sudah diharapkan oleh umat Islam untuk menciptakan kesejateraan bersama. Pada awalnya regulasi tentang pengelolaan wakaf berada pada level di bawah undang-undang, seperti petaturan pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan sebagainya.²²

Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 menjadi tanggungjawab umat Islam secara umum, karena di dalamnya memuat peraturan yang sumbernya dari hukum Islam. hal

²¹ Ibid., 506

²² Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

tersebut dapat dilihat beberapa pasal yang mengandung hukum Islam, antara lain Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa wakaf dipandang sah di mata hukum jika pelaksanaannya selaras dengan syari'ah Islam.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Salah satu undang-undang yang juga menjadi angin segar bagi umat Islam, dengan diundangkannya UU no 3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan agama yang diperluas dari yang sebelumnya hanya mutlak berwenang mengadili perkara-perkara tertentu saja seperti bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan sebagainya. Setelah terbitnya undang-undang no 3 tahun 2006 ini menjadi diperluas kewenangannya untuk menangani juga persoalan sengketa kepemilikan atau keperdataan lainnya, serta kewenangan untuk memberikan kesaksian istbat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.²³

B. Hukum Islam Toleran: Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antara umat beragama identik dengan kehidupan yang senantiasa dihiasi oleh suasana damai, tertib, tenteram, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, sehingga terwujud satu masyarakat yang dewasa dalam berfikir dan bertindak, tidak mudah menyalahkan dan menghalangi kegiatan umat beragama lain dalam menjalankan keyakinan dan agama masing-masing. Kerukunan antara umat beragama merupakan kondisi sosial yang sangat penting dijaga dan senantiasa

²³ Ibid., 160.

dipelihara, terutama di Indonesia yang penduduknya terdiri dari beribu-ribu suku dan beberapa agama serta keyakinan. Hal itu tidak lain agar tercipta sebuah negara yang aman, tertib, sejahtera. Kerukunan antar umat beragama juga dapat diartikan mempertemukan hati dan budi yang memiliki titik kesamaan untuk dapat mengarah kepada perdamaian antar umat beragama.²⁴

Untuk menciptakan kerukunan yang tulus – tanpa kebohongan – dan tercermin dalam keharmonisan antar umat beragama, menurut Syahrin harus didorong oleh dua hal, *pertama* kerukunan harus tumbuh dari keyakinan sebagai suatu keharusan dari sebuah ajaran agama yang semua agama mengajarkan satu titik temu bahwa agama adalah kebersamaan, bukan hanya tumbuh dari kepentingan politik. *Kedua* kerukunan juga harus tumbuh dan berkembang dari tuntutan budaya dan adat istiadat.²⁵

Di zaman modern di mana ditandai dengan keragaman umat manusia yang memeluk agama-agama yang berbeda, menuntut adanya kerukunan antar umat beragama, bukan saja karena anjuran masing-masing agama yang memang secara teologis mengajarkan agar para pemeluk agama tertentu wajib menghargai pemeluk agama lain, juga karena tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak bisa dihindari. Hal itu karena manusia – apapun agama yang dipeluknya - merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menghindari interaksi antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pandangan di atas jika dilihat dalam konteks Indonesia sangatlah relevan mengingat masyarakat Indonesia di samping merupakan masyarakat yang religius,

²⁴ Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 222

²⁵ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 8

juga memiliki akar budaya dan adat istiadat yang sangat kokoh terutama berkaitan dengan budaya dan adat toleransi antar sesama maupun antara umat beragama. Jika agama dan budaya bekerja secara beriringan maka optimis, kerukunan antar umat beragama akan tercipta secara mudah dan berkelanjutan.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa di negara Indonesia tersedia ruang yang luas dan bumi yang subur bagi tersebarnya agama-agama yang awalnya berasal dari luar, seperti agama hindu, budha, dan termasuk agama Islam sebagai “pendatang baru” di nusantara yang kemudian mendapat respon luar biasa dari para pengikutnya, sehingga menjadi agama yang dipeluk dan diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia sampai sekarang. Masing-masing agama tersebut sudah barang pasti akan saling berebut pengaruh bagi para pengikutnya. Seperti yang terjadi pada agama hindu dan budha yang pernah menjadi agama besar di tanah air dan saling berebut pengaruhnya sampai pada tak terhindarkannya peperangan.²⁶

Tak terkecuali agama Islam yang sejak kedatangannya di Indonesia menjadi agama mayoritas, membuat para pengikutnya semakin percaya diri untuk menjadikannya agama yang eksklusif dan memandang agama lain bukanlah agama yang benar sehingga harus diberantas dari bumi nusantara, khususnya Indonesia. Jika hal demikian terus berkembang dan tumbuh subur di negeri yang memiliki kemajemukan penduduk, bukan tidak mungkin keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan menjadi sesuatu yang langka di tengah-tengah umat beragama yang masing-masing agamanya menyerukan kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini dapat dimaknai tidak adanya pihak-pihak yang dapat menghalangi dan memaksa

²⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan & Maarif Institut, 2009), 60

seseorang secara individu maupun kolektif untuk memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.²⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi yang terjadi di masyarakat di mana antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling tolong menolong dan bekerjasama dalam hal duniawi, serta saling memberikan kebebasan dalam menjalankan kebutuhan dasarnya masing-masing, baik kebutuhan untuk menjalankan ritual ibadah agamanya, maupun kebutuhan-kebutuhan sosialnya tanpa ada yang terganggu maupun mengganggu yang lain.

2. Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Islam sebagai agama *samawi* membawa ajaran *tauhid*, sebagaimana juga agama-agama sebelumnya membawa ajaran yang sama. Jika dilihat secara lebih tajam, agama sebenarnya merupakan respon atas kondisi masyarakat yang menyimpang dari sisi-sisi kemanusiaan, sebagai akibat dari kebodohan manusia itu sendiri yang tidak mampu menolak ajakan hawa nafsunya, keluar dari jalan Tuhan, dan lebih memilih jalan syetan. Selanjutnya agama juga terlibat dalam tuntutan dan kebutuhan pemeluknya, dengan kata lain agama berinteraksi dengan hubungan antar manusia, kebutuhan ekonomi, kebutuhan atas keadilan dan lain sebagainya.²⁸

Agama juga bersifat universal, karena agama merupakan pengetahuan yang juga bersifat universal. Karena agama universal, maka sebenarnya para pemeluk semua agama adalah satu komunitas yang oleh al-Qur'an disebut sebagai *ummah*

²⁷ Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 14.

²⁸ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas Pluralisme Terorisme*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 37.

wahidah, setidaknya satu komunitas dalam aspek-aspek kemanusiaan yang selalu harus dibangun antar sesama pengikut agama. Berdasarkan fundamental universalitas agama tersebut maka dalam agama Islam dilarang untuk memaksakan keimanan kepada siapapun, tidak seorang pun berhak untuk memaksakan kepercayaannya kepada orang lain.²⁹ Dalam hal ini Allah berfirman dalam rangka memperingatkan Nabi Muhammad agar tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada seseorang, yang firmanNya adalah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 256)

Dalam surat lain Allah SWT. juga berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus: 99).

²⁹ Hasan Hanafi, at all, *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

Kedua ayat di atas secara ekspelisit menggambarkan adanya suatu larangan kepada nabi Muhammad meskipun dia sebagai rasul, agar tidak memaksakan satu keyakinan atau agama tertentu tak terkecuali agama Islam kepada seseorang maupun kelompok masyarakat. Seorang utusan hanya berkewajiban menyampaikan apa yang menjadi ajaran agamanya, dan tidak melekat padanya kewenangan untuk memaksa umatnya untuk mengikuti ajaran agama yang disampaikan, karena yang punya kewenangan untuk memaksa hanyalah Allah SWT, meskipun kadang-kadang tidak Ia lakukan.

Jika di atas sudah dijelaskan secara normatif bahwa ajaran Islam itu juga tidak menghendaki adanya pemaksaan dalam memeluk suatu agama, maka bagaimana mungkin pemeluk agama baik secara personal maupun secara kolektif tidak mau melakukan upaya agar semua pemeluk agama-agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan tidak saling mengganggu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, dan saling menghormati hak kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sungguh kalau semua itu tidak terjadi merupakan suatu pelanggaran terhadap ajaran agamanya, yang memang diturunkan oleh Tuhan untuk kemaslahatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat, syari'at (ajaran agama) tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebahagiaan hakiki para hambaNya.³⁰

Di samping kedua ayat di atas, secara teologis dalam beberapa ayat al-Qur'an, Islam menganjurkan agar umatnya senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan umat pemeluk agama lain, hal tersebut karena semua kebenaran (agama)

³⁰ Maimun Nawawi, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 132

berasal dari Tuhan yang sama yaitu Allah. Misalnya dapat disimak disini bunyi surat al-Kahfi sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

Jika dicermati untaian beberapa ayat yang sudah dijelaskan di atas, jelas mengisyaratkan kepada umat Islam bahwa sumber utama ajaran Islam sudah sejak awal menyangsikan bahwa hanya ada satu agama bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain bahwa pluralitas agama dipandang lebih realistis ketimbang satu agama, karena menyangkut umat yang terdiri dari berbagai suku dan kultur yang berbeda.

Yusuf Ali sebagaimana dikutip Syahrin memberikan ulasan penafsiran atas surat yunus ayat 99 di atas, bahwa orang-orang beriman seharusnya tidak marah ketika berhadapan dengan orang tak beriman, dan hendaknya menahan diri dari tindakan kekerasan, memaksakan keyakinan kepada orang lain dengan berbagai cara, karena iman yang dipaksakan adalah iman yang dibuat-buat dan itu bukanlah iman.³¹

Larangan atas pemaksaan agama dan keyakinan kepada individu maupun kelompok tertentu tidak saja ada dalam ajaran agama Islam, melainkan juga pernah terjadi di dalam agama lain. Semisal apa yang pernah direkomendasikan oleh negara bagian di India, dimana menyerukan agar para misionaris kristen yang bertugas merekrut para pengikut untuk menganut agama kristen diperintahkan untuk ditarik agar tidak lagi menjalankan tugasnya. Begitu juga dilarang melakukan usaha dengan

³¹ Harahap, *Teologi Kerukunan*. 16

kekerasan atau penipuan, dengan ancaman atau cara-cara haram lainnya seperti bantuan keuangan untuk merubah hati nurani dan keyakinan mereka.³²

Penjelasan terhadap ayat di atas relevan dalam kehidupan saat ini di mana hidrojenitas penduduk di suatu wilayah tertentu tidak dapat dielakkan. Dan dalam kondisi yang seperti itu umat membutuhkan banyak masukan dan arahan agar senantiasa berfikir rasional terutama menyangkut pandangannya tentang perbedaan atau persamaan agama-agama di muka bumi. Bahwa antara satu agama dengan yang lain ada perbedaan dalam satu sisi, itu sudah pasti. Namun jangan sampai melupakan sisi-sisi persamaan antar agama.

Masih tentang kerukunan antarumat beragama, Islam juga memiliki sejarah yang manis dalam mengkonstruksi, menjaga dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menyatukan umat manusia yang berbeda suku, ras dan agama di Madinah melalui konsep *ummah*, yang kemudian diabadikan dalam bentuk *Piagam Madinah*.

Dalam *Piagam Madinah* diatur berbagai hal tentang hak beragama, antara lain misalnya jaminan kebebasan dalam beragama sebagaimana juga sudah digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur'an sebelumnya. Sebagai akibat dari adanya jaminan kebebasan beragama, maka perihal toleransi antar umat beragama juga menjadi salah satu bagian yang termaktub dalam *Piagam Madinah*. Demikian juga aturan mengenai sikap toleran antar pemeluk agama, dan persamaan posisi antar agama di hadapan hukum, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam aturan yang dibuat

³² Wilfred Cantwell Smith, "Orang Kristen di Tengah Pluralitas Agama", dalam *Agama Untuk Manusia*, ed. Ali Noer zaman, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 48.

bersama antara Nabi sebagai kepala “pemerintahan” kala itu di Madinah, dengan penduduk kota madinah.³³

Dari itu semua mengindikasikan secara jelas bahwa terkait dengan bagaimana menciptakan kerukunan di antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama yang lain, Islam tidak hanya memiliki konsepsi teoritik yang terakumulasi dalam nalar teologisnya, melainkan juga memberikan contoh konkrit dalam kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan setting sosial masyarakatnya. Dengan demikian menjadi lebih nyata bahwa sebenarnya Islam sangat membenci kekerasan dan disharmoni yang mengatasnamakan agama (Islam), dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia yang terwujud dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.

Jika dilihat dalam setting sosial yang lebih sempit semisal di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, dapat digambarkan di sini betapa berbagai upaya yang dilakukan oleh para tokoh agama untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, damai, dan rukun antar umat beragama, betapa menghadapi rintangan yang sangat berat, meskipun para tokoh agama seperti halnya almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur tidak henti-hentinya terus mengupayakan dengan berbagai cara rasional, sehingga menjadikannya menerima gelar pahlawan nasional, dijadikan icon pluralisme termasuk oleh lawan politiknya.³⁴

Karena kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas itulah Gus Dur tak henti-hentinya dikenang oleh umat berbagai agama yang diakui secara sah di Indonesia. Bahkan dalam kesempatan memimpin negara Indonesia sebagai presiden

³³ Lihat selengkapnya Wijaya, *Hidup Beragama.*, 46-48.

³⁴ Baca dalam Amien Rais, “Gus Dur Icon Pluralisme” dalam *Damai Bersama Gusdur*, (Jakarta: Kompas, 2010), 73-74.

yang masa jabatannya relatif singkat, Gus Dur berhasil mengesahkan satu agama untuk dapat dihargai dan dihormati di Indonesia, yaitu agama Konghucu.

Menurut Gus Dur, terjadinya berbagai kerusuhan dan kekerasan yang tidak bertanggungjawab dan bernuansa agama di berbagai tempat, merupakan akibat dari sikap eksklusif dalam beragama.³⁵ Karenanya ia menyarankan agar siapa pun umat beragama lebih mengedepankan keterbukaan dalam mencari kebenaran di dalam agama masing-masing.³⁶

Begitu juga Mukti Ali sebagaimana dikutip Zainuddin,³⁷ mengatakan bahwa dalam hal teologis masing-masing pemeluk agama yang berbeda tidak dapat melakukan kompromi, karena dalam persoalan yang sama seperti tentang kitab suci, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka yang harus ditempuh adalah jalan *agree in disagreement* untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan jalan tersebut masing-masing pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar, dan pada sisi yang sama juga harus membiarkan orang lain untuk meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.

3. Faktor-Faktor Retaknya Kerukunan Antar Umat Beragama

Seringkali terjadi gesekan yang serius antar pemeluk agama yang berbeda dengan kedok agama. Salah satunya di Indonesia yang undang-undangnya mengakui

³⁵ Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat, dkk (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 52.

³⁶ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: LapPenas, 1981), 3.

³⁷ Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

secara sah plurlitas agama. Tidak sulit untuk mencari contoh tentang kekerasan yang dilakukan oleh pemeluk agama tertentu kepada pemeluk agama lain yang mengatasnamakan agama. Insiden tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

a. Sikap Fanatisme Berlebihan

Sikap yang seperti itu berkembang di berbagai negara dan bisa saja terjadi pada pemeluk agama tertentu, tak terkecuali Islam. di Indonesia akhir-akhir ini dapat kita lihat bagaimana aliran-aliran radikal, Islam fundamintalis atau sebutan lainnya juga berupaya untuk menyebarkan ajarannya sektenya yang mengarah kepada fanatisme yang berlebihan terhadap Islam, sehingga sering memunculkan kekerasan dengan alasan agama. Menurut kelompok fundamentalis hanya agama Islam yang memiliki ajaran yang otentik yaitu berupa al-Qur'an dan hadits, sementara agama yang lain semisal Kristen tidak memilikinya, meskipun ada hanya tulisan-tulisan yang tidak ditulis langsung oleh pengikut-pengikut Nabi semasa Nabi masih ada, sehingga melahirkan kitab-kitab yang antara satu pengikut dengan pengikut yang lainnya tidak ada keseragaman, apalagi agama lain yang memang tidak ada kejelasan sumber literalnya.³⁸

Penganut Islam aliran ini masih berpandangan bahwa agama yang paling benar dan paling baik adalah Islam, sedangkan agama yang lain seperti Yahudi dan Nasrani adalah tidak lain kecuali agama sejarah yang sudah digantikan keberadaannya oleh agama Islam, karena itu apapun bentuk peribadatan selain agama Islam, tidak akan diterima di sisi Allah. Secara normatif, pemikiran seperti di atas bukanlah tanpa dasar, kalau dalam Islam ada ayat-ayat yang secara lahiriyahnya membenarkan

³⁸ Zainuddin, *Pluralisme Agama*, 273.

pemikiran radikal tersebut. Misalnya ayat QS. Ali Imran: 19 yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Potongan ayat di atas yang dijadikan pijakan oleh para penganut aliran radikal dan fundamintalis untuk tidak menerima agama lain selain Islam karena menganggap bahwa ayat tersebut secara ekspelisit tidak lagi mengakui kebenaran agama kecuali agama Islam. Jika dibaca secara teks, maka hal demikian benar adanya. Pola berfikir tekstualis itulah yang seringkali membuat tatanan kehidupan sosial menjadi retak dan merusak kerukunan antar umat agama yang berbeda. Pola pemikiran seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan warisan pemikiran para ulama’ klasik yang memandang bahwa kebenaran hanya satu yaitu Islam, yang merupakan kebenaran mutlak dan merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

b. Rendahnya sikap Toleran

Sulit dipungkiri bahwa eksistensi keberagaman agama, suku, bahasa, dan sebagainya memang benar adanya. Karena itu, semuanya hanya dapat hidup dalam kondisi aman, harmonis, dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mungkin kecuali setiap individu pemeluk agama mengembangkan sikap toleransi. Dalam Islam setidaknya sikap toleransi ini dibangun berdasarkan kandungan ayat “tidak ada paksaan dalam agama”.

³⁹ Achmad Khudori Soleh dan Erik Sabti Rahmawati, *Kerjasama Umat Beragama dalam Al-Qur'an, Perspektif Hermeneutika Farid Esack*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 117.

Ketika situasi harmonis, damai, dan aman menjadi rusak karena persoalan perbedaan agama, itu artinya tidak adanya sikap toleran di antara pemeluk agama yang berbeda, sikap lapang dada tidak tumbuh dalam keberagaman masyarakat, sehingga berpotensi mengarahkan pada perbedaan yang lebih tajam lagi. Hal yang demikian biasanya terjadi pada masyarakat yang belum dewasa secara emosional, masyarakat seperti ini cenderung menganggap perbedaan sebagai permusuhan, dan tidak pernah berfikir bahwa kekuatan yang pernah melahirkan peradaban-peradaban besar muncul dari adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu.⁴⁰

Dalam salah satu buku yang ditulisnya, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa “agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus-toleran”.⁴¹ Pernyataan yang terpampang secara jelas sebagai sebuah motto dalam bukunya, mengindikasikan kuatnya semangat dalam upaya menciptakan dan membumikan sikap toleran di antara umat beragama dan sekaligus menghilangkan sikap intoleran antar mereka.

Menurut Misrawi, sikap intoleransi itu muncul dalam diri masyarakat beragama khususnya muslim, karena pembacaan yang tidak benar terhadap al-Qur’an, membaca al-Qur’an seharusnya tidak sekedar apa yang ada pada teks, melainkan yang ada dibalik dan di belakang teks itu sendiri, sehingga akan terkuat mutiara al-Qur’an yang sebenarnya. Membaca al-Qur’an seharusnya dengan arif, terbuka dan kontekstual, karena toleransi adalah teks dan realitas sekaligus.⁴²

Itulah sebabnya mengapa selalu muncul perbuatan-perbuatan tak terpuji yang mengatasnamakan agama. Agama selalu dijadikan alat pembenar untuk melakukan

⁴⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan.*, 178

⁴¹ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur’an Kitab Toleransi, Inklusifisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), iii

⁴² *Ibid.*, 478

tindakan yang justru dilarang oleh agama itu sendiri, seperti kekerasan, anarkhisme, sweeping rumah ibadah, masjid, dan sebagainya yang sifatnya menanamkan kebencian kepada pemeluk agama lain, itu semua menjadi faktor utama rusaknya tatanan kerukunan antar umat beragama.

c. Campur Tangan Ranah Politik

Tidak jarang runtuhnya bangunan kerukunan antar umat beragama juga dikarenakan faktor kekuasaan negara dan politik. Sulit sekali memisahkan agama dari intervensi negara, meskipun sebenarnya agama dan negara jauh berbeda. Kenyataan sejarah menjelaskan bahwa upaya untuk memasukkan agama ke dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, masih segar dalam ingatan setiap individu. Salah satu contoh upaya menegakkan syari'at Islam dengan Piagam Jakarta, meskipun kemudian tidak mendapatkan respon secara massif, karena segera disadari bahwa hal tersebut agama berupaya memanfaatkan negara.

Persinggungan antara agama dan negara juga sering muncul ke permukaan di mana dalam hal-hal tertentu negara juga berupaya memanfaatkan agama. Misalnya ketika negara dan pemerintahnya mengalami kesulitan, tidak jarang agama dan para pemeluknya dimanfaatkan untuk menyelesaikannya, inilah yang dikenal dengan politisasi agama.

Biasanya para politisi dan pejabat negara bersikap religius, dan seakan selalu mendekatkan agama dengan negara. Namun ketika kondisi negara sudah aman, stabil, dan berjalan sesuai yang diharapkan, maka seringkali agama dan tokoh-tokohnya tidak lagi menjadi perhatian. Para ulama' seringkali dijadikan sebagai "pemadam kebakaran". Pada masa kampanye, para politisi juga tidak sedikit yang

menggunakan istilah-istilah agama, untuk menarik simpatik, namun setelah mereka terpilih, para tokoh agama tersebut juga tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya sesuai dengan janji-janji politiknya.⁴³ Anehnya, para tokoh agama masih saja berkubang pada lubang yang sama meskipun hal demikian sudah dialaminya berkali-kali.

4. Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Masalah kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beragama sebenar sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lahirnya negara ini melalui kemerdekaan Tahun 1945. Hal itu ditandai dengan dibentuknya kementerian agama yang secara khusus menangani persoalan dalam bidang keagamaan, membina kehidupan keagamaan, dan menata keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya kementerian agama mengemban misi yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam bidang keagamaan yang secara garis besar dapat dirangkum dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan keagamaan
- b. Mengembangkan pendidikan agama
- c. Membina kerukunan antar umat beragama⁴⁴

Secara nasional ada enam agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Maka sejauh menyangkut persoalan enam agama tersebut negara (pemerintah) wajib mengelola dengan baik sesuai peraturan yang ada di negeri ini. Sudah barang tentu negara tidak memiliki hak untuk masuk terlalu jauh ke dalam masing-masing agama.

⁴³ Harahap, *Teologi Kerukunan.*, 123.

⁴⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 36.

Ada urusan-urusan agama di mana negara tidak boleh ikut campur di dalamnya. Urusan peribadatan, urusan keyakinan (akidah) itu tidak bisa diintervensi oleh negara, karena itu urusan privasi masing-masing agama dan pengikutnya.

Jika dicermati, terlihat bahwa fungsi utama negara dalam mengatur umat beragama adalah memelihara kerukunan antar umat beragama. Meskipun demikian tugas memelihara kerukunan antar umat beragama bukan saja menjadi kewajiban pemerintah semata. Karena tanpa bantuan dan partisipasi semua masyarakat beragama, kerukunan tersebut tidak akan terwujud. Intinya bahwa tugas pembinaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di samping menjadi tugas pemerintah juga menjadi tugas masyarakat secara bersama-sama.⁴⁵

Karena itu, dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan yang biasanya juag diikuti dengan pergantian menteri agama, selalu menekankan pentingnya membangun dan membina kerukunan antar umat beragama. Kepemimpinan Suryadharma Ali ketika menjabat menteri agama di masa pemerintahan SBY, juga melakukan hal yang sama. Hal itu tidak heran karena kerukunan umat beragama merupakan pilar penting kemajuan pembangunan bangsa. Jika kerukunan bergama bermasalah, pembangunan masyarakat dan bangsa akan terganggu.⁴⁶

Perhatian pemerintah dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama terlihat bahwa upaya tersebut menjadi kebijakan nasional yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang terdahulu. GBHN 1993 juga sama, memberikan perhatian yang serius terhadap bidang keagamaan dan

⁴⁵ Ibid., 37.

⁴⁶ Ruchman Basori, dkk, *Suryadharma Ali: Ucapan, Gagasan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat*, (Yogyakarta: LkiS, 2014), 221.

pembinaan kerukunan antar umat beragama sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka panjang kedua.⁴⁷

Meskipun sampai saat ini masih saja ada gangguan ketidakrukunan antar umat bergama, sebenarnya di Indonesia mengenai kerukunan antar sesama memiliki sejarah panjang. Bahwa bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, agama, adat istiadat, dan perbedaan-perbedaan lainnya.⁴⁸ Perbedaan tersebut bukan dijadikan sebagai penyebab munculnya sentimen satu sama lain, melainkan dijadikan modal utama dalam meraih cita-cita bersama dalam menggapai kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia, sehingga bisa kita nikmati sampai saat ini.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan dan memelihara, mengembangkan, dan menyuburkan kerukunan antar umat beragama, pemerintah melalui kementerian agama berusaha menyusun satu langkah dengan mengidentifikasi titik-titik rawan bagi pecahnya kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya data-data tersebut diharapkan dapat dengan mudah ditemukan solusinya.

Adapun masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan hubungan antara umat beragama adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pendirian rumah ibadat, menjadi hak segala bangsa, namun diperlukan melihat kondisi sosial masyarakat terutama kondisi psikologis umat beragama lain.
- b. Penyiaran Agama, dengan berbagai medianya akan menimbulkan kerawanan jika ditujukan ke umat yang sudah beragama.

⁴⁷ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, 37.

⁴⁸ Pimpinan MPR dan Tim Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: SekJen MPR RI, 2012), 187.

⁴⁹ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, 38-39.

- c. Bantuan Luar Negeri, baik material maupun bentuk lainnya yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Perkawinan beda agama, jika menyangkut persoalan harta kekayaan, harta waris, status hukum perkawinan dan sebagainya.
- e. Perayaan Hari-hari besar keagamaan yang tidak sadar situasi dan lingkungan.
- f. Penodaan agama, perbuatan melecehkan dan menodai agama tertentu
- g. Kegiatan aliran sempalan, artinya menyimpang dari doktrin agama yang diakui secara resmi.
- h. Aspek-aspek non agama, seperti kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, politisasi agama, pendidikan yang tidak mempertimbangkan etika agama, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras baik secara nasional maupun internasional.

C. Studi Terdahulu

Beberapa studi yang membahas tentang pemikiran positivisasi hukum Islam di Indonesia baik yang berbentuk buku maupun laporan hasil penelitian antara lain:

1. Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin*. Diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta, 1996).
2. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
3. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, secara garis besar buku ini berbicara tentang hukum Islam yang dijadikan sebagai salah satu bahan dasar pembentukan hukum nasional, sejak masa kolonial hingga orde reformasi.

Walaupun secara de facto hukum Islam baru terakomodir dalam hukum nasional, hal tersebut dikarenakan pengaruh politik yang cukup kuat. Buku ini diterbitkan oleh STAIN Bengkulu bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, terbit tahun 2008.

4. Ali Fikri, *Penerapan Perda Syari'ah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan*,⁵⁰ penelitian ini memfokuskan pada dua masalah, yaitu latar belakang penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Kabupaten Pamekasan dan Respon Umat Gereja terhadap pemberlakuan Gerbang Salam tersebut. Secara umum hasil penelitian ini bergelut dalam sebuah alternatif yang timbul akibat satu fenomena yang terjadi di masyarakat, terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak islami, dan kemudian muncul alternatif baru sebagai upaya pencegahan dan perbaikan di mana di respon positif oleh semua kalangan termasuk kalangan gereja.
5. Erie Hariyanto, *Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupeten Pamekasan*,⁵¹ penelitian melihat pelaksanaan Gerbang Salam sebagai sebuah hukum yang hidup karena secara teori hukum pelaksanaan gerbang salam sesuai dengan filosofis dan tuntutan hidup masyarakat, begitu juga sudah memenuhi hukum yang legal sebagai perda dan selaras dengan kepentingan sosiologis masyarakat Pamekasan Madura.

Dari sekian banyak tulisan yang telah ada di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang makna dibalik munculnya perda-perda yang ada di Pamekasan, apakah sebagai sebuah kebutuhan murni dari tuntutan masyarakat atau ada hal lain dibalik semua itu (Dramaturgi). Dari sisi yang lain juga belum ada yang

⁵⁰ Ali Fikri, *Penerapan Perda Syari'ah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan*, Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

⁵¹ Erie Hariyanto, *Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupeten Pamekasan*, dalam Jurnal Karsa, Vol. XV. No. 1 April 2009.

meneliti dari segi apakah pelaksanaan perda akan merekatkan hubungan antara umat beragama atau bahkan sebaliknya. Inilah yang kemudian memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan positivisasi hukum Islam di Pamekasan dengan perspektif yang juga berbeda.

Dari itu, maka nampaklah posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu merupakan penelitian perdana yang akan berupaya melacak lebih jauh kerangka berfikir pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui kekuatan legislasi dan politis munculnya perda-perda syari'ah di daerah atau perda-perda bernuansa syari'ah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diteliti.¹ Di pihak lain Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dan berhubungan dengan mereka dalam hal bahasanya dan alam peristilahannya.² Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif senantiasa berorientasi atas pijakan fenomenologis, yaitu dengan memandang tingkah laku manusia apa yang mereka katakan dan mereka perbuat sebagai hasil dari bagaimana mereka menafsirkan (memahami) dunianya.³

Dengan demikian dalam penelitian ini, seorang peneliti ingin melihat fenomena yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. Di samping itu, pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri peneliti dengan subyek yang diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 2

³ Robert Bogdan dan Steven Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj. A. Kh. Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 44

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang antara lain memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Di mana sasaran tersebut diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, dengan tujuan memahami berbagai kaitan antar variabelnya.⁴

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pamekasan dengan membatasi lingkup kajiannya di Kecamatan kota Pamekasan terutama terkait dengan implementasi dan dampaknya bagi masyarakat. Sementara data-data lain yang terkait konsep perda syari'ah dapat saja melebar di seluruh wilayah Pamekasan. Pemilihan lokasi tersebut di samping karena letaknya yang terjangkau, juga karena Kabupaten Pamekasan menjadi icon Madura sebagai kabupaten yang berupaya menerapkan syari'at Islam sejak awal dengan dibentuknya lembaga LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam) sehingga mempermudah dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan terkait dengan konsep perda-perda syari'ah kabupaten Pamekasan.

C. Kehadiran Peneliti.

Untuk memperoleh data yang lebih valid dan mendalam, peneliti harus hadir di tengah komunitas yang diteliti, tentunya juga harus berbaur bersama mereka karena dalam hal ini peneliti berperan juga sebagai instrumen penelitian sekaligus juga pengumpul data. Hal itu dilakukan karena memang data-data yang harus diperoleh peneliti harus dikumpulkan secara cermat, khususnya terkait dengan latarbelakang lahirnya perda bernuansa syari'ah, pelaksanaannya, dan efektifitasnya,

⁴ Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan* (Malang: Kalimas sahada, 1996), hlm., 57

serta dampaknya bagi kerukunan antar umat beragama di lokasi penelitian, yaitu di wilayah kabupaten Pamekasan.

Karena itu, peneliti menedatangi lokasi penelitian dan berperan sebagai observer, peneliti, pengumpul data, serta sebagai subyek dan obyek penelitian. Dalam kehadirannya, peneliti berbaur dengan masyarakat pada umumnya, dan tidak membuat jarak bersama mereka. Dengan demikian, adakalanya peneliti diketahui oleh subyek penelitian yang lain, dan ada kalanya tidak diketahui, untuk memperoleh data yang benar-benar murni dan obyektif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data merupakan subyek dari data yang akan diperoleh.⁵ Loflan menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata baik berbentuk tulisan, ataupun lisan dari hasil interview dan pengamatan perilaku. Senada dengan hal tersebut, Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, maupun dokumen, dan yang lainnya.⁶

Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data yang berbentuk manusia dan non manusia. Sumber data manusia antara lain unsur pemerintah daerah, unsur dewan perwakilan rakyat daerah, unsur MUI, unsur FKUB, unsur Ormas Islam, Tokoh agama (Ulama'), tokoh masyarakat (Tomas), serta para masyarakat baik secara individu dan atau kelompok di wilayah kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber non manusia, dapat berupa dokumen,

⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*... 114

⁶ Moleong, *Metode Penelitian*... 112

buku-buku, berita, salinan perda bernuansa syari'ah, dan semua teks tertulis terkait dengan penerapan peraturan daerah di wilayah kabupaten Pamekasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data yang lumrah digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengukurannya, karena itu prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan juga harus dipenuhi secara tertib dan benar pula.⁷ Beberapa instrumen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengamatan harus dilakukan oleh peneliti untuk melihat fenomena yang ada di lapangan sehingga dengan begitu peneliti bisa mengumpulkan data.

Dalam pelaksanaannya, pengamatan merupakan teknik data yang tidak begitu rumit (sederhana) dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa. Namun tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, seperti tidak boleh ada pendapat yang mendahului sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan untuk menangkap suatu peristiwa, kejadian-kejadian maupun gejala yang ditemuinya.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, dalam artian peneliti bukan termasuk yang diteliti, melainkan hanya mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah. Sering disebut pengamatan langsung, akan

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84

digunakan untuk mengamati beberapa kegiatan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah yang bernuansa Islam di Kabupaten Pamekasan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden dengan cara bertatap muka dan bercakap-cakap atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung maupun tidak langsung disodorkan kepada informen.⁸

Wawancara seperti dikenal dalam banyak sumber, terpolanya menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban sudah dipersiapkan dalam bentuk konsep sebelum wawancara berlangsung. Sementara wawancara tak terstruktur adalah sebaliknya, pertanyaan akan muncul secara *snow ball* saat wawancara berlangsung, sehingga jenis ini bertujuan untuk menemukan informasi yang tidak baku, pengecualian, penyimpangan, serta penafsiran yang tidak lazim.

Dalam penelitian ini digunakan kedua jenis wawancara di atas guna saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dilakukan kepada akan dilakukan kepada pengasuh, para guru/ustadz, para santri yang mengikuti program prakom untuk memperoleh informasi yang mendalam perihal fokus yang sedang dialami peneliti saat ini.

⁸ Joko Soebagio, *Metode Penelitian, Metode & Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan alat pelengkap atau bahkan utama dalam prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, karena sifat dokumen yang adakalanya penting dan sangat memberi informasi yang cukup untuk kajian yang sedang diteliti, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk meramalkan.⁹

Dokumen-dokumen yang penting untuk diperoleh dalam penelitian ini antara lain rencana kegiatan pembelajaran, jadwal pembelajaran, profil pondok pesantren, jumlah santri, jumlah tenaga pengajar, dan sebagainya.

F. Analisis data.

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah menganalisisnya menjadi informasi yang sistematis. Yaitu berupaya mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasi dalam suatu pola tertentu sehingga menjadi sebuah kesatuan yang berurutan.

Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Imam Arifin menjelaskan perihal analisis data. Menurut mereka ia adalah proses pelacakan dan pengurutan secara sistematis mengenai transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan secara keseluruhan kepada orang lain.¹⁰

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak harus menunggu terkumpulnya data secara keseluruhan, melainkan pada waktu data itu diperoleh saat penelitian sedang berlangsung, data-data tersebut harus sudah mulai

⁹ Moleong, *Metode Penelitian...*, 161

¹⁰ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Social dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), 84

dianalisis, agar tidak ada hal yang hilang atau bahkan terlupakan, begitu juga setelah semua data terkumpul, maka data sudah waktunya untuk dianalisis secara teliti dan penuh konsentrasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah analisis, yaitu: *Pertama*, reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data.

Kedua, display data, sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarannya secara keseluruhan ataupun dalam pengambilan kesimpulan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian bisa diantisipasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, dan diagram, sehingga keseluruhan data dapat dipetakan hingga bagian-bagian yang mendetil.

Dan *ketiga* heuristik data. Menemukan perbedaan-perbedaan dan menarik persamaan-persamaan yang ada pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Validitas suatu data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, karena data yang kurang atau bahkan tidak valid akan melahirkan kesimpulan yang tidak benar pula, karena itu untuk mengukur validitas temuan pada data yang dikumpulkan peneliti menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Seringkali peneliti dalam menyelami data yang akan diteliti ikut serta dalam suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang relatif lama, itu saja tidak cukup, mungkin saja diperlukan perpanjangan waktu keikutsertaan dalam upaya memastikan validitas dan obyektivitas data yang diteliti.

2. Ketekunan pengamatan

Dengan tehnik ini peneliti berupa untuk melakukan suatu pengamatan secara cermat dan teliti serta berkesinambungan khususnya terhadap beberapa faktor yang dianggap menonjol. Dengan demikian akan ditemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diamati.

3. Trianggulasi

Tehnik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data, misalnya dapat ditempuh dengan memanfaatkan sumber, metode penyelidikan dan teori pembahasan sejawat dan pengecekan anggota. Patton menjelaskan, sesuai dengan istilahnya trianggulasi terdapat tiga strategi, pertama pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dari beberapateknik pengumpulan data, kedua pengecekan pada sumber data dengan metode yang sama, yang ketiga memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.¹¹

4. Analisis Kasus Negatif

¹¹ Moleong, *Metode Penelitian...*, 178.

Dengan cara mengecek keabsahan temuan dengan menganalisis data yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan data itu menunjukkan kebenaran sebagaimana adanya. Langkahnya adalah mengecek data sementara dengan data sebelumnya atau data berikutnya dengan melakukan wawancara atau observasi lagi. Teknik ini dilakukan jika di lapangan terjadi kekeliruan data.

H. Tahapan Penelitian

1. Tahap pra-lapangan

Tahap ini dapat dibilang fase persiapan untuk menuju pada aktivitas pelaksanaan penelitian itu sendiri. Yaitu dimulai dengan menyusun desain penelitian, memilih dan menetapkan lokus penelitian, mengurus izin penelitian, menjajaki dan menilai kondisi lapangan, memilih dan memfungsikan informan dengan sebaik-baiknya, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, serta mengantisipasi etika penelitian yang sebenarnya.

2. Tahap pelaksanaan penelitian di lokasi

Tahap ini adalah pekerjaan lapangan, dimulai dengan memasuki lapangan penelitian dengan terlebih dahulu memahami latar belakang dan konteks penelitian sebagai wahana persiapan diri peneliti, selanjutnya melakukan penyebaran kuesioner, wawancara, serta mengumpulkan beberapa dokumen yang terkait dengan fokus penelitian ini.

3. Tahap analisis data dan penarikan kesimpulan

Sebenarnya dalam penelitian ini proses analisis data sudah dimulai sejak pekerjaan pengumpulan data tersebut dimulai. Analisis data sudah dilakukan sambil

mengumpulkan data yang dilakukan secara intensif, karena apada tahap ini pengelompokan data sudah dilakukan. Seperti dijelaskan Muhadjir, bahwa tahap analisis data merupakan proses induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun sesudahnya.¹²

Hal itu ada benarnya, karena dengan melakukan analisis pada saat pengumpulan data dapat mempermudah peneliti dalam memberikan suatu penilaian atas data yang diperoleh yang dengan penilaian data-data yang diperoleh, peneliti akan dapat menemukan tema serta menemukan hipotesis yang kemudian akan melahirkan suatu temuan teori baru dari apa yang diperoleh di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi 6 (enam) bab, yang masing-masing bab akan mencakup beberapa pembahasan, yaitu:

Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian terdahulu, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2 berbicara tentang kerangka teoritik, yang meliputi kerangka teoritik tentang pengertian hukum Islam, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, pengertian hukum positif, pembentukan hukum positif di Indonesia, sumber-sumber hukum nasional, politik hukum Islam di Indonesia, hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, dan teori tentang kerukunan antara umat beragama, mulai dari pengertian, hal-hal yang terkait dengan pembinaan kerukunan antar umat beragama.

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30

Bab 3 berbicara tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta penguatan keabsahan temuan.

Bab 4 berbicara gambaran lokasi penelitian dan penyajian data hasil penelitian.

Pada bab 5 merupakan bab analisis data dengan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis yang sudah ditentukan.

Bab ke 6 adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, temuan penelitian dan saran-saran serta rekomendasi setelah dilakukan refleksi atas hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu wilayah di Pulau Madura. Secara geografis kabupaten Pamekasan dibatasi oleh laut Jawa pada sisi Utara, selat Madura pada sisi Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Sampang, dan sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sumenep. Posisinya secara geografis terletak pada 6°51' – 7°31' Lintang selatan dan 113°19' – 113°58' Bujur Timur.¹

Luas wilayah kabupaten Pamekasan mencapai angka ± 792.92 km² dengan ketinggian antara 6 m – 350 m di atas permukaan air laut. Terdiri dari 13 kecamatan 178 desa dan 11 kelurahan yang menempati luas tanah 79.230.01 ha. Dari luas wilayah tersebut rata-rata tanah terdiri dari persawahan mencapai ±15.168 ha, sedangkan ± 32.958 ha dalam bentuk tegalan, dan ± 15.920 ha merupakan tanah tandus/rusak. Sisanya adalah ditempati pemukiman warga, tambak, tempat usaha jasa, pertokoan dan sebagainya.

Dengan kondisi geografis yang seperti itu, masyarakat Pamekasan mayoritas berpenghasilan dari hasil pertanian, terutama bagi mereka yang mempunyai sawah, ladang, maupun tegalan. Sehingga andalan utama untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka adalah pertanian, dan sisanya dalam berbagai profesi, sebagai tukang bangunan, pegawai negeri sipil dan sebagainya.

¹ Tim Penulis, *Profil Kabupaten Pamekasan 2013* (Pamekasan: Badan Pusat Sta Kabupaten Pamekasan, 2013), 9.

2. Profil Keberagaman Masyarakat Pamekasan

Pulau Madura adalah salah satu dari ribuan pulau yang ada di Indonesia. Penduduknya mayoritas muslim fanatik, didukung dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang berlokasi di setiap pelosok dan perkotaan di masing-masing Kabupaten. Pulau Madura terbagi menjadi empat Kabupaten yang membentang dari paling Barat kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan yang paling Timur adalah Kabupaten Sumenep.

Secara historis disinyalir masyarakat Madura mengenal Islam dari para pedagang dan pelaut sekitar tahun 1450 M. Indikatornya adalah tumbuh pesat dan ramainya perniagaan internasional di beberapa daerah di Jawa khususnya di Jepara, Gresik, Surabaya, Rembang dan Tuban pada zaman kerajaan Majapahit, sehingga banyak pedagang muslim dari arab yang hidup dan tinggal berlama-lama di daerah tersebut sampai banyak yang meninggal dunia.²

Dilihat dari batu nisannya yang ada dapat dikenali bahwa sebenarnya sudah ada di antara para pelaut dan pedagang asing tersebut yang beragama Islam, yang kemudian ajaran baru tersebut menyebar ke berbagai pelosok daerah yang lebih luas secara cepat. Cepatnya penyebaran ajaran Islam tersebut antara lain karena terjadi kontak sosial yang sangat intens antar sesama masyarakat, juga karena sifat ajaran Islam yang lebih demokratis dan tidak membeda-bedakan kasta seperti pada agama lain.

Diduga para pedagang dan pelaut Madura tersebut, termasuk kelompok masyarakat yang pertama menerima Islam yang kemudian menyebarkannya ke

² Mein A. Rifai, *Lintasan Sejarah Madura* (Surabaya: Yayasan Lebbur Legga, 1993), 22.

daerah lain, sehingga seringkali digambarkan bahwa rakyat Madura lebih dulu menjadi pemeluk agama Islam dari pada penguasa pemerintahan.³

Di Pamekasan sendiri diduga ajaran agama Islam dibawa oleh saudara raden Kanduruwan bernama raden Pamekas yang sengaja dikirim ke wilayah Madura Tengah untuk mengislamkan masyarakat di sana. Nama Pamekasan diambil dari nama Raden tersebut sebagai kediaman Raden Pamekas yang awalnya berupa desa kemudian menjadi kota dan bahkan sekarang menjadi Ibu kota Madura.⁴

Begitulah secara singkat awal masuknya Islam di Madura khususnya di Pamekasan yang kalau dilihat di zaman sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Di samping banyaknya lembaga pendidikan, di Pamekasan juga terdapat situs religius bersejarah yang menandakan bahwa sesungguhnya Islam masuk ke Pamekasan sudah cukup lama. Misalnya terdapat *maqbarah buju'* (buyut) Batu Ampar yang terletak di desa Batu Ampar Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.⁵ Para *bhuju'* dan semua keturunannya, diduga ikut berperan besar dalam mengemban amanat islamisasi masyarakat di Madura khususnya di kabupaten Pamekasan. Mereka melanjutkan misi penyiaran agama Islam yang dilakukan generasi muslim sebelumnya, sehingga menjadikan masyarakat Pamekasan benar-benar ta'at dalam hal melaksanakan perintah agama Islam.

³ Ibid.

⁴ Ibid., 24.

⁵ Di tempat wisata religius "Batu Ampar" terdapat makam beberapa *bhuju'* yang dipercaya oleh masyarakat luas memiliki *karomah*, sehingga banyak masyarakat yang berziarah ke tempat tersebut, beberapa *bhuju'* tersebut antara lain Syeh Abdul Mannan (*bhuju'* Kasambi), Syeh Abdurrahman –Mbah Batsaniyah (*bhuju'* Tompeng), Syeh Su'adi Abu Syamsuddin (*bhuju'* Latthong), dan beberapa *bhuju'* keterunannya. Lihat selengkapnya dalam Jakfar Shodiq Fauzi, *Kemilau Bukit Batu Ampar, Sebuah Manakib Buyut Batu Ampar* (Surabaya: Sinar Terang, 2013), 15.

Nafas Islam merasuki masyarakat Madura. Ajaran Islam juga menjiwai akar-akar budaya masyarakat Madura.⁶ Tentang hal itu bukanlah basa basi atau polesan wajah saja, namun benar-benar menjadi pedoman hidup sehari-hari. Falsafah Madura mengatakan *bhâbhu*, *'bhâpa'*, *ghuru*, *rato* adalah salah satu falsafah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang lebih demokratis, toleran, dan mudah dipahami masyarakat karena sesuai fitrah manusia, juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan atas kebenaran ajaran Islam yang diterima secara utuh oleh masyarakat Madura termasuk masyarakat Pamekasan sejak lama.

Sementara itu, agama yang lain, terutama agama-agama besar seperti hindu dan budha dipastikan sudah ada sebelum Islam masuk di Pamekasan. Hal ini dapat dilihat bahwa sekitar antara tahun 1050 – 1572, pulau Madura berada dalam pengaruh kekuasaan kediri, yaitu kerajaan Singosari yang beragama Hindu, dan kerajaan Majapahit yang beragama Budha.⁷

Meskipun sulit untuk melacak jejak keagamaan hindu dan budha di Pamekasan secara arkeologis, namun setidaknya ada temuan sebuah arca di kecamatan Galis, yang kemudian diletakkan di Avaloktesvara di bawah naungan Yayasan Budhi Dharma yang terletak di kampung Candi Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Temuan arca tersebut meskipun sangat minim, mengindikasikan adanya aktivitas keagamaan yang perdah berlangsung sebelum kedatangan Islam di Pamekasan.

⁶ Misalnya dalam bentuk musik dan irama timur tengah yang banyak digemari masyarakat Madura, tumbuh-tumbuhan asal timur tengah yang diakomodasi dalam ritual-ritual budaya berbau keagamaan oleh masyarakat Madura, seperti tanaman delima, tanaman pacar kuku, kurma, dan sebagainya. Lihat Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, 26.

⁷ Katwa (dkk.), *Pamekasan dalam Sejarah*, (Pamekasan: Arsip Kabupaten Pamekasan, 2003), 17.

Agama Kristen juga datang ke Pamekasan setelah agama Hindu, Budha dan Islam. Kristen memasuki Pamekasan juga dibawa oleh para pedagang yang tidak hanya menjalankan bisnisnya namun juga memiliki misi misionaris untuk menyebarkan agama dan keyakinannya. Di duga Kristen mulai masuk pada zaman penjajahan belanda menduduki Indonesia di mana Pamekasan juga menjadi wilayah jajahannya. Meskipun demikian agama kristen tidak terlalu bisa berkembang, karena masyarakat Madura pada umumnya sudah menerima dengan sepenuh hati agama Islam, sehingga keyakinan mereka tidak lagi goyah.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Pamekasan

Menurut sensus penduduk tahun 2012, jumlah populasi penduduk kabupaten Pamekasan mencapai 818.662 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk meningkat sekitar 1.45 % pertahun. Rasio jenis kelamin dan rata-rata anggota rumah tangga menurut sensus 2012 tercatat sekitar 213.585 rumah tangga, 397.004 laki-laki dan 421.658 perempuan, ini menunjukkan bahwa penduduknya lebih banyak perempuan.

Secara sosial keagamaan penduduk kabupaten Pamekasan hampir 92.5 % penduduknya beragama Islam, karena itu tidak heran jika terdapat banyak masjid dan musolla hingga 1.088 buah Masjid dan 4.939 buah musolla sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya, dan hanya ada beberapa tempat ibadah untuk umat agama lain.⁸

Kasus pidana yang terdata di lembaga pemasyarakatan pada tahun 2012 mencapai angka 838 angka narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan dari

⁸ Ibid., 43.

berbagai jenis kejahatan yang terjadi, kasus narkoba menempati puncaknya, yaitu mencapai 620 narapidana dengan rincian 619 laki-laki dan seorang narapidana narkoba perempuan.⁹ Di samping itu ditemukan juga seorang tahanan dengan kasus yang sama, dan tambahan 3 narapidana yang baru masuk di dalam daftar sehingga pada tahun 2012 kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dibilang sangat tinggi. Begitu juga dengan data narapidana yang sudah masuk Bui terdapat 2 narapidana terkait kasus kesusilaan.

Jumlah tempat peribadatan dalam angka tahun 2013 mencapai 1088 Masjid, 4939 Musolla, 5 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik, 1 Vihara, dan 1 Pura.¹⁰ Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan persebaran tempat peribadatan pemeluk agama yang ada di Pamekasan dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1:

Tempat Peribadatan menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Masjid	Musolla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
01	Tlanakan	64	403	0	0	0	0
02	Pademawu	99	411	0	0	0	0
03	Galis	35	124	0	0	1	1
04	Larangan	71	291	0	0	0	0
06	Pamekasan	95	385	5	1	0	0
06	Proppo	91	811	0	0	0	0
07	Palengaan	97	443	0	0	0	0
08	Pegantenan	117	413	0	0	0	0
09	Kadur	79	366	0	0	0	0
10	Pakong	56	257	0	0	0	0
11	Waru	94	483	0	0	0	0
12	Batumarmar	89	311	0	0	0	0
13	Pasean	101	241	0	0	0	0
	Total	1088	4939	5	1	1	1

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dokumen tahun 2013

⁹ Ibid., 173

¹⁰ Ibid., 179

Jika dilihat persebaran tempat peribadatan di masing-masing kecamatan, terlihat jelas bahwa agama-agama besar lainnya selain agama Islam tidak terlalu berkembang di daerah pedesaan, dan hanya ada beberapa di perkotaan seperti di kecamatan Pamekasan, sementara dua agama lainnya(hinda budha) terlihat masih seperti sebelumnya, yaitu berkutat di kecamatan Galis. Jumlah tempat peribadatan di atas juga dapat dijadikan indikator jumlah pemeluk agama yang memang ada di Pamekasan. Dengan perbandingan yang sangat jauh, tempat peribadatan umat Islam mendominasi, baik dalam bentuk Masjid maupun musolla/surau.

4. Kondisi Sosio-Politik Kabupaten Pamekasan.

Sebagai konsekwensi dari penduduk muslim mayoritas, tentunya juga akan sangat berpengaruh kepada situasi dan kondisi pemerintahan di Pamekasan. Tahun 2009 terdapat setidaknya 10 partai yang bersaing dalam pemilihan legislatif di Pamekasan. Partai-partai tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumah Perolehan Suara	Jumlah Legislator
01	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	67.948	8
02	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	61.116	5
03	Golongan Karya (Golkar)	23.907	5
04	Partai Bulan Bintang (PBB)	45.734	5
05	Partai Demokrat	45.734	5
06	Partai Amanat Nasional (PAN)	36.315	4
07	Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama' (PKNU)	29.912	4
08	Partai Bintang Reformasi (PBR)	38.305	3
09	Partai Gerindra	14.957	2
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21.357	2
	Jumlah Total	385.285	43

Sumber: KPUD Kabupaten Pamekasan 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sekian partai yang membuka diri untuk dipilih, para pemilih lebih banyak yang menentukan pilihannya ke partai Islam atau partai berbasis Islam, seperti PPP sebagai partai yang berasas Islam, menjadi pemenang pemilu pada pemilihan legislatif Tahun 2009, dan bahkan sampai sekarang. Pilihan terhadap partai Islam atau berbasis Islam bukan tanpa alasan, melainkan karena di samping penduduk Pamekasan mayoritas beragama Islam, juga karena umat Islam bersama dengan partainya memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-haknya melalui legislatif.

Pada Pemilu Tahun 2014 Partai Islam di Pamekasan juga semakin berjaya, hal ini di samping absennya partai-partai streeotype yang lain seperti PBB dan PKNU, karena tidak lolos verifikasi untuk menjadi kontestan pemilu, maka hampir semua kekuatan Islam bertumpuk ke partai-partai Islam tersisa, seperti PPP dan PKB serta PAN. Dengan demikian, partai-partai tersebut semakin banyak mendapatkan kursi di DPRD. Dengan banyaknya kursi di DPRD, maka politik hukum semakin mengarah kepada dukungan memperjuangkan ajaran Islam di dalam peraturan-peraturan yang dibuatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan nomenklatur Islam. Seperti penggunaan perda Islam maupun perda syariah.

Di Pamekasan tampak sekali terlihat geliat untuk mengakomodir nilai-nilai Islam di dalam perundang-undangan sejak bergulirnya era reformasi. Sehingga tahun 2001 dibentuk suatu gerakan pembangunan masyarakat Islami yang dikenal dengan *gerbang salam*. Wadah inilah yang kemudian dijadikan sebagai jargon kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang senantiasa menumbuhkembangkan dan memelihara pemberlakuan syari'at Islam khususnya bagi umat Islam sendiri, dan menciptakan suasana yang religius diberbagai tempat dan sudutnya.

Jargon *gerbang salam* juga tidak hanya menjadi wacana yang berkembang di masyarakat akar rumput, melainkan menjadi semangat semua lapisan masyarakat berbagai kalangan, termasuk pemerintahan dan politisi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam eskalasi politiknya, para politisi yang duduk di kursi legislatif, yang nota bene mayoritas dari kalangan partai berbasis Islam, juga berupaya mensukseskan gerakan pembangunan masyarakat Islami di atas. salah satu yang dilakukan dengan merumuskan peraturan-peraturan daerah yang menjadi kewenangannya yang memuat nilai-nilai Islam, meskipun tidak diberi label syari'ah, karena memang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Munculnya perda no. 18 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol merupakan bukti nyata bahwa secara politis sebenarnya ada upaya untuk mencoba memasukkan nilai-nilai syari'at Islam di dalam aturan perundang-undangan. Secara yuridis formal, perda tersebut tidak menggunakan nomenklatur perda syari'ah, namun bisa dilihat dari tujuan fungsi dan kontennya, jelas bahwa perda tersebut merupakan perpanjangan tangan dari hukum Islam yang memang sejak 14 abad yang lalu sudah mengharamkan minuman keras dan sejenisnya, termasuk memperjualbelikannya.

Eksistensi perda miras di Kabupaten Pamekasan membuat daerah lain berkeinginan untuk meniru “keberhasilan” Pamekasan dalam menerbitkan dan menegakkan perda tersebut. Sehingga ada beberapa anggota DPRD daerah lain seperti DPRD Gianyar Bali¹¹, DPRD Kota Probolinggo¹² dan daerah-daerah lain yang sengaja datang ke Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui lebih dekat tentang perda dan kalau bisa menularkannya di daerah masing-masing.

¹¹ Abd. Azis, “DPRD Gianyar Belajar Perda Miras Ke Pamekasan” Antara Jatim.com, edisi: selasa, 22 November 2011.

¹² Media Madura.com (Edisi: 19 Maret 2015)

Dengan kehadiran anggota DPRD dari luar daerah tersebut secara politis semakin mengokohkan posisi perda larangan minuman beralkohol di Pamekasan meskipun pada pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan di berbagai lini, terutama dalam hal penegakan perda tersebut atas peredaran minuman beralkohol yang tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai miras. Katakanlah seumpama minuman anggur kolesom, yang sering dijadikan sebagai bahan gancuan jamu kesehatan. Barang seperti itu dan sejenisnya sulit ditertibkan peredarannya karena sedianya masyarakat membutuhkannya untuk kesehatan meskipun kalau di minum secara langsung anggur tersebut akan berakibat mamabukkan.

Selama kurun waktu 15 tahun sejak era reformasi bergulir, kabupaten Pamekasan berhasil menerbitkan sedikitnya 6 perda terkait *gerbang salam*. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pamekasan juga betul-betul memperhatikan dan mengawal eksistensi perda-perda berbasis syari'ah, hal itu dapat dilihat dari upayanya dalam mempertahankan keberadaan perda anti Miras, meskipun pernah diminta oleh pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri agar perda tersebut dicabut dengan berbagai alasan, namun permintaan tersebut ditolak oleh DPRD Pamekasan. Dalam sebuah diskusi bertajuk "Dampak Bahaya Minuman Keras Bagi Masyarakat" di Pamekasan, yang digelar pada hari Senin, 30 Januari 2012, juru bicara DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan: "Kami nyatakan dengan tegas bahwa kami tidak akan pernah merevisi perda tersebut apalagi mencabutnya,"¹³

Penolakan pencabutan perda tersebut menurut Suli karena alasan-alasan yang sangat rasional, yaitu:

¹³ KOMPAS.com. diunduh tanggal 28 September 2016

"*Pertama*, kami menganggap bahwa perda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. *Kedua*, Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 yang menjadi acuan Mendagri untuk mencabut perda dalam struktur hukum di Indonesia tidak termasuk bagian dari hirarki peraturan perundang undangan yang berkekuatan hukum mengikat. Selain itu, keberadaan Perpres tersebut tidak harus dipatuhi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ketiga*, tindak pidana kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh minuman keras dan sejenisnya, seperti narkoba dan lain-lain. Sedangkan, Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, sudah sesuai dengan norma dan keinginan masyarakat Pamekasan".¹⁴

Pada awal tahun 2016, Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri juga melakukan upaya penertiban atas peraturan-peraturan daerah yang dianggapnya menghambat investasi di daerah. Sedikitnya 3000 perda secara nasional yang sudah dibatalkan oleh kemendagri. Terkait hal itu Pemerintah dan DPRD kabupaten Pamekasan kompak menolak pembatalan perda-perda berbasis syari'ah yang dihasilkan secara susah payah.

Saat ditemui di kantornya untuk dimintai keterangan, Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i berjanji akan mengawal dan mempertahankan Perda bernuansa syariat Islam yang dimiliki Pemerintah kabupaten Pamekasan, jika ada dari Perda tersebut yang masuk daftar dicabut oleh pemerintah pusat. Dia beralasan Perda itu merupakan amanah dan aspirasi rakyat Pamekasan yang harus dipertahankan.

"kami akan berupaya sekuat tenaga untuk mengawal dan mempertahankan perda-perda bernuansa syari'at Islam. Perda-perda tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pamekasan dalam upaya membangun mental dan moralitas mereka. Perda-perda tersebut sudah disahkan oleh pemerintah pusat, karena itu bagaimanapun caranya akan tetap dikawal biar tidak dicabut. Apalagi sudah jelas isinya juga tidak mengandung unsur diskriminatif, apalagi menghambat investasi di Pamekasan, itu tidak ada"¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ahmad Syafi'i, Bupati Pamekasan, wawancara langsung tanggal 01 September 2016.

B. Positivisasi Hukum Islam melalui Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan.

Seperti sudah dimaklumi bersama, bahwa selama kurun waktu 15 Tahun sejak bergulirnya era reformasi setelah runtuhnya kekuasaan orde baru, hingga tahun 2016 ini kabupaten Pamekasan sudah memiliki 6 peraturan daerah yang berhubungan dengan gerakan pembangunan masyarakat Islami (*gerbang salam*) yang menjadi jargon religiusitas Pamekasan. Perda-perda tersebut menurut Ismail¹⁶ setelah ditelusuri bukanlah perda syari'ah, artinya tidak ada perda di Pamekasan yang langsung menggunakan nomenklatur “perda syari'ah”, namun yang ada peraturan daerah yang bernuansa Islam karena untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan masyarakat Islami.

Senada dengan penjelasan di atas, Kholilurrahman,¹⁷ mantan Bupati Pamekasan mengatakan bahwa di Pamekasan sampai sekarang tidak ada yang namanya perda syari'ah, karena kalau pun ada itu bertentangan dengan undang-undang. Menurutnya yang bisa membuat perda syari'ah hanya provinsi Aceh karena sudah diberi keistimewaan. Yang ada di Pamekasan adalah perda-perda yang bernuansa Islami, atau kontennya selaras dengan ajaran pada syari'at Islam.

Ke enam perda yang terkait dengan Gerbang Salam tersebut, antara lain adalah: Perda No. 18 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol di wilayah Pamekasan, Perda No. 18 tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran, Perda No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infak dan sadakah, Perda No. 5 tahun 2010

¹⁶ Ismail, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

¹⁷ KH. Kholilurrahman, SH., M.Si Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan sekaligus mantan Bupati Pamekasan periode 2008-2013 dan menjabat Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Madura. Periode : 2014 – 2019. Wawancara langsung Tanggal, 04 Juli 2016.

tentang Hibah biaya operasional penyelenggaraan haji, Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan baca al-Qur'an bagi anak didik muslim, dan Perda No 5 tahun 2014 penertiban kegiatan di bulan ramadan.

Munculnya perda-perda di atas bukan tanpa alasan. Kondisi keberagaman masyarakat Pamekasan yang mayoritas bergama Islam adalah alasan yang paling rasional yang melatarbelakangi terbitnya perda-perda tersebut. Bupati Pamekasan mengatakan bahwa: "Perda-perda tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pamekasan yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat sebelumnya".¹⁸

Anggota DPRD dari partai Demokrat juga menjelaskan bahwa asal muasal perda bernuansa Islami tersebut dari aspirasi politik masyarakat Pamekasan yang sesuai dengan kearifan lokal dan semangat otonomi daerah yang direspon secara positif oleh pemerintah kabupaten bersama-sama dengan lembaga legislatif kabupaten Pamekasan. Perda-perda itu tergabung dalam Perda yang terkait dengan semangat *Gerbang Salam* (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Pamekasan.¹⁹

Penjelasan dari bupati sebagai wakil pemerintah dan anggota dewan di atas mengindikasikan bahwa kemunculan perda-perda bernuansa Islam bukan semata-mata keinginan perseorangan kaum elit pemerintahan saja, atau golongan tertentu, melainkan adanya keinginan mayoritas masyarakat Pamekasan yang beragama Islam agar bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang ditopang dengan legalitas yang bisa memaksa.

¹⁸ Ahmad Syafi'i, Wawancara langsung tanggal 01 September 2016

¹⁹ Ismail, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Redaksi Global News, 24 Juni 2016 diunduh tanggal 3 Agustus 2016.

Peluang seperti itu muncul setelah kran reformasi mulai dibuka lebar, yang ditandai adanya kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan yang bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari yang paling bawah (akar rumput) sampai kalangan elit. Kemudian aspirasi masyarakat itu dikemas sebaik mungkin pada level pemerintah dan juga anggota dewan yang mayoritas juga kalangan muslim. Di sinilah bertemunya satu kepentingan yang sama antara dua lapisan masyarakat dan pemerintahan.

Anggota DPR RI yang juga pengasuh salah satu pesantren di Pamekasan, Khalilurrahman menjelaskan bahwa munculnya perda-perda bernuansa syari'ah di Pamekasan tidak lepas dari peran tokoh masyarakat khususnya para ulama dan juga peran besar dari MUI Pamekasan. Tanpa dukungan dan dorongan dari mereka, mustahil perda tersebut akan terwujud.²⁰

Salah seorang ulama' terkemuka di Pamekasan menyampaikan bahwa perda itu muncul khususnya perda minuman keras karena situasi dan kondisi di masyarakat yang tidak lagi mencerminkan masyarakat yang Islami:

“Munculnya perda bernuansa syari'ah secara legal dan formal di Kabupaten Pamekasan Madura sebagai wujud pemberlakuan syari'ah Islam di era otonomi daerah ditetapkan lewat peraturan daerah (perda) pada tahun 2001 yang memiliki kekuatan hukum atau politis. Dan penekanannya masyarakat secara umum tentang perbaikan tingkah laku (akhlaq). Diawali dengan perkumpulan para kyai pada waktu itu sering berkumpul untuk membicarakan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan alkohol supaya di masyarakat tidak beredar minuman keras. Karena terkadang iman kita naik turun. Maka dalam pertemuan tersebut diadakan bersama kalangan kyai dan para ulama' setempat sampai membicarakan *Gerbang Salam* yang ada di Pamekasan.”²¹

²⁰ KH. Kholilurrahman, SH., M.Si, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Madura. Periode : 2014 – 2019. Wawancara langsung Tanggal, 04 Juli 2016.

²¹ KH. Munif Sayuti, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Panempan Pamekasan sekaligus menjabat Kepengurusan FPI di Kabupaten Pamekasan Madura. Wawancara langsung, tanggal : 24 Juni 2016.

Kyai sebagai unsur tokoh yang paling dekat dengan masyarakat lapis bawah dimungkinkan untuk menerima dan menampung masukan dari masyarakatnya, serta bisa melihat langsung situasi dan kondisi yang obyektif di wilayah masing-masing di satu sisi, serta perannya yang juga memiliki kedudukan yang bisa menjangkau kalangan pemerintah dan politisi di DPRD pada sisi yang lain, tentunya menemukan momentumnya dalam upaya mewujudkan cita-cita umat muslim yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama untuk melegalkan pelaksanaan ajaran Islam melalui pintu kekuasaan.

Keinginan untuk memasukkan nilai-nilai Islami dalam satu rumusan perundang-undangan bukanlah sekedar aji mumpung, karena masyarakat muslim yang mayoritas, dan dibukanya pintu otonomi daerah sehingga pemerintah daerah bisa mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun juga memiliki akar filosofis yang sangat rasional bagi masing-masing peraturan daerah. Perda miras muncul sebagai jawaban atas kondisi masyarakat yang semakin tidak menghiraukan syari'at Islam yang mengharamkan minuman keras.

“perda miras muncul karena sikap masyarakat yang sudah tidak berdaya mencegah sendiri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, seperti maraknya minuman keras, pesta narkoba, sabu-sabu yang pada masa itu sudah mulai marak di masyarakat, dan hampir terjadi di berbagai sudut di Pamekasan. Hal itu sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan generasi muda di Pamekasan. Kalau tidak segera dicarikan solusinya. Dengan demikian perda bernuansa syari'ah diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini dan sebuah permasalahan yang muncul yaitu minuman keras seperti mabuk-mabukan.”²²

Hampir sama dengan keterangan di atas, Moh. Zahid mengatakan bahwa perda-perda bernuansa syari'ah itu muncul melalui proses yang lama, dan lebih merupakan bentuk respon atas kondisi keberagamaan masyarakat Pamekasan yang

²² Ibid.

semakin tidak mencerminkan nilai-nilai religius, meskipun sudah dilakukan dakwah-dakwah secara kultural secara massif dan intensif oleh para tokoh agama dan para kyai di wilayah masing-masing, namun belum berhasil dan bahkan cenderung lamban hasilnya. Zahid menjelaskan:

“gerakan-gerakan dakwah kultural ternyata dirasakan oleh para ulama’ tidak mendapatkan hasil yang berarti, artinya meskipun para kyai, ulama’ dan tokoh masyarakat dari semua lini sampai yang grass root, melakukan gerakan penyampaian dakwah tentang syari’at Islam, dan itu dilakukan tidak hanya bulanan, dan mingguan, namun bisa dikatakan berkali-kali dalam sehari, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan dianggap lamban untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai agama khususnya minuman keras yang masih dilakukan masyarakat baik di perkotaan bahkan di pedesaan.”²³

Peraturan daerah yang terkait dengan gerbang salam di Pamekasan dirumuskan karena ada latar belakang yang sangat rasional, bahwa masyarakat tidak menginginkan kegiatan-kegiatan negatif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi terjadi di wilayah yang mayoritas penduduknya sangat menjunjung tinggi ajaran Islam.

“Lahirnya perda no. 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol di wilayah kabupaten Pamekasan berangkat dari kegelisahan masyarakat Pamekasan yang pada waktu itu tidak ada pembatasan sama sekali dalam penggunaan minuman beralkohol tersebut. Misalnya banyak disediakan minuman beralkohol dijual bebas di rumah makan-rumah makan yang buka di Pamekasan. Jika minuman beralkohol tidak dilarang, maka bisa dijual bebas.”²⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perda-perda bernuansa syari’at Islam muncul tidak lepas dari ruang dan waktu. Perda dibuat sebagai akibat atau respon dari kegelisahan masyarakat itu sendiri serta tokoh agama dan pemerintah atas maraknya perbuatan-perbuatan sebagian masyarakat

²³ Moh. Zahid, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’at Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, tanggal 1 Agustus 2016

²⁴ Ismail, Ketua Komisi I Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

Pamekasan yang tidak mampu diatasi secara informal oleh tokoh agama di daerahnya. Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya preventif dengan intensitas dakwah kultural secara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini bagian hukum sekretariat kabupaten menjelaskan bahwa perda-perda bernuansa syari'at Islam tersebut ada, karena memang aspirasi masyarakat yang direpresentasikan melalui tokoh agama yang ada di organisasi masyarakat (ormas) Islam atau melalui para ulama' baik yang formal seperti MUI maupun yang non formal, seperti pengasuh-pengasuk pondok pesantren. Munculnya ide perumusan perda bernuansa syari'ah secara filosofis dan sosiologis merupakan jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai kasus yang mengiringinya.²⁵

Di samping faktor filosofis di atas, juga tidak dapat dihindari faktor politis, yaitu adanya keinginan umat mayoritas untuk menerapkan ajaran agamanya melalui bantuan kekuasaan di pemerintahan, dan itu sangatlah wajar dan bisa saja terjadi di daerah-daerah yang lain. Ismail menjelaskan:

“Saya pikir untuk pemberlakuan perda itu sepanjang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, tidak masalah memberlakukan hukum Islam melalui kekuasaan, karena memang harus melalui kekuasaan. Tanpa melalui kekuasaan atau kekuatan legislatif dan eksekutif, kita tidak bisa mengeksekusi peraturan-peraturan daerah. Memang masyarakat Pamekasan mayoritas muslim itu betul saya setuju namun harus ada keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif di situ. Biar penegakan dan pemberlakuannya lebih nyata dan lebih kongkrit. Kalau hanya hukum Islam kan tidak bisa ditindak di dunia secara langsung. Tidak berarti pula masyarakat Pamekasan sudah melaksanakan itu namun untuk lebih diterapkan dalam kehidupan bernegara ini kan harus melalui jalur-jalur formal pemerintahan, ada larangan dan kewajiban itu saya kira masyarakat sudah tahu, tapi pada peraturan perlu didukung dengan peraturan yang mengikat melalui kekuasaan.”²⁶

²⁵ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

²⁶ Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

Aroma politis semakin menguat ke permukaan jika dilihat realitas bahwa partai politik pemenang pemilu di Pamekasan selalu partai yang berasaskan Islam setelah bergulirnya era reformasi.

“Munculnya perda miras dan minuman beralkohol, lahir tahun 2001, awalnya berangkat dari perubahan suasana politik dari orde baru menjadi orde reformasi, yang ditandai dengan terbukanya kebebasan menyampaikan pendapat termasuk ada otonomi daerah, desentralisasi ke kabupaten-kabupaten. Memunculkan semangat lama yang terpendam karena kungkungan kekuasaan orde baru. Jadi terutama di Pamekasan ini hampir semua ormas Islam ada dan aktif, termasuk SI (Syarikat Islam) dan Muhammadiyah. Ini sebenarnya pergulatan lama, antara apakah sistem negara kita ini apakah negara Islam atau negara skuler, atau di padukan antara keduanya sehingga bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem perundang-undangan negara. Dengan terbukanya era reformasi kebebasan berpendapat maka ormas Islam memandang bahwa ide-ide lama yang sudah terpendam saat itulah menemukan momentumnya sehingga dilakukan beberapa upaya, seperti seminar-seminar, dialog-dialog internal ormas dan pimpinan partai politik guna menjajaki kemungkinan-kemungkinan apakah hukum Islam bisa dijadikan sebagai ajaran untuk diundangkan sebagai sumber hukum pemerintahan. Apalagi di Pamekasan ini partai politik yang menang pada waktu itu adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai yang berlambang Ka’bah itu sejak awal mengusung Asas Islam. PPP juga didukung oleh beberapa elemen para ulama yang memang notabene dukungannya ke Serikat Islam(SI). Dengan demikian hal seperti itu dipandang sebagai momentum yang sangat luas untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam perundang-undangan”.²⁷

Itulah latar belakang yang dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan suatu peraturan yang akan diterapkan di Pamekasan. Di dalam salinan perda-perda bernuansa syari’ah juga termaktub berbagai pertimbangan dalam menetapkan peraturan daerah itu. Misalnya dalam perda no. 18 tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten Pamekasan tertulis beberapa pertimbangan:

“Bahwa minuman beralkohol pada hakikatnya merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma agama susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan

²⁷ Moh. Zahid, wawancara langsung tanggal 1 Agustus 2016.

ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis, maka perlu menetapkan larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam peraturan daerah.”²⁸

Dari keterangan di atas terlihat ada beberapa landasan krusial yang menjadi pijakan perumusan dan penetapan perda miras, antara lain pertimbangan untuk menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman haram tersebut, begitu juga pertimbangan agama yang sudah jelas-jelas melarang minuman keras karena ada faktor mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, pertimbangan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, tentu tidak akan pernah terlewatkan dari filosofi penetapan suatu perda. Karena setiap aturan memang harus diciptakan demi menjaga kepentingan dan ketertiban umum, dan tidak terkecuali juga landasan politis yang tidak akan pernah lepas dari pembuatan aturan, karena harus melalui proses politik.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit pada paparan di atas, perihal siapa saja yang terlibat dalam perumusan peraturan daerah baik sebelum ditetapkan maupun waktu ditetapkannya. Sebenar dari filosofi dan latar belakang terbentuknya perda-perda bernuansa syari’ah di atas dapat dipertegas bahwa semua unsur masyarakat Kabupaten Pamekasan terlibat dalam perumusan peraturan daerah meskipun dengan peran yang berbeda. DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan Stakeholder, setidaknya tiga unsur tersebut pasti terlibat dalam perumusan perda. DPRD pada fungsi legislasinya sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus membuat dan mengesahkan peraturan daerah, pemerintah kabupaten sebagai pengusul sekaligus sebagai pelaksana peraturan daerah, serta orang-orang terkait dan berkepentingan dengan peraturan daerah yang akan

²⁸ Salinan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

dibuatnya. Dapat berupa individu, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), dan sebagainya.²⁹

Keterlibatan masing-masing unsur tersebut dimulai sejak perumusan rancangan peraturan daerah sampai ditetapkan dan diundangkan. DPRD sudah pasti para anggota dewan yang menggodok dan membahas apakah peraturan daerah tersebut layak atau tidak layak ditetapkan sebagai peraturan daerah, itu mestinya dilakukan dalam berbagai persidangan yang ada di dewan perwakilan rakyat kabupaten Pamekasan.

Masyarakat secara umum juga sudah pasti berkontribusi dalam perumusan rancangan peraturan daerah khususnya yang menyangkut *gerbang salam*. Ketua MUI Pamekasan menjelaskan:

“Pada dasarnya tidak pernah terlibat secara langsung, kalau hanya diminta untuk memberi masukan insya Allah pernah, misalnya tentang perda miras, itu tidak ada konfirmasi ke MUI atau mungkin pada kepengurusan MUI yang sebelumnya. Namun untuk perda penertiban bulan ramadhan, insya Allah draft perdanya lebih banyak usulan dari MUI karena itu berawal dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan lalu menjadi peraturan daerah. Dalam pembahasan raperdanya tentunya MUI ikut berperan dalam pembahasannya. Sedikitnya dua kali saya di ajak pemerintah daerah untuk membahas isi raperda tentang penertiban bulan ramadhan. Meskipun ada beberapa point yang mendapat catatan kami di MUI, bahwa ada point yang sudah dihapus waktu dalam pembahasan, namun setelah jadi perda masih muncul lagi. Kejadian seperti ini sepertinya mengesankan kalau keterlibatan MUI dalam perumusan raperda hanya bersifat formalitas semata, masukan-masukannya yang dianggap tidak sesuai keinginan pemerintah tidak diakomodir.”³⁰

Dalam kaitan perumusan perda berbasis gerbang salam, MUI memang selayaknya berkecimpung di dalamnya, karena lembaga ini merepresentasikan para ulama Pamekasan yang sangat banyak sekaligus tokoh masyarakat. keikutsertaan

²⁹ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

³⁰ KH. Ali Rahbini Abd. Latif, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 02 Oktober 2016.

MUI Pamekasan dan tokoh lainnya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah merupakan bentuk ketulusan pemerintah dan anggota dewan dalam mengharap masukan dan arahan yang akan dimasukkan ke dalam muatan perda, terlepas apakah masukan-masukan dari MUI tersebut benar-benar menjadi bagian yang diundangkan atau tidak.

Penjelasan yang sama juga datang dari ketua komisi I DPRD Pamekasan, yang menyatakan bahwa semua yang berkepentingan dengan peraturan daerah khususnya yang bernuansa gerbang salam terlibat dalam perumusannya. Ia mengatakan bahwa biasanya tim perumus, pansus, atau apapun namanya pasti melibatkan masyarakat. Kalau terkait dengan perda gerbang salam, pasti melibatkan tokoh agama, para kyai, ustadz dan sebagainya.³¹

Namun sangat disesalkan karena salah satu forum yang mengurus kerukunan antar umat beragama tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai peraturan daerah yang bernuansa syari'ah, yaitu FKUB. Ketua FKUB mengatakan:

“Tidak pernah ada dari dulu sampai sekarang belum pernah diajak bicara dalam perumusan raperda. Meskipun demikian terhadap perda-perda yang dibuat oleh pemerintah itu kami sangat menghargai. Karena untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan masyarakat itu tidak perlu terlibat langsung. Oleh karena itu kalau sudah untuk kebaikan masyarakat kita dukung, dan tidak lagi memikirkan pribadi”.³²

Sebagai bagian dari unsur masyarakat yang juga berkepentingan terhadap eksistensi peraturan daerah yang bernuansa Islam, tak ketinggalan juga peran ormas Islam (organisasi kemasyarakatan) berbasis agama Islam dalam memberikan masukan dan arahan di dalam penyusunannya, meskipun tidak semua ormas Islam aktif. Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan menjelaskan:

³¹ Ismail, Wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

³² KH. Abdul Mu'id Khazin, Ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 1 Oktober 2016.

“ada sebagian rancangan perda (raperda) yang diberikan kepada ormas untuk direvisi dan diberikan masukan-masukan, misalnya raperda tentang hiburan, oleh karena banyak konten yang harus direvisi semuanya, maka raperdanya sampai sekarang tidak dibahas lagi. Kalupun kemudian ada pembahasan lanjutan biasanya masukan dari ormas tidak terekam dengan baik, artinya bahwa ormas Islam diberi kewenangan untuk juga menyumbangkan masukannya tentang rancangan suatu perda, namun seringkali diabaikan. Akhirnya hanya menjadi kegiatan yang formalitas belaka, yang penting sudah pernah dibahas oleh ormas setelah itu sudah dianggap beres, meskipun tidak sesuai dengan masukan ormas yang ada. Karena itu perda tentang hiburan dan kesenian itu tidak berjalan sampai sekarang, karena ormas sudah banyak yang menolak. Ormas tidak mau mengambil resiko dengan memberikan kelonggaran adanya perda-perda hiburan dan kesenian di Pamekasan, karena memang konten perdanya masih banyak yang perlu dipertanyakan terutama terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan agama”.³³

Namun demikian bukan berarti bahwa semua ormas Islam mendukung masuknya nilai-nilai Islam dalam perda. Pada awalnya pembahasan tentang peredaran daerah mengalami perdebatan yang sangat serius. Karena tidak semuanya langsung mendukung ketika perda itu diwacanakan ke publik.

“Semua ormas Islam yang ada di Kabupaten Pamekasan terlibat dalam penyusunan perda syari’ah, tapi tidak semuanya aktif. Terutama pada penyusunan perda syari’ah tentang larangan minuman keras dan beralkohol, tidak semua ormas aktif meskipun mau dilibatkan. Kenapa, karena ada sebagian ormas Islam yang masih bersikukuh bahwa formalisasi syari’ah itu bukanlah jalan yang terbaik, dalam hal ini adalah ormas NU (Nahdlatul Ulama’). Dalam hal perda Miras, NU tetap pada pendirian bahwa memasukkan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan itu bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan maraknya miras dan minuman beralkohol. NU dengan sayap politiknya PKB tidak terlalu memandang penting formalisasi syari’ah. Jadi PKB sebagai sayap politik dari NU itu masih bersikukuh dan tetap berpegang pada pijakan dasarnya bahwa pemberlakuan nilai-nilai syari’ah itu tidak perlu melalui undang-undang. Yang penting bagaimana ajaran Islam itu dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau ormas yang lain, karena mereka lebih aktif, terutama SI dengan ulama’nya yang memang mayoritas, dan didukung dengan sayap politiknya yaitu PPP, maka lebih leluasa untuk memperjuangkan diberlakukannya perda-perda syari’ah di atas, terutama para kyai yang dari SI”.³⁴

³³ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

³⁴ Dr. H. Moh. Zahid, wawancara langsung tanggal 1 Agustus 2016.

Gambaran di atas mengindikasikan bahwa perumusan perda yang berhubungan dengan *gerbang salam* tidak sederhana, namun membutuhkan perjuangan dan kesabaran dari semua pihak yang terkait, dan sekaligus kegigihan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang dituangkan dalam bentuk perturan daerah sehingga umat Islam bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan tenang di wilayahnya sendiri. Lika-liku menuju penetapan perda tentunya menjadi dinamika tersendiri dalam pembuatan suatu peraturan sampai akhirnya semuanya harus tunduk kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh DPRD dan mendapat pengesahan dari Presiden.

“Pada dasarnya ormas-ormas Islam di Pamekasan mendukung penuh pembahasan sampai terbitnya perda syari’ah di Pamekasan, terutama yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, seperti tentang Miras, Penertiban Bulan ramadan, pelacuran, dan sebagainya. Dan perda-perda ini sebelum disahkan biasanya dishare dulu sebelum diajukan, karena pasti mereka yakin akan didukung penuh oleh ormas. Namun seringkali tidak demikian dengan perda yang lainnya terutama yang akan menabrak hukum Islam, seperti raperda tentang hiburan dan seni. Karena berkali-kali ditolak, artinya kalau sekarang perda tersebut sudah disahkan oleh DPRD, berarti masukan dari ormas tidak diindahkan dan sebagai formalitas saja.”³⁵

Dari beberapa pararan di atas dapat di simpulkan bahwa pembentukan beberapa peraturan daerah, termasuk menyangkut pelaksanaan gerbang salam selalu melibatkan semua pihak yang berkompeten, baik itu legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap eksistensi suatu perda di wilayah Pamekasan. Perbedaan pandangan dan pendapat tentang perlu-tidaknya nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam peraturan daerah dalam pelaksanaannya itu mutlak akan terjadi mengingat masyarakat Pamekasan merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Jangan antar umat beragama, sesama

³⁵ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

umat Islam saja sudah terjadi perbedaan dalam menyikapi urgensi peraturan-peraturan daerah tersebut.

C. Dinamika Penerapan Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan

Pada tataran prakteknya peraturan daerah ditegakkan oleh salah satu alat kelengkapan pemerintah sebagai eksekutor sekaligus pemberi sanksi jika ada yang melanggarnya, yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Atau jika diperlukan bisa meminta bantuan kepolisian dan TNI, sebagai bagian dari tugas dan fungsi polri mengayomi, melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bantuan sukarela dari masyarakat juga akan memberikan dorongan yang sangat berarti bagi terlaksananya satu peraturan daerah.

Dalam realitas di lapangan pelaksanaan penegakan atas peraturan daerah khususnya yang bernuansa syari'ah mengalami dinamika sendiri. Kadang menggembirakan dalam artian benar-benar terjadi penegakan yang serius, namun tidak jarang dalam kondisi tak berdaya. Sehingga perlu pemikiran lebih jauh mengenai efektifitas keberadaan perda-perda bernuansa syari'ah. Namun sebelum melihat efektifitasnya perlu terlebih dahulu dijelaskan di sini mengenai siapa yang berwenang secara formal melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, dan siapa sasaran perda-perda tersebut.

Kalau dibaca dalam peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari'ah tentang larangan atas minuman beralkohol, maka kewajiban pengawasan berada di bawah koordinasi kepala daerah. Dan jika dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.³⁶ Hampir sama, juga termaktub dalam

³⁶ Perda No. 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab III Pasal 3 Poin (1), dan (2).

perda tentang larangan terhadap pelacuran, yang menyatakan bahwa ketentuan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ditugaskan kepada: a) kepala Badan Pengawas, b) Kepala Bagian Hukum, dan c) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.³⁷

Di samping itu, untuk efektifitas pelaksanaan suatu perda, juga tidak diabaikan peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam peraturan daerah tentang penertiban bulan ramadhan dijelaskan:

“(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan ramadhan.

(2) Peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. Sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis. b. Memberikan nasihat, teguran, dan/atau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang. c. Memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.³⁸

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pada pasal berikutnya dijelaskan mengenai kewenangan masyarakat yang ingin berperan serta dalam penegakan peraturan daerah tersebut, yaitu: “Setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud pasal 7, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan peraturan daerah ini.”³⁹

Penjelasan pasal-pasal pada dua perda di atas menjelaskan bahwa komando pengawasan terealisasinya peraturan daerah berada pada pundak kepala daerah dalam hal ini bupati yang sedang menjabat. Sementara pelaksana di lapangan, atas

³⁷ Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran, Bab III Pasal 4 Poin (1).

³⁸ Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kegiatan dalam Bulan Ramadhan, Bab III Pasal 7 poin (1), dan (2).

³⁹ Ibid., pasal 8.

koordinasi kepala daerah merupakan tugas dan tanggung jawab satuan polisi pamong praja. Dalam melaksanakan tugasnya, satpol PP diberi kewenangan yang juga diatur menurut peraturan daerah. Begitu juga dengan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menegakkan perda-perda bernuansa syari'ah.

Sasaran dari pelaksanaan perda-perda tersebut adalah masyarakat dalam wilayah kabupaten Pamekasan baik yang beragama Islam maupun non muslim. Individu atau kelompok, badan usaha/perusahaan. Di dalam materi perda tentang larangan atas minuman beralkohol disebutkan bahwa:

“Pasal 2

- (1) Dilarang bagi setiap orang atau badan usaha/perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan /atau meminum minuman beralkohol;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berlaku untuk:
 - a. Di seluruh daerah Kabupaten Pamekasan;
 - b. semua warga kabupaten Pamekasan;
 - c. semua masyarakat daerah lain dan/ atau orang asing yang berada di kabupaten Pamekasan”.⁴⁰

Begitu pula dalam perda tentang larangan pelacuran. Perda tersebut menyoar setiap orang yang ada di wilayah kabupaten Pamekasan, baik orang asli Pamekasan maupun orang luar Pamekasan yang menganut agama apapun yang diakui oleh negara, semuanya dikenakan peraturan daerah tersebut.

“Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Seluruh kabupaten Pamekasan;
 - b. semua warga Pamekasan;
 - c. semua orang bukan warga Pamekasan dan/atau warga asing yang berada di Pamekasan;
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai Pelacur”.⁴¹

⁴⁰ Perda No. 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab II Pasal 2 ayat (1), dan (2).

⁴¹ Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran, Bab II Pasal ayat (1) - (3)

Penggunaan kata “setiap orang” dalam pasal-pasal peraturan daerah di atas menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak memandang latar belakang apapun, baik agama, ras, golongan, strata sosial, ekonomi, dan latar belakang lainnya. Sehingga peraturan daerah tersebut berlaku bagi semua orang yang berstatus warga Pamekasan atau orang luar yang berada di wilayah Pamekasan.

Selanjutnya strategi pelaksanaan dan penegakan perda-perda bernuansa syari’ah di Pamekasan diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan langsung oleh badan pengawas perda, baik secara langsung maupun menggunakan alat kelengkapan lainnya, misalnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

“Dalam Sosialisasi kali ini Polisi Pamong Praja Kab. Pamekasan mengundang para pemilik warung Kopi yang berlokasi di Pasar 17 dan sekitarnya dan yang berlokasi di jalan Dirgahayu karena tempat-tempat tersebut sering dikeluhkan warga karena diindikasikan warung-warung tersebut disinyalir juga menyediakan wanita penghibur dalam menyediakan dagangannya. Dalam sosialisasi ini mengundang juga pemateri dari Polres Pamekasan yang diwakili oleh Kasat Intelkam dan tokoh agama untuk mengisi sisi kerohanian dari para undangan untuk memberikan pemahaman dan menanamkan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma agama, semoga dengan dilakukannya sosialisasi ini akan semakin meminimalisir kemungkinan terjadinya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan dan norma sosial agama.”⁴²

Memang komando strategi pelaksanaan perda berada pada kepala daerah di mana perda itu dibuat, namun bukan semua kewajiban hanya dibebankan kepada kepala daerah dan jajarannya, melainkan siapa saja yang terkait termasuk masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan perda pasca ditetapkan oleh DPRD. “sosialisasi peraturan daerah baik yang masih baru maupun yang sudah lama, adalah kewajiban semua warga Pamekasan”, bukan hanya kewajiban kepala

⁴² Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pamekasan melakukan Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2004 tentang larangan terhadap Pelacuran dan Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang larangan Terhadap Pelacuran. <http://satpolpp.pamekasankab.go.id/>. Diunduh tanggal 28 September 2016.

daerah beserta alat kelengkapan lainnya, sehingga semua yang dilarang oleh perda dan juga yang tidak dilarang di dalamnya bisa diketahui secara luas oleh semua warga Pamekasan. Prinsipnya siapa saja boleh mensosialisasikan”.⁴³

Sosialisasi perda-perda yang baru ditetapkan di Pamekasan, biasanya tidak saja melalui forum-forum resmi, namun juga melalui event-event tertentu yang menggunakan media-media yang ada baik media cetak maupun media elektronik.

Ismail mengatakan:

“Strateginya di samping sosialisasi yang matang langsung ke masyarakat, juga kita punya alat penegak perda, itu namanya sat pol PP. Tentunya memaksimalkan fungsi alat penegak perda dalam berupaya menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ada. Pasti masing-masing periode kepemimpinan memiliki style yang berbeda terutama cara memimpinnya. Di sekda kab kan ada bagian hukum, mereka melakukan sosialisasi baik secara langsung ke masyarakat, dengan melalui kecamatan dan pemerintahan di tingkat desa atau melalui media elektronik, seperti di radio dan media massa lainya”.⁴⁴

Artinya bahwa pada dasarnya sosialisasi atas peraturan daerah dilakukan secara serius oleh pemerintah kabupaten sebagai pelaksana sekaligus pengawas pelaksanaan perda, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada perangkat desa yang paling bawah. Hal serupa sebenarnya bisa saja tidak melalui pemerintahan, akan tetapi melalui ormas-ormas yang ada yang strukturnya juga sampai ke tingkat desa. Sayangnya peluang itu tidak ditangkap oleh pemerintah daerah.

“Sebenarnya andaikan pemerintah peka, sosialisasi perda lewat MUI sangat mudah, karena MUI memiliki struktur organisasi sampai ke bawah, setidaknya sampai kecamatan. Bisa juga menggunakan jalur ormas Islam, yang memiliki organ kepengurusan sampai ke tingkat desa. Dengan menggunakan jalur tersebut sebenarnya sangat efektif untuk bisa sampai ke masyarakat asalkan digandakan sebanyak-banyaknya dan ada transportasi untuk mengantarkan ke

⁴³ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

⁴⁴ Ismail, Wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

pelosok-pelosok desa. Kalau menggunakan media massa elektronik seperti radio, sekarang sudah sangat sedikit orang yang mendengarkan radio”.⁴⁵

Dari pernyataan di atas tergambar bahwa masyarakat bersama dengan tokoh ulama’ sebenarnya sangat respek dengan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang kontennya sangat selaras dengan ajaran agama, seperti pelarangan pelacuran, larangan minuman beralkohol dan penertiban kegiatan bulan ramadhan. Karena secara langsung atau tidak langsung berupaya melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, ada tuduhan dari masyarakat bahwa pemerintah dan DPRD kurang serius dalam mensosialisasikan perda-perda bernuansa syari’ah tersebut, sehingga sosialisasinya kurang maksimal ke masyarakat. Hal ini menjadi penghambat tersendiri bagi pelaksanaan dan penegakan perda di Kabupaten Pamekasan.

“...di samping itu, DPRD juga tidak mau diajak untuk bertemu oleh ormas-ormas, kurang tahu kalau diajak oleh masyarakat. Sehingga mungkin lemah sosialisasinya di masyarakat tentang keberadaan perda-perda bernuansa syari’ah tersebut, banyak orang yang belum mengetahui eksistensinya. Sampai saat ini, ormas Islam saja tidak pernah dikirim salinan perdanya, hanya di MUI Pamekasan saja yang dikasik, itu pun karena komisi hukum dan perundang-undangan di MUI Pamekasan minta salinan Perdanya. Jadi harus minta ke bagian hukum di sekretariat daerah kabupaten Pamekasan. Apalagi mau disosialisasikan, salinan saja diminta tidak pernah diberikan. Intinya penghambat pelaksanaan perda ini antara lain sosialisasinya sangat lemah, karena itu perlu dicanangkan ke depan oleh pembuat perda tersebut apa langkah kongkrit sosialisasinya biar semua masyarakat mengetahui dan memaklumi serta menghayati isi perda-perda bernuansa syari’ah di atas”.⁴⁶

Kalau seperti di atas kondisinya sudah pasti pelaksanaan suatu peraturan daerah tidak akan lancar dan sukses seperti yang diharapkan. Meskipun demikian

⁴⁵ KH. Ali Rahbini Abd. Latif, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 02 Oktober 2016.

⁴⁶ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

kalau dilihat secara langsung di lapangan, terlihat adanya keseriusan dari pemerintah melalui alat kepanjangan tangannya dalam menegakkan syari'at Islam. Misalnya dengan membuat media visual berupa penancapan reklame (plang) secara permanen yang kemudian dipampang di beberapa tempat strategis di sudut-sudut kota Pamekasan. Ada yang bertuliskan: "LAKSANAKAN SYARI'AT SEBAGAI WUJUD KEIMANAN", "JANGAN RUSAK JIWA DENGAN MINUMAN BERALKOHOL", dan lain sebagainya.⁴⁷

Selanjutnya perda-perda tersebut perlu uji publik dalam penerapannya untuk mengetahui respon masyarakat atas eksistensi perda yang akan diundangkan. Dalam hal ini antara pemerintah dan DPRD kabupaten Pamekasan kompak menyatakan sudah dilakukan uji publik tentang pelaksanaan perda. "Ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan juga syarat diberlakukannya perda, harus melakukan uji publik terlebih dahulu, dengan uji publik tersebut kita melihat respon masyarakat seperti apa, begitu".⁴⁸ Hal senada juga di sampaikan oleh kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Pamekasan.⁴⁹

Terlepas dari polemik apakah perda-perda bernuansa syari'ah tersebut sampai di telinga masyarakat Pamekasan atau tidak, yang jelas ketika sudah ditetapkan dan diberlakukan, pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak bisa mundur, melainkan harus terus maju menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat melalui DPRD kabupaten Pamekasan. Karena itu perlu juga dipaparkan bagaimana tataran penegakan perda-perda.

⁴⁷ Observasi langsung di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pamekasan.

⁴⁸ Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

⁴⁹ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

Dari penjelasan yang diterima dari satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, bahwa untuk menegakkan peraturan daerah jajarannya selalu melakukan pengawasan secara intensif, terutama ke tempat-tempat yang dicurigai atau ke tempat yang dilaporkan oleh masyarakat.

Terhadap peredaran minuman beralkohol di atas kadar tertentu SATPOL PP secara rutin melakukan patroli rutin baik secara mandiri di kesatuan Satpol PP saja maupun dengan bentuk gabungan dengan TNI dan Polri. Beberapa waktu yang lalu kita panggil dan kita sidangkan beberapa pelanggar terhadap perda tersebut, kita kenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring). Cuma pada prinsipnya karena perda ini kategorinya tindak pidana ringan dan bersifat pelanggaran, yang namanya pelanggaran itu kelemahannya adalah pada konsederan, jadi dampak yang kita berikan sebagai sanksi masih kurang, karena tidak bisa memberikan hukuman yang lebih berat kepada tindakan pidana yang ringan. Seringkali kita ajukan para pelanggar ke sidang tipiring, hasil sidangnya hanya dikenakan denda dengan ancaman hukuman percobaan”.⁵⁰

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja, yaitu sebagai alat pemerintah dalam penegak Perda, dan fungsi memelihara transtibum (ketentraman dan ketertiban umum). Sat Pol PP sudah berupaya melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, meskipun selalu terbentur dengan lemahnya aturan itu sendiri, karena kasus-kasus yang ditangani selalu dikategorikan tindak pidana ringan (tipiring) yang hukumannya sangat rendah dan tidak mendatangkan efek jera. “Contoh misalnya pelanggar perda 18 tahun 2001 dinyatakan bersalah karena terbukti mengkonsumsi minuman beralkohol divonis dengan denda 200 ribu rupiah dengan subsidaer kurungan atau tahanan hanya 2 hari. Rata-rata orang bayar, hanya denda sekecil itu.”⁵¹

Rendahnya tuntutan dan hukuman bagi pelanggar perda bernuansa syari’ah seringkali tidak berimbang dengan usaha yang dilakukan oleh petugas untuk

⁵⁰ M. Yusuf Wibiseno, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung Tanggal 5 September 2016.

⁵¹ Ibid.

menangkap dan memproses para pelanggar secara hukum, karena para pelanggar seringkali dijatuhi hukuman sangat ringan. Padahal kalau dilihat isi peraturan daerah. Di dalamnya sudah diatur juga ketentuan pidana yang harus diterima oleh masing-masing pelanggar sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Untuk para pelanggar perda No. 18 Tahun 2001 ada beberapa kriteria sanksi. Bagi yang memproduksi dan mengoplos, mengidarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol ancaman pidananya maksimal enam bulan kurungan atau denda maksimal 5 juta rupiah.⁵² Sementara bagi penimbun dan penyimpan minuman beralkohol diancam pidana kurungan maksimal 5 bulan atau denda maksimal 4 juta rupiah. Dan ancaman 4 bulan atau denda 3 juta rupiah bagi orang yang menjamu minuman beralkohol, serta 3 bulan kurungan dan atau denda 2 juta rupiah bagi peminum dan pembawa minuman beralkohol.⁵³

Sebenarnya kalau para penyidik yang bertugas menangani kasus-kasus tersebut menuntut para pelanggar dengan ancaman pidana maksimal, mungkin akan menjadi efek jera bagi para pelanggarnya, sehingga penegakan perda tidak dipandang sebagai hal yang sepele oleh masyarakat. Oleh karena itu seringkali petugas mencari solusi hukuman yang lebih efektif untuk menghukum para pelanggar meskipun itu di luar perda. Sehingga pelanggar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

“Cuma di luar perda yang ada yang lebih efektif dalam menegakkan perda pelacuran ini kita melakukan langkah persuasif, yaitu pembinaan. Misalnya kita menemukan seorang PSK mangkal di warung dan di tempat lain seperti di tempat kost, hotel, losman dan penginapan lainnya, kita tangkap dan lalu kita kembalikan ke keluarganya untuk diberikan nasihat dan arahan biar kembali ke jalan yang benar. Sementara langkah itu yang dipandang lebih efektif. Jadi

⁵² Perda No. 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab V Pasal 5 dan 6.

⁵³ Ibid., Pasal 7, 8, 9.

cara menghukum para pelanggar seperti itu yang lebih efektif, bukan memenjarakannya. Kita panggil keluarganya melalui kepala desa, lalu diberikan penjelasan dan disuruh diberikan pembinaan secara kekeluargaan di rumah masing-masing, baik yang asli Pamekasan, di Madura pada umumnya kita kembalikan ke keluarganya. Ke Sumenep kita antarkan, sampang, bahkan pernah ke Probolinggo, Bondowoso, Jember, Lumajang dan lain-lain. Langkah itu lebih efektif karena dengan dikembalikan ke orang tuanya mereka tidak ada yang mangkal lagi di Pamekasan. Bahasa kita mengembalikan ke orang tua, bukan mempermalukan para pelanggar tersebut ke keluarganya, cuma mau tidak mau pembinaan ini harus dilakukan juga oleh keluarganya sendiri melalui perangkat desa”.⁵⁴

Tindakan pembinaan kepada pelanggar memang tidak tercantum dalam ancaman pidana perda tentang larangan atas pelacuran. Dari pada diberi hukuman kurungan 2 hari atau denda 200 ribu lalu kemudian di lepas, maka para pelanggar tersebut akan kembali lagi ke pelanggaran semula, karena hukumannya sangat ringan. Berbeda kalau dikembalikan ke keluarganya, ia akan mendapat sanksi sosial dari keluarganya, dan akan mendapat pembinaan secara tertutup oleh keluarga masing-masing.

Supremasi peraturan daerah yang ujung tombaknya adalah sat pol PP bukan perkara mudah, karena itu menyadari beratnya tugas tersebut ditambah belum maksimalnya sarana-prasarana yang tersedia, satpo PP berharap partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat kabupaten Pamekasan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah tidak akan maksimal.

“Ada perda itupun belum terlihat efek positifnya, apalah artinya peraturan kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Artinya saat Satpol PP sebagai penegak perda tidak setiap hari ada di lapangan. Yang ada di lapangan itu kan masyarakat. Masyarakat juga berperan sebagai fungsi kontrol bagi perda itu. Namun demikian masyarakat harus menyadari posisinya, bahwa tidak boleh masyarakat menghakimi masyarakat sendiri, kecuali hanya penghakiman secara sosial. Bahasa tangkap tangan, misalnya siapapun bisa melakukannya, misalnya ada perbuatan mesum di rumah kost, kemudian diketahui oleh masyarakat, silahkan saja masyarakat menangkapnya. Baru diserahkan ke

⁵⁴ M. Yusuf Wibiseno, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung Tanggal 5 September 2016.

pihak yang berwenang, karena kalau masih nunggu datangnya aparat, seperti satpol pp, polisi dan aparat yang lain, nanti keburu kabur orangnya. Jadi kalau pendapat saya seperti itu, karena satpol PP menyadari adanya keterbatasan sarana, personel, dan sebagainya. Maka sangat diharapkan dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing dari perbuatan yang tidak sewajarnya, itu sangat dibutuhkan.”⁵⁵

Memang seharusnya penegakan peraturan daerah tentang apa saja, mestinya dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah kabupaten sebagai pelaksana pemerintahan, DPRD sebagai fungsi pengawasan dan mitra bagi kinerja eksekutif, serta masyarakat dalam berbagai lapisannya, ulama’, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya harus bersama-sama menegakkan perda karena perumusannya juga berjalan bersama-sama. Apalagi diakui oleh Sat Pol PP bahwa sarana-prasarana dan personel sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten Pamekasan:

“Kalau sarana dan prasarana sudah ada, cuma puas atau tidaknya masyarakat terhadap pelayanan kami kurang tahu, karena melayani masyarakat itu tidak mudah, pasti banyak masyarakat yang tidak puas dengan layanan satpol PP, karena satpol PP cakupannya kabupaten, artinya yang berbau trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) itu sudah jelas wilayah sat PP. Dengan cakupan sekabupaten tersebut jika dibandingkan dengan sarana yang ada jelas belum memadai, belum lagi kalau berbicara SDM, kita hanya punya beberapa mobil operasional, PNSnya hanya sekitar 70 orang, namun kita berusaha untuk menjalankan tugas secara maksimal, makanya kita selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat, sering ditulis di koran bahwa satpol PP menangkap anak kost yang berbuat mesum, itu kalau tidak dibantu masyarakat tidak akan bisa. Kita memang membuka call center selama 24 jam, di sini dibagi para petugas piket. Jadi masyarakat bisa melaporkan dengan segera kalau ada gangguan transtibum di daerah masing-masing. Lantas kita datangi, meskipun tidak semua laporan itu benar, ada kalanya yang salah lihat, salah sangka, atau sekedar iseng saja, dan sebagainya.”⁵⁶

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa satpol PP dengan segala keterbatasan SDM dan sarana-prasarana tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan salah satu tugasnya yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

menegakkan peraturan daerah yang ada. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan suatu peraturan daerah. Satpol PP juga tidak jarang menggandeng pimpinan ormas Islam yang ada di Pamekasan untuk turun lapangan mengawasi situasi dan kondisi di Masyarakat secara langsung. Hal ini dibenarkan oleh ketua forum ormas Islam yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kami juga sudah berupaya untuk bersama-sama antara Fokus yang menaungi 6 Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, FPI, dan SI) juga LP2SI, dan MUI. Mengawasi perda-perda itu dengan turun ke lapangan bersama-sama dengan pemerintah ke tempat-tempat yang diduga ada mirasnya itu, dulu pernah juga bersama-sama Satpol PP, Polisi, pernah ke warung “Barokah”, tempat dugem kecil-kecilan yang menjalankan misi ‘Warung remang-remang”, kita semua diajak oleh polisi untuk makan sambil melihat ada apa di dalam, meskipun tidak memeriksa secara pasti ada apa saja di dalamnya. Setelah itu kita memberitahu kepada pihak yang berwenang dan merekomendasikan agar dilakukan pertemuan dengan kapolres bahwa penting untuk bertemu karena secara penegakan terhadap perda itu masih belum efektif.”⁵⁷

Meskipun demikian, peran kepala daerah juga menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu perda, khususnya perda-perda yang sudah ada sejak sebelum kepemimpinan kepala daerah yang sedang menjabat saat ini. Masing-masing kepala daerah tentu memiliki style kepemimpinan yang berbeda dalam setiap masanya, termasuk dalam perhatiannya terhadap perda bernuansa syari’ah. Ismail mengatakan:

“Pasti masing-masing periode kepemimpinan memiliki style yang berbeda terutama cara memimpinnya, juga masalah konsistensi dalam menegakkan peraturan daerah bernuansa syari’ah. Yang jelas karena saya tidak ada di pemerintahan pada saat itu dan sampai saat ini, masih separuh perjalanan, belum bisa menilai yang paling konsisten siapa, yang jelas setiap kepala daerah sama-sama berupaya kearah pemberlakuan peraturan daerah.”⁵⁸

⁵⁷ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

⁵⁸ Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

Ketua LP2SI memiliki pandangan lain tentang kepemimpinan bupati yang dipandangnya memberikan perhatian lebih besar terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah:

“Sebenarnya saya tidak terlalu tahu persis, namun kalau dilihat dari gerakan awal terutama pada masa kepemimpinan pak Dwiatmo Hadiyanto, karena memang di akhir kepemimpinan beliau itu relatif massif. Hal itu terlihat dari ketika perda miras ini diketok palu kemudian diikuti dengan sosialisasi itu, pada masa itu luar biasa sosialisasinya dengan berbagai cara, bahkan hampir semua ruas-ruas jalan penting itu ada himbauan larangan miras dan beralkohol tersebut, kemudian juga ada publikasi ke tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjid, Musolla, itu nampak luar biasa. Kemudian sedikit menurun ketika ada pergantian kepemimpinan bupati dari pak Dwi ke pak Syafi'i. Kenapa menurun, karena ada anggapan bahwa perda miras itu adalah produk kepemimpinan sebelumnya (maaf penilaian saja dan tidak berdasarkan bukti lapangan). Jadi kalau itu dilanjutkan ini ada kesan bahwa pemimpin sebelumnya tetap berkibar kiprahnya di masyarakat dan semakin menonjol, sementara kontestasi politik antara yang incumbent dengan pak Syafi'i sangat ketat. Hanya selisih satu suara pada pemilihan bupati terakhir dengan sistem parlementer di mana bupati dipilih langsung oleh anggota DPRD Kabupaten. Dari ulasan di atas, secara tidak langsung diakui atau tidak terdapat pelemahan terhadap pelaksanaan perda miras tersebut. Tidak hanya itu, produk-produk lama pelaksanaan perda yang dihasilkan pada era pak Dwi sedikit melemah. Kemudian ada sedikit trend naik lagi pada masa kepemimpinannya KH. Kholilurrahman. Kenapa, karena para kyai yang sebelumnya berseberangan dengan KH. Kholil, setelah itu melakukan upaya untuk betul-betul menerapkan perda yang sudah lama ada dan mulai dilemahkan keberadaannya. Sehingga para kyai berupaya untuk menerapkan sungguh-sungguh.”⁵⁹

Dari keterangan di atas, mengindikasikan bahwa setiap pergantian kepemimpinan memiliki dinamikanya sendiri dalam memperlakukan peraturan daerah yang sudah diterapkan di masyarakat. Ada pemimpin yang serius dan konsisten melaksanakannya, ada juga yang kurang. Hal itu tidak lepas dari persoalan politik yang selalu beriringan dengan sebuah kepemimpinan kepala daerah. Meskipun demikian, tuduhan atas inkonsistensi terhadap penerapan perda bernuansa syari'ah dibantah oleh kepala bagian hukum setkab Pamekasan, bahwa ia

⁵⁹ Dr. H. Moh. Zahid, wawancara langsung tanggal 1 Agustus 2016.

menilai setiap periode kepemimpinan selalu konsisten menerapkan perda-perda yang ada.⁶⁰

Bagaimana dengan efektifitas pelaksanaan perda bernuansa syari'ah dalam mencegah dan memberantas tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan itu sendiri. Terhadap hal itu mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat maupun tokoh-tokoh ulama. Ada yang memandangnya sangat efektif, dan tentu juga ada yang berpendapat belum efektif. Moh. Zahid selaku ketua LP2SI berpendapat:

“Kalau perda miras, saya katakan sangat efektif untuk menurunkan tingkat penggunaan miras dan minimal beralkohol lainnya, meskipun tingkat keberhasilannya tidak seratus persen. Saya katakan pasti masih ada pengguna maupun pengedar miras di Kabupaten Pamekasan, bahkan sampai sekarang. Kenapa masih ada, karena meskipun sesungguhnya tidak ada yang menolak perda syari'ah semisal perda larangan minuman beralkohol secara langsung, bahkan non muslim pun tidak ada yang menolak perda tersebut, beda halnya kalau memang ada penolakan, perda tersebut tidak ada yang menolak, oleh karena itu saya katakan bahwa pada tingkat pelaksanaan perda tersebut sangat efektif.”⁶¹

Hampir senada dengan Zahid, salah satu anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa perda-perda bernuansa syari'at Islam cukup sukses dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

“Pelanggaran itu pasti ada dan selalu beriringan dengan peraturan. Karena tidak mungkin penegakan atas peraturan tersebut 100% berjalan, itu sulit, di manapun peraturan itu diterapkan. Yang terpenting bagaimana mencegah, meminimalisir yang sudah terjadi. Contoh perda minuman beralkohol, itu sudah lama sejak 2001, tapi sampai saat ini masih ada saja orang-orang yang mengkonsumsi, mengedarkan, dan menjual itu. Karena ada juga warga yang nakal, sehingga ketangkap satpol PP atau polisi. Tapi dengan keberadaan perda tersebut sudah luar biasa berkurang, tidak lagi dijual secara bebas di toko-toko, karena sudah dilarang. Tidak terbuka lebar seperti sebelum ada perdanya.”⁶²

⁶⁰ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

⁶¹ Dr. H. Moh. Zahid, wawancara langsung tanggal 1 Agustus 2016.

⁶² Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

Adanya respon positif dari masyarakat terhadap keberadaan peraturan daerah dan tidak adanya penolakan, adalah salah satu indikator suksesnya pelaksanaan perda bernuansa syari'at di Pamekasan. Karena tidak mungkin penerapan suatu peraturan itu secara spontan dan berhasil. Pasti ada dinamika yang menyertainya baik yang sifatnya positif maupun negatif. Tinggal bagaimana menyikapi dinamika yang beragam itu agar penegakan perda terus berlanjut. Apalagi sampai mencegah atau meminimalisir tindakan-tindakan pidana sebagaimana menjadi fokus larangan masing-masing perda. Itu sungguh keberhasilan dari adanya peraturan yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat, meskipun tingkat keberhasilannya tidak bisa ditulis dalam angka saat ini.

Apalagi terkait dengan perda larangan minuman beralkohol. Sudah jarang sekali ditemukan adanya peredaran minuman beralkohol di Pamekasan, baik peminum, penjual, maupun produsen. Dijelaskan oleh Satpol PP:

“Begini bapak, kata orang madura itu penteran malengah (lebih pinter pencuri). Artinya begini, pada saat kita temukan miras, kita amankan ke pos satpol PP, kita tanya beli dari mana mirasnya itu, misalnya ketahuan miras di tempat karaoke, kebanyakan pelanggar tersebut tidak mengaku barang haram itu dari mana asal muasalnya. Ada yang mengaku membeli di luar daerah, dan segala macam alasan lainnya. Sehingga jarang sekali kita menjumpai peminum maupun penjual di kabupaten Pamekasan. Bisa dikatakan kalau pun masih ada peredaran miras di kabupaten ini, berarti sudah tertata rapi jaringannya. Meskipun demikian sampai saat ini belum ditemukan kasus. Pada saat patroli pun jarang kita menemukan miras di tempat-tempat yang dicurigai. Sulit untuk menemukan miras, yang membuat sulit juga karena racikan miras itu seringkali ada di barang-barang konsumsi dalam bentuk jamu dan itu dijual bebas, misal anggur kolesom, anggur malaga, dan semacamnya itu kan kandungan alkoholnya juga tinggi. Artinya minum barang-barang di atas melebihi batas kewajaran juga akan memabukkan. Cuma di sisi lain, barang-barang tersebut ada di toko jamu dan di jual bebas sebagai campuran jamu, ini yang juga membuat penegak hukum sulit untuk membedakan mana barang yang boleh dan mana barang yang dilarang oleh perda.”⁶³

⁶³ M. Yusuf Wibiseno, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung Tanggal 5 September 2016.

Pernyataan anggota satpol PP di atas menguatkan bahwa pelaksanaan perda khususnya perda larangan minuman beralkohol sudah berjalan efektif sesuai dengan peruntukannya, yaitu mencegah dan melarang memproduksi, mengidarkan, menjual, memasarkan, menjamu, dan meminum minuman beralkohol di wilayah kabupaten Pamekasan.

Demikian juga kalau dilihat secara langsung pada masyarakat di Pamekasan, terlihat adanya pengaruh yang sangat baik bagi sisi-sisi pemahaman masyarakat tentang keberagamaan mereka. “Adanya perda bernuansa syari’at Islam sangat berpengaruh terhadap perilaku keberagamaan masyarakat Pamekasan, yang dulunya sering mabuk, sekarang sudah tidak lagi, yang dulunya sering membuka aurat di muka umum, sekarang sudah jarang kita temukan.”⁶⁴

Banyak faktor yang mendorong efektivitas pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syari’ah di Pamekasan. *Pertama* dukungan penuh dari unsur ulama’ mulai dari perumusannya sampai pada pelaksanaannya. Keterlibatan para ulama’ dan tokoh agama merupakan kekuatan yang luar biasa bagi efektivitas pelaksanaan perda, karena mereka merupakan representasi dari masyarakat pada umumnya. *Kedua* juga peran partai politik, karena bagaimana pun proses legislasi dan fungsi pengawasan ada di kalangan anggota dewan yang nota bene usungan dari partai politik. *Ketiga* adalah faktor pelaksana sekaligus pengawas, yaitu kepala daerah bersama alat kelengkapannya. Ismail mengatakan:

“Sudah pasti ada, ulama’, partai politik dan masyarakat memiliki andil besar dalam mewujudkan pelaksanaan perda itu, karena sistem pemerintahan di kita saat ini adalah sistem permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu kita harus

⁶⁴ Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

melalui partai politik. Peran ulama' juga tidak kalah pentingnya, dan yang terpenting bagaimana bupati dapat mengeksekusi perda itu dengan baik.”⁶⁵

Di samping itu, faktor *keempat* respon positif dari organisasi masyarakat (ormas Islam) terhadap kelahiran dan pelaksanaan perda-perda bernuansa syari'ah itu juga menjadi faktor pendorong keberhasilan penegakan peraturan daerah itu. Hal itu seperti dijelaskan oleh ketua fokus:

“Pada dasarnya ormas-ormas Islam di Pamekasan mendukung penuh pembahasan sampai terbitnya perda syari'ah di Pamekasan. Terutama yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti tentang Miras, Penertiban Bulan ramadan, pelacuran, dan sebagainya. Dan perda-perda ini sebelum disahkan biasanya dishare dulu sebelum diajukan, karena pasti mereka yakin akan didukung penuh oleh ormas.”⁶⁶

Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan peraturan daerah bernuansa syari'ah di wilayah Pamekasan jika masing-masing unsur sudah satu suara dalam menanggapi eksistensi perda-perda itu. Artinya kalau pelaksanaan perda itu pada tataran praksisnya belum juga mendapat predikat efektif, maka artinya ada faktor-faktor di luar unsur-unsur di atas yang perlu dievaluasi.

Peraturan daerah yang sudah dibuat dan ditetapkan wajib ditegakkan di masyarakat, biar tidak mencederai hukum dan masyarakat sendiri. Ketika hukum sudah diketok palu, maka harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Apalagi masyarakat sudah berharap banyak terhadap eksistensi suatu peraturan tersebut.

“Ya, sebenarnya tidak perlu banyak perda tapi bagaimana perda itu dimaksimalkan untuk dilaksanakan di masyarakat, kalau hanya banyak perda tapi tidak ditegakkan, ya tentu kami sangat kecewa. Perda yang ada disosialisasikan ke masyarakat biar semua masyarakat Pamekasan tahu dan mau mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ada. Kita sangat mendukung penegakan pelaksanaan perda yang bernuansa Islam, eman-eman kalau tidak dilaksanakan sudah dibuat menghabiskan banyak tenaga, fikiran,

⁶⁵ Ismail, wawancara langsung tanggal 17 Oktober 2016.

⁶⁶ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

dan juga terutama dana yang cukup mahal. Sebenarnya Perda bernuansa Islam di Pamekasan sudah berjalan, meskipun perlu dimaksimalkan.”⁶⁷

Meskipun demikian, pendapat yang bertolak belakang dengan pandangan di atas juga tidak sedikit dari masyarakat khususnya para ulama’ yang belum cukup puas atas pelaksanaan peraturan daerah di Pamekasan. Salah satunya apa yang disampaikan oleh ketua MUI Pamekasan dalam menanggapi efektivitas perda larangan pelacuran sebagai berikut:

“Kalau kami lihat sampai sekarang belum maksimal. Kasus sederhananya data di dinas sosial itu Pamekasan tidak memiliki tempat pelacuran, begitu juga data di Jawa timur. Pamekasan tidak memiliki tempat pelacuran. Namun kenyataannya, banyak tempat pelacuran ilegal yang bisnis esek-esek tersebut, salah satunya di desa Ponteh. Pemerintah juga tahu kalau di Ponteh itu ada rumah yang digunakan untuk pelacuran, dan itu sudah di laporkan ke forum pimpinan daerah (forpimda) oleh MUI kecamatan Galis. Bahkan dari pemkab Pamekasan pernah mengirim utusan untuk melihat langsung kebenaran laporan tersebut. Yang jadi pertanyaan, kenapa rumah tersebut masih dibiarkan terus beroperasi, padahal itu hanya rumah sewa yang tek berizin. Sampai teman-teman pengurus MUI berinisiatif kalau pemerintah sudah tidak mau bertindak, rumah itu mau dibeli, atau di sekitarnya akan dibangun masjid.”⁶⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih ada tindakan masyarakat yang sudah jelas melanggar peraturan daerah namun belum mendapat tindakan yang serius dari pihak terkait. Bisa saja karena tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit dideteksi oleh pihak berwenang.

“Efektifitas satu peraturan tergantung dengan peraturannya itu sendiri, kemudian pelaksanaannya (penegak peraturan), adanya fasilitas yang diberikan untuk menegakkan perda tersebut. Jadi kalau pelaksanaannya tidak *all out* dan hanya setengah hati, maka sudah bisa dibayangkan pelaksanaan perda itu tidak akan efektif. Fasilitas yang diberikan untuk menegakkan perda itu apa saja. Kemudian dari sisi masyarakat, apakah masyarakat mendukung atau tidak dengan pelaksanaan perda itu sendiri. kemudian pengawasannya dalam hal ini oleh legislatif juga harus ditingkatkan karena terlihat sekarang

⁶⁷ KH. Abdul Mu’id Khazin, Ketua FKUB Pamekasan, wawancara langsung tanggal 1 Oktober 2016.

⁶⁸ KH. Ali Rahbini Abd. Latif, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 02 Oktober 2016.

ini sangat lemah. Jadi dilihat dari sisi pengawasan terhadap pelaksanaan perda syari'ah di Pamekasan ini masih sangat minim dan lemah.”

Kalau kemudian pelaksanaan perda masih dinilai kurang efektif, apa saja faktor penghambatnya, ini yang perlu diungkap sehingga bisa diperbaiki. Anggota dewan, Ismail mengklaim tidak ada faktor yang menghambat jalannya perda di Pamekasan. Berbeda dengan anggota dewan, tokoh agama memandang belum berhasilnya perda tersebut disebabkan beberapa aspek yang belum cukup sempurna, antara lain tentang kurangnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, kurangnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, dan faktor lainnya.

“Jadi dilihat dari sisi pengawasan terhadap pelaksanaan perda syari'ah di Pamekasan ini masih sangat minim dan lemah. Diperparah dengan pelaksana yang kurang terutama dalam hal fasilitas, pengawasan yang lemah, kemudian pelaksanaan dari eksekutif setengah hati, maka lengkaplah hal-hal yang menghambat pelaksanaan dan penerapan perda syari'ah itu sendiri. Apalagi kalau pemerintah baik dewan maupun kepala daerah diajak untuk bertemu membahas persoalan perda, tidak pernah mau. Faktor-faktor yang menjadi titik lemah pelaksanaan perda syari'ah di atas sebenarnya dapat dimaknai sebagai faktor pendukungnya, sehingga ketika semuanya dalam kondisi yang minus, maka secara otomatis efektifitasnya sangat tidak mungkin.”⁶⁹

Tentunya tulisan ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi berupaya mencari solusi yang terbaik agar pelaksanaan perda bernuansa syari'ah semakin kuat dan semakin ditaati oleh masyarakat Pamekasan, sehingga terwujud kabupaten Pamekasan yang religius sesuai dengan jargonnya kota “Garbang Salam”. *Wa Allah A'lam*

⁶⁹ KH. Abd. Ghaffar, Ketua Forum Koordinasi Ormas Islam (Fokus) Pamekasan periode 2006-2015, wawancara tanggal 8 Agustus 2016.

D. Dampak adanya Perda Syari'ah Bagi kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan

Sebelum dipaparkan data-data mengenai dampak keberadaan dan pemberlakuan perda di masyarakat yang menganut agama yang berbeda, perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dampak adalah adanya pengaruh penerapan perda bernuansa syari'ah baik langsung maupun tidak langsung kepada terganggunya kerukunan antara umat beragama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Pamekasan memeluk dan meyakini agama yang berbeda-beda, ada pemeluk agama kristen protesten, agama kristen katolik, agama Hindu, Budha, dan agama Konghucu.⁷⁰

Dari sekian umat beragama, umat agama Islam yang paling mayoritas, bahkan jauh di atas jumlah umat beragama lain. Karena itu ketika ada suatu peraturan yang bernuansa syari'ah agama tertentu yang mayoritas, katakan saja agama Islam, dimungkinkan terjadinya disharmonis antar pemeluk agama yang disebabkan atau sebagai dampak dari penerapan peraturan tersebut. Tapi mungkin juga keharmonisan dan kerukunan tetap terjaga dengan baik.

Dalam konteks penerapan peraturan daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan, secara kasat mata nyaris tidak pernah terlihat ada gangguan yang merusak kerukunan antara umat beragama. Artinya umat beragama di Pamekasan senantiasa hidup rukun, damai, harmonis, dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama yang berbeda, termasuk dalam hal melaksanakan peraturan daerah bernuansa syari'ah yang dilegalisasi oleh pemerintah.

⁷⁰ Sumber data dari catatan kementerian agama kabupaten Pamekasan tahun 2016.

Kepala bagian hukum sekretaris daerah kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa tidak pernah ada gangguan keamanan dan ketertiban umum sebagai dampak dari pelaksanaan peraturan daerah, karena peraturan daerah yang ada juga selaras dengan ajaran agama selain agama Islam. Oleh sebab itu tidak ada umat beragama non muslim yang merasa terganggu dengan kehadiran dan pelaksanaan perda-perda bernuansa syari'at Islam di Pamekasan.⁷¹

Hal senada juga disampaikan oleh ketua forum kerukunan antara umat beragama (FKUB) Pamekasan. Ada atau tidak ada perda bernuansa syari'ah Islam, sebenarnya umat beragama di Pamekasan tidak pernah ada gesekan yang menyebabkan retaknya kerukunan antar umat beragama. Sehingga FKUB tidak pernah membahas persolan-persoalan agama. Itu sebagai buah dari pemahaman atas makna toleransi yang bukan saja pada tataran teoritis dan wacana, melainkan pada tataran penghayatan dan praksis.

“Pada prinsipnya FKUB itu sering mengadakan pertemuan antar anggota. Dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut kami tidak sama sekali membahas mengenai perbedaan agama, karena perbedaan tersebut adalah hal yang niscaya yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun sebagai warga negara Indonesia. di samping itu kami selaku forum perekat antar umat benar-benar memaknai toleransi pada tataran praksis sosial di masyarakat. Tidak lagi berkutat pada toleransi dalam level teoritik, apalagi wacana. Maka oleh karena toleransi yang kami kedepankan di mana antar pemeluk agama saling menghormati, bekerja sama, saling menghargai dalam hal sosial kemasyarakatan, maka kerukunan antar umat beragama senantiasa terjaga dengan baik.”⁷²

Dengan demikian, karena umat beragama sudah dibiasakan dengan kondisi-kondisi yang berbeda tapi tetap saling menghargai dan bekerjasama dalam konteks-konteks tertentu, maka yang muncul adalah aspek kemanusiaan yang tidak bisa

⁷¹ Nur Aini, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 07 Oktober 2016

⁷² KH. Abdul Mu'id Khazin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 1 Oktober 2016.

dibatasi hanya karena berbeda agama dan keyakinan saja. Di sinilah saling menghargai dan saling mengerti tentang keberadaan masing-masing dibutuhkan. Pemeluk agama yang mayoritas menghargai yang minoritas, dan begitu juga sebaliknya. Dan memang kondisi seperti itulah yang terlihat pada umat beragama di Pamekasan. Oleh sebab itu, meskipun di Pamekasan ada perda yang terkait dengan *gerbang salam*, itu tidak mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerukunan antar umat beragama di Pamekasan, karena sering dilakukan dialog-dialog, baik pada tingkat kabupaten maupun di provinsi Jawa Timur.

“Di samping itu, perda yang ada itu meskipun sarat politis syari’at Islam tidak akan mengganggu umat agama lain yang secara kuantitatif jumlahnya sangat minim jika dibandingkan umat Islam di Pamekasan. Oleh karena itu perda-perda itu berlaku untuk semua masyarakat Pamekasan tanpa memandang agama, dan mereka yang non muslim juga sepakat-sepakat saja. Di samping itu juga isi dari perda yang secara khusus mengakomodir syari’at Islam, yang itu tidak berlaku untuk pemeluk agama non Islam, seperti perda tentang baca tulis al-Qur’an bagi anak sekolah. Maka terhadap perda-perda yang ada, umat non muslim harus menghargai dan menghormatinya. Kata kuncinya, non muslim sangat *well come* dengan terbitnya perda-perda yang bernuansa syari’at Islam. Jika itu memang sudah menjadi perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapa saja warga Pamekasan.”⁷³

Di sinilah kedewasaan umat beragama diuji. Ketika pemeluk agama minoritas harus menghormati peraturan yang dibuat pemeluk agama mayoritas, maka itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda ketika yang mayoritas harus menghormati yang minoritas. Jika itu bisa terwujud, maka masa dengan kerukunan antar umat beragama semakin cerah.

Sebagai salah satu yang berperan atas munculnya perda bernuansa syari’ah di Pamekasan, ketua LP2SI mengatakan bahwa umat non muslim tidak sama sekali

⁷³ Ibid.

terganggu dengan keberadaan perda-perda bernuansa syari'ah itu tidak sepenuhnya benar:

“Saya sendiri sebagai ketua LP2SI sempat bertatap muka dengan non muslim di gereja maupun di rumah tinggal para pendeta untuk mendengar respon kalangan gereja terhadap keberadaan perda syari'ah itu seperti apa. Pada awalnya mereka merasa takut dengan adanya gerakan-gerakan formalisasi syari'ah yang disuarakan oleh berbagai pihak, terutama ormas-ormas Islam. Yang diawali dengan perda minuman beralkohol, kemudian ada deklarasi tentang *gerbang salam*, larangan pelacuran, kewajiban untuk bisa baca tulis al-Qur'an sampai pada perda tentang zakat dan kemahiran baca tulis al-Qur'an untuk siswa muslim, tapi sesungguhnya ketakutan awal mereka itu ketika dicermati disebabkan adanya kekhawatiran jangan-jangan adanya perda syari'ah tersebut akan memasung kebebasan mereka sebagai non muslim. Tetapi ketika kita tanya, apakah ada rumusan perda syari'ah yang diterapkan di Pamekasan, yang akan memasung kebebasan beragama, memasung hak-hak mereka untuk hidup setara dengan umat muslim lainnya, itu ternyata tidak ada.”⁷⁴

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pelaksanaan suatu peraturan yang diduga rawan memunculkan polemik di masyarakat, dapat di atasi dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, entah itu pendekatan dialogis, dan semacamnya. Ditambah lagi dengan memberikan pemahaman tentang duduk persoalan yang sebenarnya dengan penjelasan yang cukup tanpa memunculkan pertanyaan-pertanyaan di belakang hari.

FKUB yang mewadahi dialog antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan, benar-benar merasa senang karena selama ini antar umat beragama di Pamekasan tidak pernah ada benih-benih pertengkaran dan perseteruan. Tapi dapat hidup rukun, damai, dan saling menghargai. Ketua FKUB mengatakan:

“Memang tidak ada, baik secara formal atau informal yang menyampaikan keberatan tentang eksistensi perda syari'ah di Pamekasan itu tidak ada. Dalam setiap pertemuan di forum FKUB memang kami tidak pernah membahas persoalan agama itu, karena urusan agama sudah dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, yang menjadi *concern* FKUB sejak awal sampai sekarang

⁷⁴ Dr. H. Moh. Zahid, wawancara langsung tanggal 1 Agustus 2016.

adalah mengenai aksi sosial kemasyarakatan. Misalnya yang sudah selesai dilakukan mengenai pengadaan bantuan air bersih bagi masyarakat yang kurang air. Bekerjasama dengan dinas sosial kabupaten Pamekasan. Kegiatan lainnya yang rutin dilakukan adalah penyediaan bantuan operasi katarak, operasi bibir sumbing, bantuan kaki palsu dan tangan palsu, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti itu dalam setiap tahun pasti ada, di samping juga mengadakan kegiatan-kegiatan dialog antar agama, baik dilakukan oleh FKUB sendiri maupun bekerjasama dengan Kemenag kabupaten Pamekasan, dan dinas-dinas terkait. Cuma sering tidak dimediasi, sehingga tidak banyak orang tahu.”⁷⁵

Keterangan di atas dibenarkan oleh pengurus FKUB yang lain dari umat kristiani. Ia mengatakan:

“Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan, yaitu melaksanakan Baksos (Bakti Sosial) kalau ada orang tuanya meninggal kita harus bantu kebutuhan yang harus dibeli, dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), ada kunjungan tamu dari beberapa daerah yang harus kita kunjungi, dan ada beberapa hal yang kita ketahui. Bahkan, publik mengaku bahwa perda-perda syari’ah ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan (ekonomi) masyarakat sama sekali. FKUB Pamekasan termasuk paling aktif dan terbaik di Jawa Timur. Keegiatannya yang dilakukan seperti operasi mata katarak, operasi bibir sumbing, bantuan kaki palsu, operasi kacamata baca, seni tari buat bagi yang tidak mampu dan lain-lain.”⁷⁶

Menurut pandangan ketua MUI Pamekasan, bahwa sudah sewajarnya umat beragama lain (non muslim) yang tinggal di Pamekasan melakukan itu, yaitu menghormati dan menghargai peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah meskipun perda tersebut bernuansa syari’at Islam, hal itu sebanding dengan perlakuan umat Islam jika hidup di daerah yang penduduk muslimnya minoritas. Ia mengilustrasikan sebagai berikut:

“Kalau perda bernuansa syari’ah Islam tersebut kan sebenarnya Pamekasan mencontoh kepada wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas non muslim. Ketika ada ritual-ritual yang dilakukan oleh non muslim di wilayah yang berpenduduk mayoritas, kita saksikan sendiri umat Islam yang minoritas di situ kan menghargai kegiatan ritual mereka. Contoh terangnya ketika

⁷⁵ KH. Abdul Mu’id Khazin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 1 Oktober 2016.

⁷⁶ Andy Harianto, Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari Kristiani, wawancara langsung Tanggal , 28 Juni 2016.

masyarakat Bali yang mayoritas Hindu, merayakan nyepi, umat Islam di Bali semuanya menghargai ritual mereka. Lalu kenapa di Pamekasan yang mayoritas muslim, tidak bisa demikian. malah ketika ada ada penertiban rumah makan di bulan Ramadhan, lalu yang tampil ke permukaan lebel “Islam tidak toleran”, “Islam radikal”, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya, itu kan tidak adil namanya”.⁷⁷

Apalagi menurut beliau peraturan daerah itu belum tentu berlaku seutuhnya untuk masyarakat non muslim, meskipun memang begitu sudah sewajarnya yang minoritas menghargai umat yang mayoritas. Dijelaskan:

“Sebenarnya adanya perda bernuansa syari’at di Pamekasan itu bukan diperuntukkan untuk non muslim, tapi untuk kepentingan melindungi umat Islam itu sendiri. Misalnya dari pelacuran, minuman keras, dan sebagainya. Karena semua itu dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang. Malah dalam Islam itu tentang pelacuran diatur sedemikian rupa, sampai ada *hududnya* (pidana), begitu juga minuman keras (*al-Khamr*). Cuma karena Indonesia bukan negara Islam, maka itu tidak bisa serta-merta diterapkan, tanpa dimasukkan di peraturan daerah. Kalau sudah demikian, karena ini bukan lagi masalah keagamaan, maka semua penduduk Pamekasan harus mematuhi tak terkacuali pemeluk agama lain. dan itu sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika membangun sebuah pemerintahan di Madinah. Kaum Yahudi, Nasrani, Shabiin kalau mau hidup berdampingan dengan Kaum Islam di Madinah, maka harus patuh kepada aturan yang berlaku, khususnya yang bukan persoalan keagamaan atau ‘*ubudiyah*.’”⁷⁸

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa memang tidak ada pengaruh atau dampak negatif adanya peraturan daerah bernuansa syari’ah bagi kerukunan antar umat beragama. Jangankan sampai memunculkan pergesekan fisik, menolak secara langsung atau tidak langsung saja tidak ada.

Dalam pantauan FKUB, insiden kecil atau besar yang menyulut keretakan bagi kerukunan antar umat beragama di Pamekasan pernah terjadi. Dan salah satunya karena teknis penerapan peraturan daerah terutama tentang penegakan syari’at Islam. Dijelaskan bahwa:

⁷⁷ KH. Ali Rahbini Abd. Latif, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 02 Oktober 2016.

⁷⁸ Ibid.

“Secara umum kehidupan umat beragama di Pamekasan bisa dikatakan kondusif. Bukan berarti tidak ada sama sekali, ada juga kasus-kasus kesalahpahaman baik dalam skala kecil maupun besar. Saya pernah menangani masalah besar tentang kesalahpahaman masyarakat antar umat beragama yang membawa-bawa agama. Dulu pernah ada Plang (reklame) tentang anjuran menjalankan syari’at Islam di Kabupaten Pamekasan yang di Pasang oleh LP2SI Pamekasan. Plang itu ditempatkan tepat di depan gereja. Pada saat itu memang sempat ada pembicaraan kecil ke FKUB bahwa Plang Itu akan dicabut dan dipasang lagi lebih tinggi di tempat yang semula, biar tidak menghalangi pandangan kepada gereja, dan akan dibuat lebih menarik lagi. FKUB akhirnya menyetujui itu. Dan diturunkan untuk proses pengecatan dan perbaikan ulang. Pada masa proses ini, kemudian muncul informasi yang tidak utuh, khususnya ke orang-orang daerah utara Pamekasan, bahwa plang itu diturunkan oleh pengurus gereja. Akhirnya massa datang ke gereja khususnya dari wilayah utara yang terkenal fanatik dan keras. Waktu itu saya dimintai keterangan, dan memang buktinya plang tersebut sedang dikerjakan untuk proses peninggian biar tambah kelihatan.”⁷⁹

Paparan di atas menjelaskan bahwa meskipun secara umum kabupaten Pamekasan tergolong aman dan kondusif dari gangguan yang dapat meruntuhkan bangunan kerukunan umat beragama, namun harus tetap waspada terhadap titik-titik rawan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kesalahpahaman dan sikap tergesa-gesa dalam menyikapi persoalan yang memang sensitif dalam psikologis masyarakat sering kali memantik bercak-bercak api yang kemudian bisa menjadi besar.

Di samping itu, jika peraturan daerah sudah ditetapkan dan siap dilaksanakan, maka tidak lagi mengenal istilah merugikan atau menguntungkan individu atau kelompok tertentu, karena sebelum ditetapkan sudah melalui pembahasan yang panjang, mestinya untung ruginya sudah termasuk dalam pembahasan dan kajian yang mendalam. Sehingga ketika sudah selesai dan dilaksanakan bukan waktunya lagi mempersoalkan untung dan ruginya. Kecuali dalam jangka panjang di mana situasi dan kondisi masyarakat yang berubah.

⁷⁹ KH. Abdul Mu’id Khazin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung tanggal 1 Oktober 2016.

“Kalau perda itu sudah diundangkan, maka tidak mengenal istilah merugikan atau menguntungkan. Apalagi harus muncul dari individu, atau kelompok-kecil, karena perda itu dibuat dan dilaksanakan, berarti ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi. Salah satu contoh pada bulan ramadhan kemaren, di Pamekasan ada perbub tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan. Di Pamekasan, rumah makan yang besar, rata-rata *ownernya* non muslim. Begitu juga tempat-tempat karaoke yang juga menyediakan makanan, rata-rata milik non muslim. Ada juga beberapa yang komplin, karena mereka menganggap tidak ada aturan dari pusat yang melarang rumah makan buka pada siang hari di bulan ramadhan. Namun di sisi lain ada kebijakan yang diakomodir dari kearifan lokal yang harus kita laksanakan untuk menghargai pemeluk agama mayoritas, Pamekasan mayoritas muslim. Jika dibandingkan antara yang menentang dengan yang mendukung adanya penertiban itu, lebih banyak yang mendukung. Contohnya perbub penertiban bulan ramadhan, di mana di dalamnya diatur bahwa selama bulan ramadhan, rumah makan dan tempat-tempat hiburan harus tutup di siang hari, dan untuk tempat karaoke selama siang dan malam hari selama ramadhan tutup.”⁸⁰

Kalau di lihat secara ekonomi, adanya perda yang diikuti dengan peraturan bupati (perbub) tersebut sangat merugikan. Katakan tempat karaoke yang mempunyai penghasilan rata-rata 2 juta sehari, itu sudah dirugikan sebanyak 60 juta selama bulan ramadhan. Namun mereka sadar, bahwa hal itu merupakan usaha pemerintah. Makanya mereka mendukung penuh kebijakan pemerintah kabupaten Pamekasan. Jadi perda yang sudah diundangkan harus dijalankan, namanya juga regulasi harus ada hal kecil yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Jangankan yang non muslim, yang muslim juga ada yang tidak puasa, mereka tentunya juga keberatan, karena pada akhirnya mereka juga harus puasa secara tidak langsung. Urusan adil atau tidak adil pasti ada di masyarakat yang merasa seperti itu. Cuma perbandingannya itu mayoritas dan minoritas, bukan muslim non muslim, tapi maksudnya musyawarah mufakat, kalau tidak bisa voting, 95 % setuju, 5 % tidak setuju, yang harus ikut yang lebih kecil jumlahnya.

⁸⁰ M. Yusuf Wibiseno, wawancara langsung Tanggal 5 September 2016.

BAB V
POLITIK HUKUM ISLAM DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA

A. Nilai-nilai Islam dalam Peraturan Daerah: Upaya Positivisasi Hukum Islam

Selama kurun waktu 16 tahun setelah bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, kabupaten Pamekasan banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan politis yang sangat penting dan bermakna, khususnya bagi warga muslim. Karena selama itu pula telah ditetapkan dan diterapkan setidaknya 6 peraturan daerah yang bernuansa syari'ah. Dikatakan bernuansa syari'ah karena peraturan-peraturan daerah itu erat kaitannya dengan gerakan pembangunan masyarakat Islami atau yang sering dikenal dengan *gerbang salam*.

Perda-perda yang dimaksud tidak menggunakan nomenklatur syari'ah meskipun isinya selaras dan lebih mencerminkan nilai-nilai ajaran syari'ah Islam. Misalnya peraturan daerah tentang larangan atas minuman beralkohol, peraturan daerah tentang larangan pelacuran, dan peraturan daerah tentang penertiban bulan ramadhan khususnya terkait dengan kewajiban rumah makan atau restoran untuk tutup pada siang hari selama bulan ramadhan, dan wajib tutupnya tempat hiburan selama bulan ramadhan penuh.

Terhadap minuman beralkohol Islam jelas melarang dan mengharamkannya. Dan itu bukan hanya ada dalam fiqh Islam, melainkan disebutkan secara langsung oleh sumber utama al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Baqarah: 219. Ayat tersebut

sebagai cikal bakal diharamkannya khamr dan sejenisnya yang memabukkan sebelum akhirnya dilarang sama sekali melalui surat al-Maidah: 90-91.

Begitu juga tentang pelacuran. Dalam hukum Islam hukum tentang pelacuran dibahas bersamaan dengan hukum perzinahan, yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa didahului dengan akad nikah yang sah secara agama. Pelacuran tentu masuk dalam kategori di atas, sehingga keharamannya juga menjadi sama. Dalam ajaran Islam, perzinahan dan pelacuran sangat dibenci dan dipandang sebagai cara menyalurkan hasrat biologis yang paling buruk dan menjijikkan, karena itu sudah pasti dilarang. Misalnya dalam Surat al-Nur: 30. Ayat ini secara umum memperingatkan setiap lelaki agar memelihara kesucian alat kelaminnya dari perbuatan maksiat dan dipertegas dengan surat yang sama pada ayat 3 bagi laki dan perempuan pezina diancam dengan hukuman jilid.

Dari itu semua jelaslah bahwa peraturan-peraturan daerah yang sedang diberlakukan di Pamekasan sebagaimana sudah disebutkan bernuansa syari'at Islam meskipun secara formal tidak secara langsung menggunakan peraturan syari'ah. Penggunaan peraturan syari'ah di Pamekasan adalah suatu hal yang tidak mungkin, karena berada di wilayah negara yang berasaskan Pancasila dan bukan Islam. Terkecuali di daerah-daerah yang sudah mendapat hak-hak keistimewaan atau pengecualian khusus, seperti di Aceh.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia ditandai dengan masuknya nilai-nilai ajaran Islam atau aspek-aspek hukum Islam ke dalam undang-undang atau aturan di bawahnya seperti halnya peraturan daerah, baik yang menyebutnya langsung dengan istilah hukum Islam maupun tidak.¹

Jika penjelasan di atas dihubungkan dengan peraturan daerah yang ada di Pamekasan, maka jelas ada relevansinya. Aspek-aspek ajaran hukum Islam yang antara lain keharaman minuman beralkohol dan pelacuran, diberlakukan berdasarkan peraturan daerah sebagai hukum formil yang mutlak berlaku bagi setiap warga di daerahnya. Hal ini tidak lepas dari adanya politik hukum dalam pemahamannya sebagai kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan yang dicita-citakan.²

¹ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140.

² *Ibid.*, 30.

Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia sangat diperlukan mengingat secara statistik masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, kendalanya adalah beragamnya varian hukum (baca: fiqh) dalam Islam yang perlu dipikir panjang. Varian hukum Islam yang mana yang harus di masukkan dalam hukum atau peraturan pemerintah, ini menjadi kendala tersendiri. Istilah hukum Islam sendiri masih banyak istilah lain yang mungkin saja sama atau bisa dipahami berbeda. Ada Istilah syari'ah, hukum Islam, syari'ah Islam, fiqh, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam Islam sering dijumpai istilah *fiqh*, *shari'ah*, dan hukum Islam.³ Istilah-istilah itu sering dikacaukan pemakaiannya, sebagai suatu hal yang berbeda, dan kadang-kadang bersinonim. Terlebih lagi jika yang dipakai terjemahan hukum Islam yaitu pengertian syari'at dan fiqh sering menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat.⁴

Terlepas dari perdebatan mengenai istilah hukum Islam atau syari'ah, sejarah telah membuktikan bahwa di Indonesia perihal perlakuan terhadap hukum agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, mengalami pasang surut seiring perbedaan perlakuan pemimpinnya. Di sini dapat digambarkan sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia yang merupakan perjuangan gigih para tokoh agama demi tegaknya ajaran Islam.

Harus diakui bahwa hukum Islam sejak munculnya di negeri ini hingga sekarang merupakan hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya pada tataran

³ Suhaja S, Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 5

⁴ A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional :Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 1-14

symbol, tetapi juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata-mata merupakan sebuah tanda bahwa mayoritas masyarakat Indonesia pemeluk agama Islam, melainkan dalam realitas alamiahnya, hukum Islam di beberapa daerah sudah menjadi tradisi. Secara sosiologis dan cultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengurat dan mengakar dalam budaya masyarakat. Hal ini disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam.

Melihat hal tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum Islam senantiasa bergelut di setiap masanya, mulai dari masa penjajahan Belanda dalam visi politik VOC, selanjutnya pada pasca kemerdekaan, masa orde baru dan masa sekarang yaitu masa reformasi. Wajah kongkrit dari perbedaan ini tampak dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik.

Pada zaman VOC (1062-1880) hukum Islam dalam aspek hukum perdata telah mendapatkan legalitas, dalam hal ini merupakan kelanjutan dari Statuta Batavia, yang menegaskan bahwa hukum kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang biasa dipakai oleh rakyat sehari-hari.⁵ Demi misi penjajahan Belanda tidak dapat menghindari pergesekan dengan hukum Islam, maka ketika memberlakukan suatu hukum bagi bangsa Indonesia, muncullah teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh *Van Den Berg*. Isinya adalah setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, penduduk muslim berlaku hukum Islam.

Eksistensi hukum Islam mulai mengalami kemajuan pada masa orde baru ketika diakui dalam kerangka *ius constitutum*, dengan ditetapkannya Undang-

⁵ Supomo Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, (Jakarta: T.p, 1955), 8

undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, inpres No, 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁶

Namun demikian, meskipun hukum Islam pada masa orde baru sudah menempati posisi yang layak, namun dinilai hanya pada tataran pengukuhan adanya hukum Islam, atau hanya sekedar legislasi saja. Dalam bahasa Marzuki Wahid, politik hukum Islam di Indonesia, dilihat dari segi pembentukannya pada masa orde baru masih berkarakter semi responsive. Sementara dari sisi materi hukumnya, politik hukum Islam di Indonesia berkarakter otonom. Dari segi fungsi hukum dalam implemenetasinya berkarakter regulative dan legitimatif.⁷

Runtuhnya rezim orde baru memunculkan tuntutan dan aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memformalkan Piagam Jakarta atau Syari'at Islam. Namun di sisi lain ada kekhawatiran dari kelompok lain terhadap banyaknya ketentuan dalam syari'at Islam yang dianggap tidak sejalan dengan demokrasi. Pertentangan pemikiran tersebut muncul sebagai akibat dari adanya polarisasi dan orientasi keberagaman masyarakat di Indonesia yang hitrogen. Ada kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideology yang mengusung penerapan syari'at Islam, tapi juga ada kelompok yang hanya berorientasi pada moral etik beragama tanpa harus ada formalisasi syari'at, dan ada juga yang setengah-setengah, dalam arti mendukung formalisasi syari'at, tetapi hanya sebatas hukum privat saja.

Bagi yang tidak sejalan dengan ide formalisasi syari'at menganggap bahwa jalan tersebut merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi. Menurut Marzuki

⁶ Sudriman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: UII Press, 2003), 90

⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 213-216

Wahid, formalisasi syari'at Islam kurang startegis dan efektif. Dalam konteks negara yang berdasarkan pancasila, tidak mungkin suatu kelompok menerapkan hukum sendiri berdasarkan dominasi kelompok atau etnis tertentu.⁸

Kesempatan selanjutnya, wacana islamisasi hukum pidana di Indonesia juga berlangsung. Namun rangkaian usaha tersebut selalu gagal pada sempitnya penafsiran umat Islam. Mereka menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang ekstrem, dengan adanya hukum rajam, potong tangan, dan yang lainnya, tanpa memandang kemaslahatan penerapan hukum pidana itu sendiri.

Meskipun demikian, tidak semua hukum Islam harus dikembangkan dalam hukum pemerintahan daerah, karena itu jelas tidak mungkin secara aturan. Hanya hukum-hukum yang membutuhkan kekuasaan pemerintah saja yang perlu dimasukkan dalam hukum pemerintah terutama hukum-hukum yang berkorelasi langsung dengan ketertiban umum. Dalam konteks di kabupaten Pamekasan tentu sudah sesuai dengan pemikiran di atas, karena hukum-hukum yang dibuat oleh daerah menyangkut ketertiban umum yang pelaksanaannya membutuhkan kekuatan dan kekuasaan pemerintah daerah.

Lebih-lebih dalam prosesnya megindikasikan bahwa kemunculan perda-perda bernuansa Islam bukan semata-mata keinginan perseorangan kaum elit pemerintahan saja, atau golongan tertentu, melainkan adanya keinginan mayoritas masyarakat Pamekasan yang beragama Islam agar bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang ditopang dengan legalitas yang bisa memaksa.

⁸ Marzuki Wahid, *Syari'at Islam, antara Pemberlakuan, Formalisasi dan Politisasi, Bacaan Kritis atas Wacana dan Gerakan "Shari'at Islam" Pasca Orde Baru*, (Pengantar dari Gontor ke Pulau Baru, Memoar H. Ahmadi), (Yogyakarta: Syarikat, 2002), vi

Peluang seperti itu muncul setelah kran reformasi mulai dibuka lebar, yang ditandai adanya kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan yang bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari yang paling bawah (akar rumput) sampai kalangan elit. Kemudian aspirasi masyarakat itu dikemas sebaik mungkin pada level pemerintah dan juga anggota dewan yang mayoritas juga kalangan muslim. Di sinilah bertemunya satu kepentingan yang sama antara dua lapisan masyarakat dan pemerintahan.

Artinya bahwa ada tiga unsur penting yang mendorong terbentuknya peraturan daerah di Pamekasan. Unsur tokoh agama, unsur eksekutif dan unsur legislatif. Dalam pengamatan peneliti, masing masing unsur merepresentasikan kelompoknya, unsur tokoh agama perwujudan dari agama, legislatif representasi dari politik dan pemerintah merupakan representasi dari hukum atau kekuasaan. Idealnya hukum harus menjadi panduan penyelenggaraan kekuasaan politik. Bukan hukum malah untuk mempertahankan politik, meskipun seringkali terjadi demikian, karena diakui atau tidak norma hukum itu lahir dari produk politik. Tak terkecuali agama, seringkali masuk dalam ranah politik, artinya meskipun agama bukanlah produk politik namun hukum agama tertentu seringkali menjadi keputusan politik yang kemudian menjustifikasi pelaksanaan hukum agama itu.⁹

Perumusan peraturan daerah di Pamekasan yang berhubungan dengan gerbang salam tidak sederhana, namun membutuhkan perjuangan dan kesabaran dari semua pihak yang terkait, dan sekaligus kegigihan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah sehingga umat

⁹ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 20.

Islam bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan tenang di wilayahnya sendiri. Lika-liku menuju penetapan perda tentunya menjadi dinamika tersendiri dalam pembuatan suatu peraturan sampai akhirnya semuanya harus tunduk kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah dan kemudian disahkan oleh Presiden.

Pembentukan peraturan daerah, termasuk tentang *gerbang salam* selalu melibatkan semua pihak yang berkompeten, baik itu legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas termasuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap eksistensi suatu perda di wilayah Pamekasan. Perbedaan pandangan dan pendapat tentang perlu-tidaknya nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam peraturan daerah dalam pelaksanaannya itu mutlak akan terjadi mengingat masyarakat Pamekasan merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Jangan antar umat beragama, sesama umat Islam saja sudah terjadi perbedaan dalam menyikapi urgensi peraturan-peraturan daerah tersebut.

Tentu saja upaya pemerintah daerah tersebut tidak semuanya setuju. Ada saja yang memandangnya sebagai campur tangan pemerintah yang terlalu jauh mencapuri urusan keagamaan, atau sederhananya pemerintah sudah melakukan politisasi agama, melalui politik akomodasi, baik struktural, legislatif, infrastruktur, dan kultural.¹⁰

Tuduhan-tuduhan tersebut jika dilihat dari sisi yang berbeda, tidak sepenuhnya benar. Karena secara historis dan berdasarkan yuridis normatif sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan RI, Indonesia secara umum sudah menjadikan

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 273.

tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum eks barat, sebagai sumber bahan baku pembentukan hukum nasional.¹¹ Meskipun antara masing-masing sistem hukum tersebut tidak jarang adanya persinggungan dan juga persaingan.¹²

Pada prinsipnya bahwa tidak dapat dipungkiri pembentukan suatu hukum sangat erat hubungannya dengan politik, karena hukum merupakan produk politik. Tinggal bagaimana memposisikan keduanya. Apakah hukum mempengaruhi politik dan idealnya memang demikian atau justru sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum. Undang-undang bukan hasil yuridis saja, melainkan juga produk politik.¹³ Undang-undang merupakan jerih payah antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat.¹⁴ Dari beberapa pandangan di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum Islam akan dapat menjadi bahan baku hukum atau peraturan karena secara politik umat Islam lebih banyak.

Dari sisi yang lain sebenarnya hukum Islam sangat layak menjadi bahan baku bagi peraturan tertentu karena beberapa alasan. *Pertama* karena dasar filosofis, di mana Islam secara epistemologis memberikan sumbangan besar terhadap cita-cita dan pandangan hidup rakyat Indonesia, cita hukum dan cita moral, karena cita-cita keislaman yang *fitri* itu sejalan dengan cita-cita

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78-9.

¹² Baca selengkapnya dalam Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 237.

¹³ Moh. Mahfudz MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 9.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 127.

kemanusiaan pada umumnya. Tentu pula di Indonesia sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya.¹⁵

Kedua, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, nilai-nilai religius sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak sulit. Dan *ketiga* secara yuridis, undang-undang di Indonesia menjamin adanya unsur agama dalam tatanan hukum nasional, dan itu sudah berkembang sejak sebelum sampai sesudah kemerdekaan.

Kalau dibawa dalam konteks yang lebih sempit di kabupaten Pamekasan, ketiga landasan penting di atas dalam hemat penulis juga tidak jauh berbeda. Secara sosiologis di mana keberagaman masyarakat juga sudah berkembang sejak lama, memiliki akar sejarah yang panjang dan sudah mengakar pada pikiran masyarakatnya.

Dengan kata lain, masyarakat Pamekasan yang mayoritas muslim¹⁶ dan menjadikan hukum Islam (agama) sebagai pegangan utamanya sesuai dengan ungkapan Madura: “*abhantal syahadat, asapo’ iman, apajung Allah*”¹⁷ (artinya: berbantalkan syahadat, berselimutkan iman, berpayungkan Allah) yang mengandung pemahaman bahwa Islam dengan hukumnya sudah mendarah daging dalam masyarakat Madura pada umumnya.

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2009), 33.

¹⁶ Masyarakat yang beragama Islam di Madura pada umumnya adalah penganut aliran sunni/Ahlu sunnah waljama’ah, umumnya dalam bidang hukum mengikuti mazhab Syafi’i. Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 412.

¹⁷ *Ibid.*, 21.

Dengan demikian pembuatan dan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks menjadi sumber bagi perumusan peraturan daerah di Pamekasan dapat dikatakan sudah memenuhi ketiga unsur pendorongnya, yaitu unsur filosofis, yang merupakan sifat dari sistem hukum sendiri, unsur sosiologis, yaitu kedekatan masyarakat Pamekasan dalam menjalankan ajaran agama yang tidak dapat diragukan lagi, dan unsur yuridis, dimana sudah dilakukan secara formal melalui peraturan daerah dan ditegaskan secara legal oleh pemerintah dan dewan perwakilan daerah setempat secara bersama-sama sesuai dengan tupoksinya.

Dari sisi pembentukannya, peraturan daerah bernuansa syari'ah di Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam undang-undang No. 10 tahun 2004¹⁸ dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang yang baik harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan tujuan;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Asas keterbukaan

Semua dari tujuh asas sebagaimana di atas dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian hirarkis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 pasal 5.

di Indonesia sudah terpenuhi semua. Sehingga secara legal formal perda-perda tersebut dapat dipandang sebagai perda yang baik secara teknis pembentukannya maupun pelaksanaannya.

B. Dinamika Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah

Dalam realitas di lapangan pelaksanaan penegakan atas peraturan daerah khususnya yang bernuansa syari'ah mengalami dinamika sendiri. Kadang menggembirakan dalam artian benar-benar terjadi penegakan yang serius, namun tidak jarang dalam kondisi tak berdaya. Sehingga perlu pemikiran lebih jauh mengenai efektifitas keberadaan perda-perda bernuansa syari'ah. Namun sebelum melihat efektifitasnya perlu terlebih dahulu dijelaskan di sini mengenai siapa yang berwenang secara formal melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, dan siapa sasaran perda-perda tersebut.

Kalau dibaca dalam peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari'ah maka kewajiban pengawasan berada di bawah koordinasi kepala daerah. Dan jika dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.¹⁹ Hampir sama, juga termaktub dalam perda tentang larangan terhadap pelacuran, yang menyatakan bahwa ketentuan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ditugaskan kepada: a) kepala Badan Pengawas, b) Kepala Bagian Hukum, dan c) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.²⁰ Di samping itu untuk efektifitas pelaksanaan suatu perda, juga tidak dapat diabaikan peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum sesuai dengan

¹⁹ Perda No. 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bab III Pasal 3 Poin (1), dan (2).

²⁰ Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran, Bab III Pasal 4 Poin (1).

tugas dan fungsinya. Dalam peraturan daerah tentang penertiban bulan ramadhan dijelaskan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan ramadhan yang dapat diwujudkan dalam sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis, pemberian nasihat, teguran, dan atau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang. serta memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.²¹ Dalam menjalankan peran sertanya dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan peraturan daerah ini.”²²

Penjelasan pasal-pasal pada dua perda di atas menjelaskan bahwa komando pengawasan terealisasikannya peraturan daerah berada pada pundak kepala daerah dalam hal ini bupati yang sedang menjabat. Sementara pelaksana di lapangan, atas koordinasi kepala daerah merupakan tugas dan tanggung jawab satuan polisi pamong praja. Dalam melaksanakan tugasnya, satpol pp diberi kewenangan yang juga diatur menurut peraturan daerah. Begitu juga dengan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menegakkan perda-perda bernuansa syari’ah.

Adapun sasaran dari pelaksanaan perda-perda tersebut adalah masyarakat dalam wilayah kabupaten Pamekasan baik yang beragama Islam maupun non muslim. Individu atau kelompok, badan usaha/perusahaan. Bahwa pelaksanaan perda minuman beerlkohol dan larangan pelacuran tidak memandang latar belakang apapun, baik agama, ras, golongan, strata sosial, ekonomi, dan latar

²¹ Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kegiatan dalam Bulan Ramadhan, Bab III Pasal 7 poin (1), dan (2).

²² Ibid., pasal 8.

belakang lainnya. Sehingga peraturan daerah tersebut berlaku bagi semua orang yang berstatus warga Pamekasan atau orang luar yang berada di wilayah Pamekasan.

Memang dalam proses positivisasi atau legislasi hukum Islam yang pernah terjadi di Indonesia terdapat dua macam, *pertama* hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, seperti undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang yang lainnya. *Kedua* hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk umat Islam atau lembaga Islam.²³ di Kabupaten Pamekasan juga terdapat dua model hukum Islam yang dimasukkan ke dalam peraturan daerah, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus umat Islam.

Hukum Islam yang dimasukkan dalam Peraturan daerah yang berlaku umum bagi warga Pamekasan atau warga daerah lain yang sedang berada di wilayah Pamekasan adalah Perda No. 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol, Perda No. 18. Tahun 2004 tentang larangan atas pelacuran, dan perda No. 5 tahun 2014 tentang Penertiban kegiatan di Bulan Ramadhan. Sementara hukum Islam yang dimasukkan dalam perda yang berlaku khusus bagi umat Islam termaktub dalam perda No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Perda No. 5 tahun 2010 tentang Hibah biaya operasional penyelenggaraan haji, Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan baca al-Qur'an bagi anak didik muslim.

²³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 491.

Selanjutnya, strategi pelaksanaan dan penegakan perda-perda bernuansa syari'ah di Pamekasan diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan langsung oleh badan pengawas perda baik secara langsung maupun menggunakan alat kelengkapan lainnya. Misalnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi perda-perda yang baru ditetapkan di Pamekasan biasanya tidak saja melalui forum-forum resmi, namun juga melalui event-event tertentu yang menggunakan media-media yang ada baik media cetak maupun media elektronik.

Rendahnya tuntutan dan hukuman bagi pelanggar perda bernuansa syari'ah seringkali tidak berimbang dengan usaha yang dilakukan oleh petugas untuk menangkap dan memproses para pelanggar secara hukum, karena para pelanggar seringkali dijatuhi hukuman sangat ringan. Padahal kalau dilihat isi peraturan daerah, di dalamnya sudah diatur juga ketentuan pidana yang harus diterima oleh masing-masing pelanggar sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Supremasi peraturan daerah yang ujung tombaknya adalah sat pol PP bukan perkara mudah, karena itu menyadari beratnya tugas tersebut ditambah belum maksimalnya sarana-prasarana yang tersedia, satpol PP berharap partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat kabupaten Pamekasan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah tidak akan maksimal.

Mamang seharusnya penegakan peraturan daerah, mestinya dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah kabupaten sebagai eksekutif, DPRD sebagai fungsi pengawasan dan mitra bagi kinerja eksekutif, serta masyarakat dalam berbagai lapisannya, ulama', tokoh masyarakat,

tokoh agama, semuanya harus bersama-sama menegakkan perda karena perumusannya juga berlangsung secara bersama-sama.

Meskipun demikian, peran kepala daerah juga menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu perda, khususnya perda-perda yang sudah ada sejak sebelum kepemimpinan kepala daerah yang sedang menjabat saat ini. Masing-masing kepala daerah tentu memiliki style kepemimpinan yang berbeda dalam setiap masanya, termasuk perhatiannya terhadap perda bernuansa syari'ah. Ada yang kenceng, ada juga yang setengah hati meskipun tidak bisa diukur dalam waktu yang relatif singkat.

Pemberlakuan peraturan daerah bernuansa syari'ah di Pamekasan dinilai sangat efektif dalam menciptakan situasi dan kondisi Pamekasan yang aman, tertib, tentram, dan menambah kekhusyukan para pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah keyakinannya. Tentunya hal itu sangat membantu dan menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga akan lebih mempermudah tercapainya tujuan yang sudah digariskan oleh kepala daerah.²⁴

Banyak faktor yang mendorong efektivitas pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syari'ah di Pamekasan. *Pertama* dukungan penuh dari unsur ulama' mulai dari perumusannya sampai pada pelaksanaannya. Keterlibatan para ulama' dan tokoh agama merupakan kekuatan yang luar biasa bagi efektivitas pelaksanaan perda, karena mereka merupakan representasi dari masyarakat pada umumnya. *Kedua* juga peran partai politik, karena bagaimana pun proses legislasi

²⁴ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam.*, 162.

dan fungsi pengawasan ada di kalangan anggota dewan yang nota bene usungan dari partai politik. *Ketiga* adalah faktor pelaksana sekaligus pengawas, yaitu kepala daerah bersama alat kelengkapannya. *Keempat* respon positif dari organisasi masyarakat (ormas Islam) terhadap kelahiran dan pelaksanaan perda-perda bernuansa syari'ah itu juga menjadi faktor pendorong keberhasilan penegakan peraturan daerah itu.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan peraturan daerah bernuansa syari'ah di wilayah Pamekasan jika masing-masing unsur sudah satu suara dalam menanggapi eksistensi perda-perda itu. Artinya kalau pelaksanaan perda itu pada tataran praksisnya belum juga mendapat predikat efektif, maka artinya ada faktor-faktor di luar unsur-unsur di atas yang perlu dievaluasi. Peraturan daerah yang sudah dibuat dan ditetapkan wajib ditegakkan di masyarakat agar tidak mencederai hukum dan masyarakat sendiri. Ketika hukum sudah diketok palu maka harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Apalagi masyarakat sudah berharap banyak terhadap eksistensi suatu peraturan tersebut.

Peraturan daerah tentang larangan atas minuman beralkohol, larangan atas pelacuran, dan peraturan daerah tentang penertiban bulan ramadhan di Pamekasan tentunya sangat berkorelasi dengan penciptaan ketertiban umum di wilayah kabupaten Pamekasan. Maka sudah sewajarnya penegakannya memerlukan kekuasaan pemerintah daerah. Karena jika ketertiban umum tidak stabil, maka pelaksanaan pemerintahan akan terganggu. Hukum Islam dan hukum positif berbeda dari sisi pembentukannya, namun sama persis dari sisi yang lain, yaitu

sisi normanya yang kedua-duanya sama-sama diperuntukkan untuk memperoleh kebaikan.²⁵

Dalam konteks Indonesia secara umum, kebaikan (*masalahah*) sudah dijadikan salah satu landasan memberlakukan hukum Islam, terutama dalam konteks perubahan sosial masyarakatnya. Prinsip *masalahah* sendiri merupakan tujuan syari'at Islam, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai dengan konteksnya.²⁶

Satu contoh dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah tentang larangan atas minuman beralkohol yang tertuang dalam perda No. 18 Tahun 2001, yang menjadi dasar filosofinya menjaga kesehatan fisik dan psikologis atau mental, dan norma agama, keberlanjutan generasi, dan gangguan ketertiban umum di masyarakat kabupaten Pamekasan. Hal demikian jika dilihat dari sisi tujuan hukum Islam sangat relevan dan setara, yaitu *masalahah*. Menurut al-Syatibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁷

Kemaslahatan (*masalahah*) yang menjadi tujuan syari'ah ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal di atas disebut *masalahah*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal tadi disebut *mafsadah*.²⁸ Adapun setiap hal

²⁵ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam.*, 490.

²⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia Dari Naral Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 201.

²⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

²⁸ *Ibid.*, 110.

yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu, *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyat*, dan *al-tahsiniyyat*²⁹

C. Dampak Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Terhadap Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama

Dampak adalah pengaruh negatif penerapan adanya perda bernuansa syari'ah baik langsung maupun tidak langsung kepada terganggunya kerukunan antara umat beragama. Di Kabupaten Pamekasan dari sekian umat beragama yang ada, umat Islam yang paling mayoritas secara data kuantitatif, bahkan jauh di atas jumlah umat beragama lain.

Meskipun demikian seperti sudah dijelaskan pada paparan data sebelumnya, bahwa terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah di Pamekasan tidak pernah ada dampak negatif terhadap umat agama lain. Dalam artian kerukunan antar umat beragama sebelum maupun sesudah penerapan peraturan daerah tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

Kerukunan antar umat beragama merupakan kondisi sosial yang sangat penting dijaga dan senantiasa dipelihara. Kerukunan antar umat beragama juga dapat diartikan mempertemukan hati dan budi yang memiliki titik kesamaan untuk dapat mengarah kepada perdamaian antar umat beragama.³⁰ Di Pamekasan yang penduduknya terdiri dari 6 pemeluk agama yang resmi diakui oleh negara, harus terjalin hubungan antar agama yang rukun dan menghindari titik rawan dan sensitif.

²⁹ lihat dalam Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982), 110.

³⁰ Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 222

Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama tentunya tidak cukup dibebankan kepada Pemerintah atau negara. Namun harus tumbuh dari kesadaran masing-masing individu maupun kelompok pemeluk agama sehingga berkembang dan tumbuh kerukunan yang sebenarnya, bukan kerukunan semu (bohong) yang dibuat-buat.

Untuk menciptakan kerukunan yang tulus – tanpa kebohongan – dan tercermin dalam keharmonisan antar umat beragama, menurut Syahrin harus didorong oleh dua hal, *pertama* kerukunan harus tumbuh dari keyakinan sebagai suatu keharusan dari sebuah ajaran agama yang semua agama mengajarkan satu titik temu bahwa agama adalah kebersamaan, bukan hanya tumbuh dari kepentingan politik. *Kedua* kerukunan juga harus tumbuh dan berkembang dari tuntutan budaya dan adat istiadat.³¹

Dalam konteks kerukunan antar umat beragama di Pamekasan, eksistensi peraturan daerah yang bernuansa syari'ah tidak menjadikan umat muslim sebagai penduduk mayoritas di Pamekasan merasa di atas segalanya. Karena mereka meyakini bahwa agama juga melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyulut ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antar pemeluk agama yang berbeda. Itu artinya bahwa masyarakat berdasarkan keyakinan atas agamanya, sudah menunjukkan sikap mengamalkan agamanya secara baik. Di samping juga ditopang dengan budaya dan adat istiadat yang sudah mengakar dalam diri masing-masing, budaya sopan, ramah, tolong menolong dan gotong royong antar sesama, yang melekat pada masyarakat di Pamekasan. Nafas Islam merasuki

³¹ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 8

masyarakat Madura. Ajaran Islam juga menjiwai akar-akar budaya masyarakat Madura.³²

Dalam penerapan peraturan daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan, secara kasat mata nyaris tidak pernah terlihat ada gangguan yang merusak kerukunan antara umat beragama. Artinya umat beragama di Pamekasan senantiasa hidup rukun, damai, harmonis, dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama yang berbeda, termasuk dalam hal melaksanakan peraturan daerah bernunsa syari'ah yang dilegalisasi oleh pemerintah.

Kondisi demikian memang sudah seharusnya terus dikembangkan dan dan dipelihara di Pamekasan. Mengingat masyarakatnya merupakan penduduk yang taat ajaran agama. Di samping itu zaman moderen menghendaki kondisi yang harmonis, damai, dan toleran. Di zaman modern yang ditandai dengan keragaman umat manusia yang memeluk agama-agama yang berbeda, menuntut adanya kerukunan antar umat beragama, bukan saja karena anjuran masing-masing agama yang memang secara teologis mengajarkan agar para pemeluk agama tertentu wajib menghargai pemeluk agama lain, juga karena tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak bisa dihindari. Hal itu karena manusia – apapun agama yang dipeluknya - merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menghindari interaksi antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pandangan di atas jika dilihat dalam konteks Pamekasan sangatlah relevan mengingat masyarakat Pamekasan di samping merupakan masyarakat yang

³² Misalnya dalam bentuk musik dan irama timur tengah yang banyak digemari masyarakat Madura, tumbuh-tumbuhan asal timur tengah yang diakomodasi dalam ritual-ritual budaya berbau kegamaan oleh masyarakat Madura, seperti tanaman delima, tanaman pacar kuku, kurma, dan sebagainya. Lihat Mien Rifai, *Lintasan Sejarah Madura* (Surabaya: Yayasan Lebbur Legga, 1993), 26.

religius, juga memiliki akar budaya dan adat istiadat yang sangat kokoh terutama berkaitan dengan budaya dan adat toleransi antar sesama maupun antara umat beragama. Jika agama dan budaya bekerja secara beriringan maka optimis, kerukunan antar umat beragama akan tercipta secara mudah dan berkelanjutan.

Pada awalnya peneliti berasumsi bahwa eksistensi peraturan daerah dan penegakannya di Pamekasan akan mencederai keharmonisan umat beragama yang sudah lama terbina. Hal demikian mengingat bahwa agama-agama meskipun secara teologis masing-masing agama mengajarkan kerukunan dan bukan ketidakrukunan, namun potensi itu tetap ada karena agama memiliki kekuatan untuk bersaing dan saling berebut pengaruh dan pengikut. Masing-masing agama sudah barang pasti akan saling berebut pengaruh bagi para pengikutnya. Seperti yang terjadi pada agama hindu dan budha yang pernah menjadi agama besar di tanah air dan saling berebut pengaruhnya sampai pada tak terhindarkannya peperangan.³³

Namun asumsi di atas salah dalam konteks kerukunan umat beragama di Pamekasan. Realitasnya malah sebaliknya. Umat beragama di Pamekasan senantiasa harmonis dan damai sampai saat ini. Bahkan setelah hampir 17 Tahun menerapkan peraturan daerah berbasis syari'ah. Hal tersebut tidak lepas dari peran semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat itu sendiri, yang tak henti-hentinya menyerukan kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini dapat dimaknai tidak adanya pihak-pihak yang dapat menghalangi dan memaksa

³³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan & Maarif Institut, 2009), 60

seseorang secara individu maupun kolektif untuk memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.³⁴

Dalam agama-agama yang ada di Indonesia, kebebasan beragama tentu menjadi ajaran yang terus dikembangkan. Tak terkecuali dalam agama Islam. Islam memandang bahwa agama bersifat universal, karena agama merupakan pengetahuan yang juga bersifat universal. Karena agama universal, maka sebenarnya para pemeluk semua agama adalah satu komunitas yang oleh al-Qur'an disebut sebagai *ummah wahidah*, setidaknya satu komunitas dalam aspek-aspek kemanusiaan yang selalu harus dibangun antar sesama pengikut agama. Berdasarkan fundamental universalitas agama tersebut maka dalam agama Islam dilarang untuk memaksakan keimanan kepada siapapun, tidak seorang pun berhak untuk memaksakan kepercayaannya kepada orang lain.³⁵

Larangan atas pemaksaan agama dan keyakinan kepada individu maupun kelompok tertentu tidak saja ada dalam ajaran agama Islam. Melainkan juga pernah terjadi di dalam agama lain. Semisal apa yang pernah direkomendasikan oleh negara bagian di India, dimana menyerukan agar para misionaris kristen yang bertugas merekrut para pengikut untuk menganut agama kristen diperintahkan untuk ditarik agar tidak lagi menjalankan tugasnya. Begitu juga dilarang melakukan usaha dengan kekerasan atau penipuan, dengan ancaman atau cara-

³⁴ Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 14.

³⁵ Hasan Hanafi, at all, *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

cara haram lainnya seperti bantuan keuangan untuk merubah hati nurani dan keyakinan mereka.³⁶

Dalam Islam sendiri sudah 14 abad yang silam Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan nyata dalam mengkonstruksi, menjaga dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menyatukan umat manusia yang berbeda suku, ras dan agama di Madinah melalui konsep *ummah*, yang kemudian diabadikan dalam bentuk *Piagam Madinah*.

Dalam *Piagam Madinah* diatur berbagai hal tentang hak beragama, antara lain misalnya jaminan kebebasan dalam beragama sebagaimana juga sudah digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur'an sebelumnya. Sebagai akibat dari adanya jaminan kebebasan beragama, maka perihal toleransi antar umat beragama juga menjadi salah satu bagian yang termaktub dalam *Piagam Madinah*. Demikian juga aturan mengenai sikap toleran antar pemeluk agama, dan persamaan posisi antar agama di hadapan hukum, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam aturan yang dibuat bersama antara Nabi sebagai kepala "pemerintahan" waktu itu di Madinah dengan penduduk kota Madinah.³⁷

Kalau cermin sudah ada namun masih saja terjadi hal-hal yang sebaliknya, kerusuhan, kekerasan yang mengatasnamakan agama, hal itu karena pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama. Atau seperti apa yang dikatakan almarhum Gus Dur. Menurut Gus Dur terjadinya berbagai kerusuhan dan kekerasan yang tidak bertanggungjawab dan bernuansa agama di berbagai tempat, merupakan

³⁶ Wilfred Cantwell Smith, "Orang Kristen di Tengah Pluralitas Agama", dalam *Agama Untuk Manusia*, ed. Ali Noer zaman, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 48.

³⁷ Lihat selengkapnya Wijaya, *Hidup Beragama.*, 46-48.

akibat dari sikap eksklusif dalam beragama.³⁸ Karenanya ia menyarankan agar siapa pun umat beragama lebih mengedepankan keterbukaan dalam mencari kebenaran di dalam agama masing-masing.³⁹

Di samping itu ada beberapa faktor yang kerap kali menyebabkan perilaku tidak rukun antar umat beragama, yaitu *pertama* sikap fanatisme yang berlebihan. Sifat ini muncul karena pandangan yang sempit atas pemahaman agamanya. Bahwa agama yang benar adalah hanya agama yang dianutnya. Sikap seperti ini bisa muncul dalam agama apa saja, tak terkecuali dalam agama Islam. Aliran-aliran radikal, Islam fundamentalis atau sebutan lainnya juga berupaya untuk menyebarkan ajarannya sekte yang mengarah kepada fanatisme yang berlebihan terhadap Islam. Sehingga sering memunculkan kekerasan dengan alasan agama. Menurut kelompok fundamentalis hanya agama Islam yang memiliki ajaran yang otentik yaitu berupa al-Qur'an dan hadits, sementara agama yang lain semisal Kristen tidak memilikinya. Meskipun ada hanya tulisan-tulisan yang tidak ditulis langsung oleh pengikut-pengikut Nabi semasa Nabi masih ada, sehingga melahirkan kitab-kitab yang antara satu pengikut dengan pengikut yang lainnya tidak ada keseragaman, apalagi agama lain yang memang tidak ada kejelasan sumber literalnya.⁴⁰

Pola pemikiran seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan warisan pemikiran para ulama' klasik yang memandang bahwa

³⁸ Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat, dkk (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 52.

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: LapPenas, 1981), 3.

⁴⁰ Zainuddin, *Pluralisme Agama*, 273.

kebenaran hanya satu yaitu Islam, yang merupakan kebenaran mutlak dan merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Kedua, faktor yang sering menyebabkan ketidakrukunan antar umat beragama adalah sikap intoleransi yang berkembang pesat di masyarakat. Hal yang demikian biasanya terjadi pada masyarakat yang belum dewasa secara emosional, masyarakat seperti ini cenderung menganggap perbedaan sebagai permusuhan, dan tidak pernah berfikir bahwa kekuatan yang pernah melahirkan peradaban-peradaban besar muncul dari adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu.⁴²

Sikap intoleran muncul akibat dari pemahaman yang tidak sempurna terhadap ajaran agama. Teks-teks suci dipahami dalam maknanya yang harfiyah, bukan melihat sisi-sisi yang di antara dan atau dibalik teks secara menyeluruh. Dalam Islam teks al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual, arif dan bijaksana sehingga dapat ditemukan mutiara yang tersimpan di dalamnya. Membaca al-Qur'an seharusnya dengan arif, terbuka dan kontekstual, karena toleransi adalah teks dan realitas sekaligus.⁴³

Ketiga, adanya campur tangan politik. Persinggungan antara agama dan negara juga sering muncul kepermukaan di mana dalam hal-hal tertentu negara juga berupaya memanfaatkan agama. Misalnya ketika negara dan pemerintahnya mengalami kesulitan, tidak jarang agama dan para pemeluknya dimanfaatkan untuk menyelesaikannya, inilah yang dikenal dengan politisasi agama. Sebaliknya

⁴¹ Achmad Khudori Soleh dan Erik Sabti Rahmawati, *Kerjasama Umat Beragama dalam Al-Qur'an, Perspektif Hermeneutika Farid Esack*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 117.

⁴² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan.*, 178

⁴³ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi, Inklusifisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), 478.

Kenyataan sejarah menjelaskan bahwa upaya untuk memasukkan ajaran agama ke dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, masih segar dalam ingatan setiap individu. Salah satu contoh upaya menegakkan syari'at Islam dengan Piagam Jakarta, meskipun kemudian tidak mendapatkan respon secara massif, karena segera disadari bahwa hal tersebut agama berupaya memanfaatkan negara.

Maka dari itu, pelaksanaan peraturan daerah yang bernuansa agama di Pamekasan dimungkinkan rawan menyebabkan ketidakrukunan antar umat beragama, karena undang-undang dari yang paling tinggi sampai yang terendah seperti peraturan daerah merupakan produk politik yang tidak bisa tidak berebut pengaruh antar keduanya, kalau tidak agama menunggangi negara, maka berarti negara dalam hal ini pemerintah memanfaatkan agama dan simbol-simbolnya.

Umat beragama harus dibiasakan dengan kondisi-kondisi yang berbeda tapi tetap saling menghargai dan bekerjasama dalam konteks-konteks tertentu, maka yang muncul adalah aspek kemanusiaan yang tidak bisa dibatasi hanya karena berbeda agama dan keyakinan saja. Di sinilah saling menghargai dan saling mengerti tentang keberadaan masing-masing dibutuhkan. Pemeluk agama yang mayoritas menghargai yang minoritas, dan begitu juga sebaliknya. Dan memang kondisi seperti itulah yang terlihat pada umat beragama di Pamekasan. Oleh sebab itu, meskipun di Pamekasan ada perda yang terkait dengan *gerbang salam*, itu tidak mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerukunan antar umat beragama di Pamekasan, karena sering dilakukan dialog-dialog.

Ketika pemeluk agama minoritas harus menghormati peraturan yang dibuat pemeluk agama mayoritas, maka itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda ketika yang mayoritas harus menghormati yang minoritas. Jika itu bisa terwujud, maka masa dengan kerukunan antar umat beragama semakin cerah. Sebenarnya pelaksanaan suatu peraturan yang diduga rawan memunculkan polemik di masyarakat, dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, entah itu pendekatan dialogis, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan memberikan pemahaman tentang duduk persoalan yang sebenarnya dengan penjelasan yang cukup tanpa memunculkan pertanyaan-pertanyaan di belakang hari.

Sudah sewajarnya umat beragama lain (non muslim) yang tinggal di Pamekasan melakukan itu, yaitu menghormati dan menghargai peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah meskipun perda tersebut bernuansa syari'at Islam, hal itu sebanding dengan perlakuan umat agama lain terhadap umat Islam jika hidup di daerah yang penduduk muslimnya minoritas. Apalagi peraturan daerah itu belum tentu berlaku sepenuhnya untuk masyarakat non muslim, meskipun memang begitu sudah sewajarnya yang minoritas menghargai umat yang mayoritas.

Realitasnya memang tidak ada pengaruh atau dampak negatif adanya peraturan daerah bernuansa syari'ah bagi kerukunan antar umat beragama. Jangankan sampai memunculkan pergesekan fisik, menolak secara langsung atau tidak langsung saja tidak ada.

Meskipun secara umum kabupaten Pamekasan tergolong aman dan kondusif dari gangguan yang dapat meruntuhkan bangunan kerukunan umat beragama, namun harus tetap waspada terhadap titik-titik rawan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kesalahpahaman dan sikap tergesa-gesa dalam menyikapi persoalan yang memang sensitif dalam psikologis masyarakat sering kali memantik bercak-bercak api yang kemudian bisa menjadi besar.

Di samping itu, jika peraturan daerah sudah ditetapkan dan siap dilaksanakan, maka tidak lagi mengenai istilah merugikan atau menguntungkan individu atau kelompok tertentu, karena sebelum ditetapkan sudah melalui pembahasan yang panjang, mestinya untung ruginya sudah termasuk dalam pembahasan dan kajian yang mendalam. Maka ketika sudah selesai dan dilaksanakan bukan waktunya lagi mempersoalkan untung dan ruginya, kecuali dalam jangka panjang, di mana situasi dan kondisi masyarakat yang berubah.

Adapun masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan hubungan antara umat beragama yang perlu diwaspadai dan segera dicarikan solusinya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pendirian rumah ibadat, menjadi hak segala bangsa, namun diperlukan melihat kondisi sosial masyarakat terutama kondisi psikologis umat beragama lain.
- b. Penyiaran Agama, dengan berbagai medianya akan menimbulkan kerawanan jika ditujukan ke umat yang sudah beragama.

⁴⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 38-39.

- c. Bantuan Luar Negeri, baik material maupun bentuk lainnya yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Perkawinan beda agama, jika menyangkut persoalan harta kekayaan, harta waris, status hukum perkawinan dan sebagainya.
- e. Perayaan hari-hari besar keagamaan yang tidak sadar situasi dan lingkungan.
- f. Penodaan agama, perbuatan melecehkan, dan menodai agama tertentu
- g. Kegiatan aliran sempalan, artinya menyimpang dari doktrin agama yang diakui secara resmi.
- h. Aspek-aspek non agama, seperti kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, politisasi agama, pendidikan yang tidak mempertimbangkan etika agama, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras baik secara nasional maupun internasional.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisisnya dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Positivisasi Hukum Islam melalui Perda Syari'ah di Kabupaten Pamekasan

Ada tiga peraturan daerah yang sudah dijalankan di Kabupaten Pamekasan yang muatannya lebih mencerminkan ajaran syari'ah Islam. Yaitu perda no. 18 Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol di wilayah kabupaten Pamekasan. Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Atas Pelacuran, dan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadhan. Peraturan tersebut setelah diteliti muatannya mengarah ke hukum Islam yang dimasukkan ke dalam perundang-undangan yang berlaku umum untuk seluruh warga Pamekasan.

Seperti halnya perundang-undangan pada umumnya, peraturan daerah di atas disusun dan dirumuskan berdasarkan kerjasama semua pihak yang terkait, baik unsur pemerintah, unsur dewan perwakilan daerah maupun unsur masyarakat. Secara umum perda-perda di atas memiliki tujuan untuk ketertiban umum dalam kerangka memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten Pamekasan.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa produk peraturan daerah tersebut merupakan produk politik, karena di samping juga berangkat dari aspirasi politik masyarakat Pamekasan, juga dikelola dan dirumuskan melalui kekuatan politik. Sehingga jelas terlihat bahwa aspek politik dalam pembentukan peraturan terse

sangat kental. Politik yang dimaksud adalah politik agama, baik dalam maknanya agama menunggangi politik maupun sebaliknya, kekuasaan politik telah memanfaatkan agama dan simbol-simbol ajarannya.

Meskipun demikian dalam proses pembentukannya (upaya positivisasi hukum Islam) ke dalam peraturan daerah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang legal dan formal, bahkan memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang sudah digariskan oleh pemerintah melalui undang-undang No. 10 Tahun 2004.

Yang paling tampak adalah asas kejelasan tujuan. Pembentukan dan pemberlakuan perda di Pamekasan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari kerusakan fisik dan mental emosional, serta hak-hak dasar lainnya. Sedangkan asas keterbukaan tercermin dalam memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat baik langsung maupun melalui representasi ormas dan tomas.

2. Dinamika Pelaksanaan Perda Berbasis Syari'ah di Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan kepala daerah (bupati) secara otomatis menjadi "panglimanya". Ia bertindak sebagai pengawas sekaligus pelaksana peraturan daerah yang sudah disahkan oleh Presiden. Pelaksana teknisnya di lapangan menjadi tanggung jawab Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Pamekasan, yang bisa meminta bantuan kepolisian dan juga TNI jika diperlukan. Sebagai fungsi penegak ketentraman dan ketertiban umum (trastibum), para personal pol PP bekerja secara maksimal dalam upaya menegakkan peraturan daerah yang ada, khususnya peraturan

daerah terkait dengan minuman beralkohol, pelacuran, dan penertiban kegiatan bulan ramadhan.

Dengan dibekali sarana dan prasarana yang sederhana dan belum cukup memadai dan minimnya SDM para personal sat PP tetap bekerja sesuai peraturan yang ada demi tegaknya peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh DPRD setempat. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Tanpa partisipasi masyarakat penegakan perda sulit terwujud.

Dalam penerapan peraturan daerah masing-masing kepala daerah memiliki style tersendiri dalam memperlakukannya, ada yang sangat intensif dalam menegakkan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah. Ada yang biasa-biasa saja dalam artian bahwa peraturan daerah itu tidak maksimal ditegakkan. Kenapa demikian, karena kepala daerahlah yang memegang kunci keberhasilan ditegakkannya peraturan daerah melalui kekuasaannya. Di sinilah terlihat dinamika penerapan peraturan daerah yang mengalami pasang surut pada masing-masing periode kepemimpinan kepala daerah (bupati).

Dari sisi efektifitasnya keberadaan peraturan daerah bernuansa syari'ah dinilai berhasil dan memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Karena dengan diberlakukannya peraturan daerah berhasil menghilangkan atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang sebelumnya terjadi di masyarakat. Misalnya adanya kebiasaan menyajikan minuman beralkohol, dengan ditegakkannya peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol, maka kebiasaan masyarakat tersebut menjadi hilang. Peredaran miras di rumah-rumah makan, di restoran, dan tempat-tempat karaoke yang sebelumnya dijual bebas, dengan adanya perda sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan pelacuran. Hal lain karena muatan peraturan

daerah tersebut bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan beragama masyarakat di Pamekasan, maka pelaksanaannya mudah dilakukan, karena sudah sesuai dengan karakteristik masyarakat Pamekasan, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

3. Dampak Pelaksanaan Perda Berbasis Syari'ah terhadap Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan.

Terkait dengan dampak negatif pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syari'ah, sampai saat ini tidak ada data yang menunjukkan bahwa ada gangguan bagi kerukunan antar umat beragama. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kerukunan dalam perbedaan. Agama boleh berbeda tapi kerukunan harus tetap terjaga.

Antara pemeluk agama di kabupaten Pamekasan tidak pernah ada konflik yang diakibatkan oleh penerapan peraturan yang bernuansa syari'ah. Karena dalam beragama masing-masing tidak pernah membicarakan perbedaan-perbedaan agama, melainkan lebih kepada membangun kerjasama sosial antar sesama manusia, membantu yang lemah dan lebih membutuhkan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Kerukunan antar umat beragama di Pamekasan terlihat kokoh karena dibangun bukan berdasarkan kerukunan yang semu, akan tetapi dibangun atas dasar keyakinan dari suatu ajaran agamanya bahwa kerukunan antar sesama manusia memang suatu keharusan dan merupakan anjuran ajaran agamanya, karena itu jika seorang beragama merusaknya, maka itu bagian dari bentuk lemahnya keyakinan atas ajaran agama yang dianutnya. Di samping itu, masyarakat Pamekasan juga memiliki akar budaya yang kuat perihal kerukunan, dimana sejak lama sudah terbiasa hidup rukun,

tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya, sehingga menjadi perekat bagi tegaknya kerukunan antar sesama maupun antar umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama di Pamekasan terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendorong, antara lain adanya sikap toleran dari masing-masing pemeluk agama khususnya pemeluk agama yang minoritas. Mereka menyadari kalau saat ini sedang berada bersama dengan umat mayoritas. Peran tokoh agama dan ulama' dalam mencegah berkembangnya sikap fanatik yang berlebihan atas agama tertentu juga sangat berarti.

B. Saran-saran

Pada bagian ini izinkan penulis memberikan saran-saran yang membangun kepada semua pihak yang terkait dengan perumusan dan penegakan peraturan daerah bernuansa syari'ah di kabupaten Pamekasan. Saran-saran tersebut adalah:

1. Peraturan daerah yang terkait dengan *gerbang salam* di Pamekasan hendaknya tetap dilanjutkan dan dipertahankan sembari dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut menyangkut muatan perda maupun pada pelaksanaannya sehingga sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Penegakan peraturan daerah dinilai oleh pihak-pihak tertentu masih kurang maksimal. Oleh karena itu pihak-pihak yang bertanggungjawab hendaknya lebih memaksimalkan lagi kinerjanya demi untuk tegaknya suatu peraturan daerah, khususnya larangan atas pelacuran yang di masyarakat masih banyak keluhan.
3. Pemerintah, ulama', dan ormas Islam harus kompak dan bahu membahu dalam melaksanakan peraturan daerah yang terkait dengan *gerbang salam*, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tercipta masyarakat Pamekasan yang religius sesuai dengan jargonnya.

4. Pemberian sanksi (hukuman) kepada pelanggar yang sampai saat ini belum memunculkan efek jera karena terlalu rendahnya sanksi yang diberikan. Dari itu perlu keseriusan dalam mempertimbangkan pemberian sanksi (hukuman) kepada para pelanggar pidana, meskipun dalam hal ini termasuk tindak pidana ringan (tipiring).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Antara Jatim.com, 26 Januari 2016
- Antara jatim.com, edisi: selasa, 22 November 2011.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan*, Malang: Kalimas sahada, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azizy, A. Qadry, *Eklektisisme Hukum Nasional :Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Basori, Ruchman, dkk, *Suryadharma Ali: Ucapan, Gagasan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat*, Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. A. Khozen Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fauzi, Jakfar Shodiq, *Kemilau Bukit Batu Ampar, Sebuah Manakib Buyut Batu Ampar* (Surabaya: Sinar Terang, 2013), 15.
- Fikri, Ali, *Penerapan Perda Syari'ah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan*, Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam di Indonesia Dari Naral Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Hanafi, Hasan, at all, *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Harahap, Syahrin, *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hariyanto, Erie, *Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan*, dalam *Jurnal Karsa*, Vol. XV. No. 1 April 2009.
- <http://satpolpp.pamekasankab.go.id/>. Diunduh tanggal 28 September 2016.
- Ismail, Faisal, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Jawa Pos/Radar Madura, 30 Maret 2016
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jokusutomo, Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: T.p, 1955.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Katwa (dkk.), *Pamekasan dalam Sejarah*, Pamekasan: Arsip Kabupaten Pamekasan, 2003.
- Kompas.com, 26 Januari 2012
- KOMPAS.com. diunduh tanggal 28 September 2016
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan & Maarif Institut, 2009.
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas Pluralisme Terorisme*, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 2009.
- Mahfudz MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Media Madura.com (Edisi: 19 Maret 2015)
- Mertokusumo, Sudiko, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Ujung Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983.
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi, Inklusifisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Muslihuddin, Muhammad, *Phylosopy of Islam Law and Orientalis: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publication Ltd. Tt.
- Nawawi, Maimun, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Perda No. 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.
- Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran
- Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kegiatan dalam Bulan Ramadhan.
- Pimpinan MPR dan Tim Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: SekJen MPR RI, 2012.
- Praja, Suhaja S, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Putra, Danuari Sandika, “Hukum Positif Indonesia; dalam www.danuriblogspot.com, di akses 26 Juli 2010
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rais, Amien, “Gus Dur Icon Pluralisme” dalam *Damai Bersama Gusdur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Rifai, Mein A., *Lintasan Sejarah Madura*, Surabaya: Yayasan Lebbur Legga, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1984.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Smith, Wilfred Cantwell, “Orang Kristen di Tengah Pluralitas Agama”, dalam *Agama Untuk Manusia*, ed. Ali Noer zaman, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Soebagio, Joko, *Metode Penelitian, Metode & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Soleh, Achmad Khudori dan Erik Sabti Rahmawati, *Kerjasama Umat Beragama dalam Al-Qur’an, Perspektif Hermeneutika Farid Esack*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Syarifuddin, Amir, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tebba, Sudriman, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: UII Press, 2003.
- Tim Penulis, *Profil Kabupaten Pamekasan 2013*, Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2013.
- Tribun Regional, 20 Maret 2015
- Wahid, Abdurrahman, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat, dkk (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: LapPenas, 1981.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Syari'at Islam, antara Pemberlakuan, Formalisasi dan Politisasi, Bacaan Kritis atas Wacana dan Gerakan "Shari'at Islam" Pasca Orde Baru*, (Pengantar dari Gontor ke Pulau Baru, Memoar H. Ahmadi), Yogyakarta: Syarikat, 2002.
- Wijaya, Aksin, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.